

343 07  
SAR.  
P  
01



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETERNAK  
AYAM PEDAGING (BROILER) PADA PROGRAM  
KEMITRAAN USAHA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**RETNO SARASWATI  
NIM. B4A.097.058**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, SH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2001**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETERNAK AYAM PEDAGING (BROILER) PADA PROGRAM KEMITRAAN USAHA

TESIS


Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji  
Pada Tanggal ..... 2001

Disusun Oleh :

RETNO SARASWATI  
NIM. B4A.097.058

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan  
untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.  
NIP. 130.368.053



Mengetahui,  
Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum  
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.  
NIP. 130.350.519

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

Kuingin sampai pada-Nya  
tapi Dia inginkan hijrahku  
maka kutinggalkan keinginanmu  
untuk meraih keinginan-Nya

### PERSEMBAHAN :

Untuk suami dan anak-anakku,  
Prista, Tiara dan Bela yang telah memberikan nuansa  
dan semangat serta kebahagiaan dalam hidupku

Untuk Bapak dan Ibu,  
yang telah meneteskan kasih sayangnya dalam hidupku  
dan juga kupersembahkan untuk almamaterku

Terima kasih ya Allah atas semua anugerah ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamina, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah tesis ini dapat terselesaikan, yang berjudul : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETERNAK AYAM PEDAGING (BROILER) PADA PROGRAM KEMITRAAN USAHA"**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, maka penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis sangat berterima kasih bila ada kritikan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan hanya dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., selaku pembimbing pertama penulis, yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan dan nasehat selama proses penulisan tesis ini. Penulis merasakan kesan yang sangat berarti karena integritas beliau sebagai akademisi dan figur seorang ibu.
3. Bapak Budiharto, SH.MS., selaku pembimbing kedua penulis, yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan dan nasehat selama proses penulisan tesis ini, sehingga penulis termotivasi untuk bekerja keras menyelesaikan tesis ini.
4. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang secara profesional dan arif telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Sutrisno dari Dinas Peternakan Kota Semarang Bidang Ternak Ayam, yang telah memberikan data kepada penulis selama penelitian di lapangan.
6. Pimpinan serta Karyawan PT. Primatama Karya Persada, PT. Mitra Sukses Andalan Persada Nusantara dan PT. Wonokoyo Jaya Corporation, yang telah memberikan data kepada penulis selama penelitian.

7. Para Plasma dari para perusahaan tersebut di atas, yang telah banyak memberikan data kepada penulis.
8. Rekan-rekan Angkatan XVII yang selalu mendorong untuk menyelesaikan tesis ini, dan setia menjadi mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Program Magister Ilmu Hukum khususnya Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro.
9. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai penulisan tesis ini selesai.

Lebih dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a sepenuh hati. Khususnya kepada Ayahanda Soehadi, Ibunda Soeprapti, serta Alm. Bapak dan Ibu Mertua penulis sampaikan terima kasih dan Ta'zim yang mendalam atas do'a dan cinta kasih beliau yang telah memberikan kesejukan, nasehat, bimbingan dalam kehidupan berkeluarga, karier dan jenjang pendidikan hingga yang sedang penulis jalani ini. Demikian pula terima kasih yang tak terhingga untuk suamiku Mustiyono, SH. dan anak-anakku yang terkasih dan tercinta Prista, Tiara dan Bela yang telah setia mendampingi penulis dalam keadaan suka maupun duka.

Akhir kata, semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, Juli 2001

Penulis,

Retno Saraswati

## ABSTRACT

Law protection to broiler breeder in the business partnership program. Retno Saraswati. 268 pages. Thesis. Semarang : Law Master's Degree Program Recitation of Economic and Technology Postgraduate Program Diponegoro University

In improving small business of broiler breeder, government, with its regulations, makes it compulsory for the breeder to make partnership with purebred chicken breeder. This government's rule is, besides to be the law base in conducting the partnership in business, also able to protect the breeder. In the implementation and application of this rule there are, however, some problems faced to achieve good result.

From the result of the research, we can see that the factors effecting the successfulness of the partnership are such as : breeder (plasma) position that is weak, the presence of nucleus domination (breeding company) against the breeder (plasma). Beside that, the role of the government, in this case in the Animal Husbandry Official of Semarang Municipality, is still minimum. Those facts all cause the breeder (plasma) get minimum protection in the partnership agreement, in performing the agreement and in handling with the conflict. All those happen in the phase of fore-producing, in-producing and after producing so that the breeder (plasma) get unfair treatment in the price making and in the sanction and risk deciding.

Observed from the view of contract law, the position of the nucleus domination (breeding company) and the breeder (plasma) is not balance, where the position of nucleus domination is stronger than the breeder. The constitutional relationship existing between them can, in contrast, be stated as special trade relationship. The specific characteristics of that relationship are located in : (1) condition, (2) law position shift, (3) property right shift. From the illustration the writer conclude that the law protection lack of the breeder (plasma) can be overcome by raising the position equality among the partnership participants and raising the role of the government.



## ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Ayam Pedaging (Broiler) pada Program Kemitraan Usaha. Retno Saraswati. 268 halaman. Tesis. Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Dalam rangka pengembangan usaha kecil di bidang ternak ayam broiler, maka pemerintah melalui peraturannya mewajibkan perusahaan peternakan untuk melakukan kemitraan dengan petani ternak ayam ras. Peraturan kemitraan ini selain menjadi landasan hukum dalam melakukan kerjasama usaha, juga melindungi petani ternak, hanya saja dalam implementasi dan aplikasinya masih menghadapi beberapa permasalahan untuk dapat berhasil baik.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebabnya antara lain posisi plasma (petani ternak) yang masih lemah, adanya dominasi inti (perusahaan peternakan) terhadap plasma, disamping itu peran pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan Kota Semarang masih minim sekali. Hal ini semua mengakibatkan kurang terlindunginya plasma baik dalam perjanjian kemitraan, dalam pelaksanaan perjanjian, maupun dalam penyelesaian sengketa. Kesemuanya itu terjadi dalam tahap pra produksi, proses produksi, dan pasca produksi, sebagai akibatnya plasma mendapatkan perlakuan yang tidak adil baik dalam penetapan harga, sanksi maupun resiko.

Ditinjau dari hukum perjanjian, kedudukan antara inti dan plasma tidak seimbang, dimana inti lebih kuat dibanding plasma, sedangkan hubungan hukum yang terjadi dapat dikategorikan sebagai hubungan jual beli secara khusus, kekhususan itu terletak pada : (1) syarat, (2) peralihan kedudukan hukum, (3) peralihan hak milik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurangnya perlindungan hukum terhadap plasma dapat diatasi dengan peningkatan kesetaraan diantara pelaku kemitraan dan peningkatan peran pemerintah.

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1. : Penyebaran Jumlah Pengusaha Kecil Menurut Sektor, Tahun 1996.....	7
Tabel. 2. : Perkembangan Pola Kebutuhan Konsumen Terhadap Makanan Tahun 1960 - 2000 .....	147
Tabel. 3. : Peternak Ayam Pedaging di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Tahun 2000 ...	150
Tabel. 4. : Populasi Ternak di Kota Semarang Tahun 1998 dan Tahun 1999.....	153
Tabel. 5. : Produksi Ternak di Kota Semarang Tahun 1998 dan Tahun 1999.....	154
Tabel. 6. : Hubungan Antara Tipologi Usaha, Pendapatan dan Komoditi .....	156
Tabel. 7. : Realisasi Kemitraan Perusahaan Dengan Peternak di Kota Semarang.....	161
Tabel. 8. : Kelebihan dan Kelemahan Bagi Inti dan Plasma.....	187
Tabel. 9. : Perbedaan antar Inti Plasma .....	188

## DAFTAR BAGAN

Bagan. 1. :	Pihak-Pihak Dalam Kemitraan Inti Plasma Ternak Ayam	
	Broiler .....	18
Bagan. 2. :	Tipologi Usaha dan Pembinaan .....	159
Bagan. 3. :	Model Kemitraan Antara PT. Primatama Karya Persada, PT. Wonokoyo dan PT. Misadana dengan Para Plasmanya .....	185

## DAFTAR SINGKATAN

GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara .....	1
Kadin	: Kamar Dagang dan Industri.....	3
UU	: Undang-Undang .....	4
DOC	: Day Old Chick .....	5
Keppres	: Keputusan Presiden .....	30
SK. Mentan	: Surat Keputusan Menteri Pertanian .....	30
PT	: Perseroan Terbatas.....	35
UUD	: Undang-Undang Dasar .....	42
Pelita	: Pembangunan Lima Tahun .....	43
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara .....	43
KUN	: Kemitraan Usaha Nasional .....	43
SDM	: Sumber Daya Manusia .....	49
PP	: Peraturan Pemerintah.....	59
4P	: Product, Price, Place dan Promotion.....	102
BBM	: Bahan Bakar Minyak .....	104
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri.....	119
PMA	: Penanaman Modal Asing .....	119
PIR	: Perusahaan Inti Rakyat.....	123
HMT	: Hijauan Makanan Ternak .....	145
UPP	: Unit Pelayanan Proyek .....	159
INTAB	: Intensifikasi Ayam Buras .....	166
Saprodi	: Sarana Produksi .....	179
BEP	: Break Even Point.....	247

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Permasalahan .....	12
C. Kerangka Pemikiran .....	12
D. Tujuan Penelitian.....	24
E. Kontribusi Penelitian .....	24
F. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Spesifikasi Penelitian .....	27
3. Metode Pengumpulan Data.....	28
4. Informan Penelitian .....	32

5. Lokasi Penelitian .....	33
6. Metode Penyampaian Data dan Analisa Data .....	34
7. Teknik Pengecekan Validitas Data .....	37
G. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	40
A. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan Usaha .....	40
A.1. Pengaturan Mengenai Kemitraan.....	40
A.2. Pengertian Kemitraan .....	44
A.2.1. Pengertian Menurut Para Sarjana .....	44
A.2.2. Pengertian Menurut Peraturan Perundangan	47
A.3. Unsur-Unsur Kemitraan .....	48
A.3.1. Kerja sama Usaha.....	48
A.3.2. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil .....	48
A.3.3. Pembinaan dan Pengembangan .....	49
A.3.4. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Mem- perkuat dan Saling Menguntungkan .....	49
A.4. Tujuan Kemitraan .....	53
A.4.1. Tujuan dari Aspek Ekonomi.....	53
A.4.2. Tujuan dari Aspek Sosial .....	54
A.4.3. Tujuan dari Aspek Teknologi .....	55
A.4.4. Tujuan dari Aspek Manajemen.....	55

A.5. Pola-Pola Kemitraan .....	56
A.5.1. Pola Inti Plasma .....	56
A.5.2. Pola Subkontrak.....	57
A.5.3. Pola Dagang Umum .....	58
A.5.4. Pola Keagenan .....	58
A.5.5. Waralaba .....	59
A.6. Peran Pemerintah dalam Kemitraan .....	59
A.6.1. Koordinasi.....	59
A.6.2. Pengawasan.....	60
A.6.2.1. Preliminary Control.....	62
A.6.2.1. Concurrent Control.....	65
A.6.2.3. Feed Back Control.....	66
B. Hubungan Hukum Pola Kemitraan Inti Plasma .....	67
B.1. Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma.....	67
B.2. Asas-Asas Perjanjian Inti Plasma .....	76
B.2.1. Asas Kebebasan Berkontrak.....	77
B.2.2. Asas Konsensualisme.....	82
B.2.3. Asas Itikad Baik .....	82
B.2.4. Asas Kepercayaan.....	83
B.2.5. Asas Pacta Sun Servanda.....	83
B.2.6. Asas Kesetaraan .....	84

B.2.7.	Asas Unconscionability .....	84
B.2.8.	Asas Subsidiaritas .....	85
B.2.9.	Asas Kebersamaan .....	85
B.2.10.	Asas Sukarela.....	85
B.2.11.	Asas Keuntungan Timbal Balik.....	86
B.2.12.	Asas Desentralisasi.....	86
B.3.	Tinjauan di Bidang Dokumen Perjanjian/Kontrak .....	87
B.3.1.	Negosiasi Kontrak .....	87
B.3.2.	Dokumen Kontrak.....	88
B.3.3.	Pelaksanaan Kontrak.....	92
B.4.	Pelanggaran Perjanjian dan Upaya Hukum .....	94
B.4.1.	Pelanggaran Perjanjian .....	94
B.4.2.	Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Perjanjian	96
B.4.3.	Upaya Hukum Lain Dalam Pelanggaran Perjanjian .....	98
B.5.	Masalah Resiko .....	100
B.5.1.	Pengertian Resiko.....	100
B.5.2.	Resiko Antarfungsi .....	102
B.5.3.	Resiko Intern .....	103
B.5.4.	Resiko Ekstern .....	104
B.5.5.	Kondisi Force Major .....	104



B.6. Penyelesaian Sengketa Kontrak .....	106
B.6.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan.....	107
B.6.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga di Luar Pengadilan .....	108
C. Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Ayam Pedaging (Plasma).....	116
C.1. Perkembangan Regulasi Perunggasan Indonesia .....	116
C.2. Konsep Kemitraan Usaha Perunggasan .....	120
C.3. Peranan Masing-Masing Pihak .....	126
C.4. Perlindungan Hukum Terhadap Peternak (Plasma)...	128
C.4.1. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Plasma .....	130
C.4.1.1. Pra Produksi.....	131
C.4.1.2. Proses Produksi .....	132
C.4.1.3. Pasca Produksi .....	133
C.4.2. Pola Perlindungan Hukum Plasma .....	134
C.4.2.1. Preventif.....	135
C.4.2.2. Represif .....	136

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	137
A.1. Profil Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kota Semarang.....	137
A.1.1. Komponen Usaha Peternakan Ayam Broiler .	137
A.1.2. Tipologi Usaha Peternakan .....	155
A.1.3. Pola Pembinaan .....	157
A.2. Diperlukannya Perlindungan Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler.....	162
A.2.1. Kurangnya Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan .....	162
A.2.2. Kurangnya Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan .....	172
A.3. Kedudukan dan Hubungan Hukum Perjanjian Inti Plasma .....	178
A.3.1. Kedudukan Antara Inti dan Plasma.....	178
A.3.2. Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma ...	183
A.4. Kelebihan dan Kelemahan Dalam Hubungan Kemitraan Inti Plasma.....	186
A.4.1. Kelebihan dan Kelemahan Bagi Inti dan Plasma .....	186

A.4.2. Kelebihan dan Kelemahan Dalam Hubungan Antara Inti Plasma Yang Satu Dengan Inti Plasma Yang Lain.....	188
A.5. Upaya Yang Dapat Ditempuh Untuk Melindungi Peternak (Plasma).....	189
A.5.1. Peningkatan Kesetaraan Diantara Pelaku Kemitraan .....	189
A.5.2. Peningkatan Peran Pemerintah .....	191
B. Pembahasan .....	192
B.1. Diperlukannya Perlindungan Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler.....	192
B.1.1. Kurangnya Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan .....	193
B.1.2. Kurangnya Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan .....	218
B.2. Kedudukan dan Hubungan Hukum Perjanjian Inti Plasma .....	223
B.2.1. Kedudukan Antara Inti dan Plasma.....	223
B.2.2. Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma ...	225

B.3. Kelebihan dan Kelemahan Dalam Hubungan Kemitraan Inti Plasma.....	243
B.3.1. Kelebihan dan Kelemahan Bagi Inti dan Plasma .....	248
B.3.2. Kelebihan dan Kelemahan Dalam Hubungan Antara Inti Plasma Yang Satu Dengan Inti Plasma Yang Lain.....	251
B.4. Upaya Yang Dapat Ditempuh Untuk Melindungi Peternak (Plasma).....	253
B.4.1. Peningkatan Kesetaraan Diantara Pelaku Kemitraan .....	253
B.4.2. Peningkatan Peran Pemerintah .....	257
 BAB IV PENUTUP .....	262
A. Kesimpulan.....	262
B. Saran-Saran.....	267
 DAFTAR PUSTAKA .....	269
 LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Usaha kecil merupakan sektor kegiatan ekonomi yang penting dalam ekonomi nasional, karena selain memiliki peranan dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan, yaitu perluasan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya, juga untuk peningkatan penghasilan masyarakat secara lebih merata. Banyak pengamat menunjukkan betapa kecenderungan didunia usaha sekarang bukan kepada membangun usaha besar, tetapi kepada unit-unit usaha yang kecil atau menengah dan independen sehingga menjadi lincah dan cepat tanggap menghadapi perkembangan dan perubahan yang cepat di pasar. Bertolak dari kenyataan ini, maka pemerintah menekankan perlunya pengembangan usaha kecil dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, sebagaimana dikemukakan dengan tegas dalam GBHN 1993 :<sup>1</sup>

Pengembangan industri kecil dan menengah perlu diberi kemudahan, baik dalam permodalan, perizinan maupun pemasaran serta ditingkatkan keterkaitannya dengan industri yang berskala besar secara efisien dan saling menguntungkan melalui pola kemitraan dalam usaha untuk meningkatkan peranan dan kedudukannya dalam pembangunan industri.

---

<sup>1</sup> Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1993.

Menurut Sri Redjeki Hartono<sup>2</sup> upaya secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil harus dibarengi dengan beberapa kebijakan antara lain :

1. Menyediakan perangkat peraturan yang sifatnya :
  - mendorong terjadinya kerjasama/kemitraan.
  - menciptakan bentuk kerjasama/kemitraan.
  - memberi kemudahan dalam rangka terciptanya kerjasama/kemitraan.
2. Membentuk wadah-wadah kerjasama/kemitraan secara formal antara departemen, jawatan dan instansi yang bersifat teknis dengan pengusaha-pengusaha swasta (menengah dan kecil).

Kebijakan seperti tersebut di atas merupakan wujud dari kehendak untuk melaksanakan keperpihakan kebijakan hukum ekonomi kepada usaha kecil dan menengah, tetapi tentu saja tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia secara umum dilaksanakan oleh tiga sektor pelaku ekonomi secara simultan. Ketiganya adalah Badan-Badan Usaha Milik Negara, Badan-Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang merupakan pendukung bangun ekonomi Indonesia.

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Menuju Pada Kemitraan Yang Harmonis dan Berdayaguna*, Makalah Pada Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha Yang Berkesinambungan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 13 September 1997, hal. 3.

Berangkat dari konsep bangun ekonomi Indonesia, eksistensi Usaha Kecil Menengah berada pada pilar swasta. Usaha Kecil Menengah merupakan unsur atau komponen pada pilar tersebut, karena terdapat berbagai jenis usaha swasta, dengan berbagai variasi baik mengenai status, bidang usaha maupun cakupan usaha. Meskipun demikian perlu kita pahami pula mengenai batasan usaha kecil itu sendiri.

Pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat beragam. Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia misalnya, mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai assetnya. Menurut kedua instansi ini, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang assetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp. 600 juta. Sedangkan Kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, dan industri. Kelompok kedua adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 600 juta.

Pengertian usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 diartikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria ini

kemudian dijabarkan dalam bentuk parameter yang lebih konkrit sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU. No. 9 tahun 1995 sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar).
- c. Milik Warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- e. Berbentuk usaha perorangan orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Berkaitan dengan keragaman batasan tersebut, tampaknya penting untuk diketahui adalah ciri-ciri umum usaha kecil. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Mitzerg dan Musselman serta Hughes<sup>3</sup> dapat disimpulkan ciri-ciri umum usaha kecil dalam garis besarnya :

---

<sup>3</sup> Lihat, Mitzerg, Strategi Management (New York : Prentice Hall, 1992) serta Musselman dan Hughes, Introduction to Modern Business (New York : Mc Graw Hill, 1992) sebagaimana dikutip Sutojo dkk., *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Manajemen FE-UI, 1994), hal. 2, 9.



- a Kegiatan cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha ;
- b Struktur organisasi bersifat sederhana ;
- c Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar ;
- d Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan ;
- e Sistem akuntansi kurang baik, bahkan kadang-kadang tidak memilikinya sama sekali ;
- f Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya ;
- g Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas ;
- h Marjin keuntungan sangat tipis.

Berdasarkan beberapa ciri umum di atas, dapat disaksikan bahwa kelemahan usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya. Hal ini terungkap baik pada kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada kelemahan akuntansi.

Menurut Sutojo dkk.,<sup>4</sup> ciri-ciri khusus usaha kecil di Indonesia tidak banyak berbeda dengan ciri umum tersebut. Ciri-ciri khusus usaha kecil di Indonesia adalah :

---

<sup>4</sup> Ibid, hal 19.

- a. Lebih dari setengah di antaranya didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan ;
- b. Selain masalah permodalan, masalah lain yang dihadapi usaha kecil bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan usaha ;
- c. Sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif guna memperoleh bantuan bank ;
- d. Hampir 60% di antaranya masih mempergunakan teknologi tradisional;
- e. Hampir setengah di antaranya hanya mempergunakan kapasitas terpasang kurang dari 60% ;
- f. Pangsa pasar cenderung menurun baik karena faktor kekurangan modal, kelemahan teknologi, maupun karena kelemahan manajerial ;
- g. Hampir 70% di antaranya melakukan pemasaran langsung kepada konsumen; dan
- h. Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas pemerintah cenderung sangat besar.

Jumlah pengusaha kecil sebagaimana kriteria dan ciri-ciri di atas banyak sekali dan mayoritas pelaku ekonomi Indonesia adalah pengusaha dengan omset penjualan tahunan jauh dibawah Rp. 1 milyar per-tahun yang dikenal dengan istilah pengusaha kecil atau small enterprises termasuk usaha kecil sekali seperti kaki lima, bakul,

warung-warung dan kegiatan usaha rumah tangga yang disebut micro enterprises.<sup>5</sup>

Keberadaan usaha kecil semakin berkembang jumlahnya, data BPS Tahun 1995 menunjukkan jumlah pengusaha kecil sebesar 34,5 juta dan pada tahun 1996 melonjak menjadi 38,9 juta yang tersebar pada beberapa sektor sebagaimana tabel berikut ini :<sup>6</sup>

**TABEL. 1.**  
**Penyebaran Jumlah Pengusaha Kecil Menurut Sektor, Tahun 1996**

No.	Sektor	Jumlah ( Juta )	Persen ( % )
1.	Sektor Pertanian	22,5	57,90
2.	Sektor Industri Pengolahan	2,7	7,06
3.	Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	9,5	24,00
4.	Lainnya	4,2	11,04
	Jumlah	38,9	100,00

Sumber : Manajemen Usahawan Indonesia, No. 11/Th. XXVI, November 1997.

Dari jumlah pengusaha kecil di sektor pertanian sebesar 22,5 juta adalah merupakan usaha rumah tangga pertanian yaitu kegiatan rumah tangga atas resiko sendiri yang menghasilkan komoditi pertanian yang sebagian atau seluruhnya dijual atau ditukar dengan tujuan pendapatan atau keuntungan. Usaha rumah tangga pertanian mencakup rumah tangga yang berusaha di pertanaman padi, palawija, hortikultural, perkebunan, peternakan, budidaya kayu-kayuan, budi

<sup>5</sup> Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 4

<sup>6</sup> Ibid, hal. 36.

daya ikan, penangkapan ikan, pemungutan hasil hutan, penangkapan satwa liar dan rumah tangga jasa pertanian.

Dalam pengembangan usaha kecil di bidang ternak ayam, permasalahan yang sering muncul adalah masalah permodalan, baik pada saat sebelum pengembangan usaha maupun pada saat terjadinya penurunan usaha, selain itu masalah fluktuasi harga, sarana produksi (bibit pakan), harga jual hasil produksi, persaingan antar petani ternak besar dan kecil dan lain-lain.<sup>7</sup> Masalah-masalah tersebut selalu timbul dan menempatkan petani ternak ayam kecil pada kedudukan yang sulit.

Untuk menciptakan iklim usaha yang mendorong pengembangan peternakan ayam ras dan pemerataan berusaha perlu adanya pembinaan yang serasi antara perusahaan peternakan dengan peternakan rakyat, untuk itu keluarlah Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam. Dalam peraturan tersebut mewajibkan bagi perusahaan peternakan untuk melakukan kerjasama atau kemitraan dengan peternakan rakyat ayam ras. Melalui kemitraan ini diharapkan dapat secara cepat bersimbiose mutualistik sehingga kekurangan dan keterbatasan petani peternakan (rakyat) dapat teratasi.

---

<sup>7</sup> *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Kerja PIR Perunggasan*, Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta, 1984, hal. 2.

Upaya tersebut senada dengan beberapa program-program yang tujuannya adalah untuk memberdayakan kemajuan usaha kecil yang secara tegas dinyatakan dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara :<sup>8</sup>

Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Pengaturan mengenai kemitraan sampai saat ini masih menggunakan landasan atau pijakan hukum produk Orde Baru yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Realitas legal ini menyebabkan pembahasan dalam thesis ini secara yuridis normatif tetap mengacu kepada kedua ketentuan hukum tersebut.

Pengertian Kemitraan dalam Pasal 1 point 8 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 diartikan sebagai<sup>9</sup> :

Kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Definisi kemitraan diatas mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah/besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya

---

<sup>8</sup> Lihat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999.

<sup>9</sup> Lihat Ketetapan MPR No. 9 Tahun 1995.

sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama.

Di dalam pedoman kemitraan usaha peternakan ayam ras, mitra dapat bertindak sebagai Perusahaan Inti atau Perusahaan Pembina atau Perusahaan Pengelola atau Perusahaan Penghela, sedangkan Plasma disini adalah peternak ayam ras. Pola inti Plasma dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, sebagai berikut :

Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Dalam pelaksanaan kemitraan pola inti plasma, perlu lebih cermat diperhatikan hubungan kelembagaan antar mitra sebab secara umum memang harus disadari bahwa dalam kemitraan bertemu dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan yang tidak seimbang. Plasma yang kebanyakan kurang dalam kemampuan manajemen, kekurangpahaman dalam pengetahuan hukum, serta permodalan memang sangat rentan untuk menjadi “korban” dari perusahaan inti yang jelas-jelas mempunyai latar belakang yang lebih kuat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pembelokan arah program tersebut bagi keuntungan industri

besar itu sendiri. Untuk itu bukannya tidak ada contoh, dalam kasus usaha ternak ayam broiler dengan pola inti plasma, tujuan semula program ini adalah untuk membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara inti yang menjadi induk, dengan plasma yang menjadi mitra usahanya. Dalam praktek, plasma justru sering menjadi sasaran empuk pemerasan oleh perusahaan induknya. Hal itu antara lain dilakukan dengan cara mematok berbagai harga masukan secara sepihak, serta seenaknya mempermainkan harga panen.

Melihat kondisi demikian sangat dirasakan perlunya suatu analisis atas upaya perlindungan hukum bagi pihak peternak ayam broiler (plasma). Perlindungan itu tidak hanya menyangkut satu aspek saja, tetapi tentunya harus merupakan kebijakan yang bersifat menyeluruh meliputi segala aspek perlindungan, dan melibatkan beberapa pihak terkait baik dari perusahaan inti maupun campur tangan dari pemerintah. Ruang lingkup perlindungan tersebut tentunya dalam keseluruhan proses yaitu perlindungan pada saat pra produksi, proses produksi, dan pasca produksi. Oleh karenanya menjadi pertanyaan serta masalah utama dari thesis ini adalah bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap peternak ayam pedaging atau broiler (plasma) dalam melakukan perjanjian kemitraan dengan pengusaha besar (inti). Permasalahan ini bahkan lebih diperinci lagi ke dalam bentuk-bentuk bagaimana perlindungan itu harus dilakukan.

## **B. Perumusan Permasalahan**

Untuk memperjelas apa yang dimaksud dalam permasalahan dalam tesis ini, maka yang dimaksud dengan inti adalah perusahaan peternakan (usaha besar), kemudian plasma adalah peternak ayam broiler (usaha kecil). Sedangkan perlindungan hukum disini adalah perlindungan hukum dalam konteks tahapan pra produksi, tahap produksi dan tahap pasca produksi. Berikut ini permasalahan-permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler ?
2. Bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara inti dan plasma dalam perjanjian kemitraan ?
3. Apakah kelemahan-kelemahan maupun keunggulan dalam hubungan kemitraan ?
4. Upaya apa yang dapat ditempuh untuk melindungi peternak ?

## **C. Kerangka Pemikiran**

Usaha-usaha di Indonesia sebagaimana di negara lain muncul dalam bentuk strata kemampuan pelakunya yaitu :

1. Pelaku usaha ekonomi besar.
2. Pelaku usaha ekonomi menengah.
3. Pelaku usaha ekonomi kecil.



Apabila dibiarkan melalui mekanisme pasar, maka usaha kecil akan mudah tersingkir oleh kekuatan usaha besar, padahal harus diingat pula bahwa usaha kecil juga menyerap jumlah tenaga kerja dan menyumbang pajak yang tidak kecil, sehingga pemerintah memandang perlu untuk mengatur tata hubungan antara usaha kecil dan usaha besar. Pola hubungan ini sering disebut sebagai pola kemitraan antara usaha kecil dan usaha besar.

Dalam ketentuan perundangan yaitu UU. No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan kriteria usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU. No. 9 Tahun 1995 sebagai berikut :

1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Secara nominal kriteria dalam ketentuan tersebut memberikan batas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai pembatas

antara jumlah modal pengusaha kecil dan pengusaha besar serta menengah.

Dalam praktek industri atau usaha kecil ini ternyata juga muncul dalam vairant type yang beragam, diantaranya dari sudut pengerahan tenaga kerja yaitu :<sup>10</sup>

1. Industri kerajinan rumah tangga (*conttage or household industry*) yang hanya mempekerjakan beberapa tenaga kerja. Di Indonesia batasan katergori ini adalah usaha (*establishment*) yang mempekerjakan satu sampai empat tenaga kerja, terutama anggota keluarga yang tidak dibayar (*unpaid family labour*). Industri kerajinan rumah tangga ini pada umumnya berorientasi pada pasar lokal dan menggunakan teknologi tradisional.
2. Industri kecil yang juga berskala kecil, akan tetapi tidak mengandalkan diri pada tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja yang dibayar upah dan di dalamnya terdapat suatu hirarkhi antara para pekerja.

Pada sisi lain usaha kecil ini juga dapat muncul dalam pembagian dalam klasifikasi teknologinya, yaitu industri atau usaha kecil yang tradisional serta industri atau usaha yang berorientasi pada teknologi modern.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> The Kian Wie, *Model-Model Finansial untuk Industri Kecil Ditinjau dari Segi Permintaan*, Kumpulan Makalah Terseleksi, Yayasan AKATIGA, Bandung, 1997, hal 80.

<sup>11</sup> Ibid, hal 81.

Typologi ini tentunya juga menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan dalam menyerap pola kemitraan nantinya.

Berbagai variabel independent maupun dependent melingkupi keberadaan usaha kecil ini, tetapi yang penting bahwa dalam kaitannya dengan struktur perekonomian nasional usaha kecil merupakan salah satu aset yang harus diperhatikan. Konsep demokrasi ekonomi dalam Pancasila tidak membiarkan terjadinya free fight antara yang kuat dengan yang lemah, tetapi lebih diarahkan kepada keserasian dan saling dukung antar pelaku ekonomi, hal itu menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan menetapkan perundangan yang menuju :

- a. Meningkatkan kerjasama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil.
- b. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan usaha kecil.
- c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

Salah satu usaha untuk melaksanakan tujuan-tujuan di atas adalah dengan melakukan upaya kemitraan usaha besar dan usaha kecil

dalam berbagai pola. Pola kemitraan ini ditujukan agar pengusaha kecil dapat berperan lebih aktif bersama-sama dengan pengusaha besar, sebab bagaimanapun usaha kecil merupakan bagian integral dunia usaha nasional dan mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Mengenai definisi kemitraan, dalam literatur asing disebut sebagai Partnership : <sup>12</sup>

*Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit.*

Sedangkan Ian Linton mengartikan kemitraan sebagai : <sup>13</sup>

Sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

Kemitraan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 adalah : <sup>14</sup>

Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan. Saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Dengan motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat didasarkan atas saling memperkuat. Dalam kondisi yang ideal, tujuan

---

<sup>12</sup>Keint L. Fletcher, *The Law of Partnership, The Law Book Company Limited, Syney, 1987, Page : 27.*

<sup>13</sup>Ian Linton, *Kemitraan*, Halirmy, Jakarta, 1997, hal 10.

<sup>14</sup>Lihat UU. No. 9 Tahun 1995.

yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret adalah :<sup>15</sup>

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kemitraan, pola yang paling sederhana adalah pengembangan bisnis biasa ditingkatkan menjadi hubungan bisnis dengan adanya ikatan tanggung jawab masing-masing pihak yang bermitra dalam mewujudkan kemitraan usaha yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Pola yang dilaksanakan antara perusahaan peternakan dan petani ternak adalah dengan pola inti plasma, di mana perusahaan peternakan sebagai intinya sedangkan petani ternak sebagai plasmanya. Pola inti plasma dalam penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dikatakan, sebagai berikut :


Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

---

<sup>15</sup> Mohammad Jafar Hafsa, Op. Cit., hal. 63.

Secara garis besar perusahaan besar mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha kecil mitranya dalam memberikan bantuan dan pembinaan mulai dari sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Sedangkan plasma bagi pengusaha kecil yang menjadi mitra mempunyai kewajiban untuk memasukkan hasil produksinya kepada pengusaha besar mitranya. Kalau digambarkan hubungan kedua belah pihak akan terlihat seperti dalam gambar :

**BAGAN. 1.**  
**PIHAK-PIHAK DALAM KEMITRAAN INTI PLASMA**  
**TERNAK AYAM BROILER**



Dalam hal ini perusahaan inti (perusahaan peternakan) menyediakan DOC, pakan, dan obat-obatan, serta memberikan bimbingan teknis dan manajemen kepada peternak (plasma). Sedangkan pihak peternak (plasma) menyediakan sarana perkandangan dan melaksanakan pemeliharaan secara intensif pada ternak ayam yang diusahakan di bawah pengawasan dan pembinaan teknis perusahaan inti. Perusahaan inti akan menjamin pemasaran dengan mengambil langsung ayam yang sudah siap panen kepada peternak dengan harga yang telah ditentukan.

Untuk mendukung berkembangnya kemitraan usaha ini dibutuhkan peran pembina (pemerintah) dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha. Wujud dari peran pemerintah tersebut dapat berupa pemberian fasilitas dan kemudahan berinvestasi serta perangkat perundang-undangan yang mendukung kemitraan usaha, penyediaan informasi bisnis, bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan dan lain sebagainya.

Hubungan antara perusahaan inti dan peternak ayam broiler (plasma) dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Hal tersebut sesuai dengan isi pasal 29 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang berbunyi :

“Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”.

Sedangkan untuk syarat sahnya perjanjian, pasal 1320 KUH Perdata menyatakan diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat tersebut merupakan kriteria umum lahirnya suatu perjanjian. Syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH

Perdata mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak dan atau pihak ketiga, yang meliputi subyek dan obyek perjanjian. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut obyeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Pada hakekatnya suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Mengenai asas kebebasan berkontrak, disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. “

Asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya ternyata dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bergaiming power yang seimbang.

Namun dewasa ini kecenderungan memperlihatkan banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negoisasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan pihak lain harus menerimanya. Perjanjian demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.



Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>16</sup>

Oleh karena perjanjian baku tersebut salah satu pihak secara sepihak menyusun syarat-syarat dan pihak lain harus menerimanya atau tidak, maka mengenai keabsahan dari perjanjian baku tersebut ada beberapa pendapat.

Menurut Asser-Rutten dikatakan bahwa :<sup>17</sup>

Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Senada dengan pendapat tersebut maka menurut Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa :<sup>18</sup>

Keabsahan berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat "berat sebelah" dan tidak mengandung "klausal yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya," sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.

Baik pandangan Sutan Remy Sjahdeini maupun pandangan Asser Ruten merupakan pandangan yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yuridis belaka. Dalam banyak hal, praktek perjanjian melibatkan banyak aspek yang melingkupi terjadinya perjanjian.

---

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdaeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 66.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 69.

<sup>18</sup> Ibid, hal. 71.

Salah satu aspek yang melingkupi terjadinya perjanjian antara inti dan plasma adalah kebutuhan dari plasma untuk mendapatkan modal. Faktor kebutuhan modal ini mendorong plasma ada pada satu posisi yang tidak seimbang dengan kedudukan inti. Akibatnya muncul satu produk perjanjian yang meskipun disepakati bersama tetapi mengandung syarat-syarat yang tidak mencerminkan keseimbangan.

Adanya ketidakseimbangan antara inti dan plasma tersebut menumbuhkan satu kebutuhan perlindungan dalam perjanjian kepada plasma. Perlindungan ini dalam bentuk nyata adalah adanya perangkat pengaturan yang seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan tentang perlindungan terhadap eksistensi plasma yang pada gilirannya akan memunculkan adanya keseimbangan di berbagai hal.

Selain itu hal yang tidak kalah pentingnya yang menyangkut masalah pelaksanaan perjanjian, dan ini perlu mendapat perhatian karena adanya kemungkinan terdapat hal-hal yang menghambat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya perjanjian mengingat posisi yang tidak seimbang antara inti dan plasma tersebut. Keadaan ini seperti apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo<sup>19</sup> yang mengatakan bahwa :

Semakin tinggi kedudukan sesuatu kelomok itu secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya akan tercermin dalam hukum.

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*,, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 40.

Dalam kondisi yang seperti ini dimungkinkan munculnya pihak yang dominan disitu, pihak yang kebetulan menjadi dominan akan berusaha untuk memaksakan kehendaknya agar diterima oleh pihak yang lain.<sup>20</sup> Sehingga disini dimungkinkan juga Pihak Inti akan menjadi pihak yang dominan dan akan memaksakan kehendaknya pada Pihak Plasma.

Demikian juga berkaitan dengan perjanjian atau kontrak dalam pelaksanaan hubungan antara inti dan plasma tidak semuanya hubungan yang terjadi selanjutnya diatur oleh kontrak dapat dikatakan bahwa kontrak itu melahirkan non contractual relations. Hal tersebut seperti apa yang dikemukakan oleh Macaulay :<sup>21</sup>

*"One doesn't run to lawyers if he wants to stay in business because one must behave decently ... One businessman said that customers had better not rely on legal rights or threaten to bring a breach of contract action against him since he would not be treated like a criminal and would fight back with every means available."*

Bahkan menurut teori interaksionisme simbolik dikatakan bahwa dari masing-masing mitra merupakan hasil interaksi manusia dan tindakan manusia saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok, di mana sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan stabil, sehingga melahirkan aturan sosial di dalam kemitraan tersebut.

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 41.

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay, *Law and The Behavioral Sciences*, Indianapolis, New York, 1967, page 1016.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendapatkan informasi tentang kurangnya perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler (plasma) dalam kemitraan dewasa ini.
2. Mendapatkan informasi nyata tentang kedudukan dan hubungan hukum peternak ayam broiler (plasma) dalam hubungan kemitraan.
3. Mencari kelemahan-kelemahan serta keunggulan dalam hubungan kemitraan yang terjadi dewasa ini.
4. Membangun satu saran alternatif tentang upaya perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler (plasma) dalam hubungan kemitraan.

#### **E. Kontribusi Penelitian**

Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai berikut :

##### **1. Teoritis :**

- Memberikan gambaran perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler (plasma) dalam hubungan kemitraan.
- Memberikan kajian tentang upaya perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler (plasma).

##### **2. Praktis :**

- Memberikan pengetahuan bagi praktisi tentang kelemahan-kelemahan perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler

(plasma) dewasa ini, serta perlunya untuk melindungi peternak ayam broiler (plasma) dalam hubungan kemitraan.

- Memberikan saran-saran yang dapat ditindaklanjuti dalam pembentukan kebijakan hukum ekonomi guna melindungi peternak ayam broiler (plasma) dalam hubungan kemitraan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Peninjauan terhadap upaya perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler (plasma) dalam hubungan kemitraan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini ditunjang dan dilengkapi pula dengan pendekatan-pendekatan yuridis empiris maupun yuridis komparatif.

Penggunaan bermacam-macam pendekatan yang demikian kiranya sesuai dengan penelitian ini yang ingin melihat hakikat perwujudan upaya perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler (plasma) dalam hubungan kemitraan khususnya dalam bentuk perjanjian-perjanjian. Pada sisi lain pendekatan yang dikemukakan diatas sesuai pula dengan kecenderungan penelitian hukum masa kini, yang menurut Sunaryati Hartono<sup>22</sup>, tidak lagi dapat menggunakan hanya satu pendekatan atau metode penelitian. Ditegaskan lebih lanjut oleh Sunaryati Hartono bahwa meneliti suatu

---

<sup>22</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke - 20*, Alumni, Bandung, 1994, hal.78.

fenomena sosial atau dalam hal ini hubungan kemitraan tersebut, dibutuhkan kombinasi dari berbagai metode penelitian. Meskipun demikian dalam penelitian ini titik utamanya adalah penelitian yuridis normatif.

Di dalam melakukan pendekatan yuridis normatif, tipe penelitian normatif yang dipakai adalah :

- Tipe pertama yaitu inventarisasi hukum positif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro<sup>23</sup> inventarisasi hukum positif (langkah pertama) merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk penelitian-penelitian hukum positif tipe lainnya. Dalam hal ini akan di inventarisir peraturan-peraturan yang berlaku yang mengatur mengenai kemitraan di bidang perunggasan, inventarisasi ini dilakukan melalui proses klarifikasi yang logis sistematis.
- Selain tipe pertama, juga dipakai tipe ketiga yaitu penelitian hukum untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto*. Kegiatan menemukan hukum *in concreto* ini diawali dengan mendiskripsikan masalah-masalah yang menyangkut perlindungan hukum plasma, kemudian mencarikan pemecahannya setelah mengadakan konsultasi secara kritis pada perangkat norma-norma hukum positif yang ada.

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1988, hal. 13.

Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan sebagai upaya kritis untuk mendekati permasalahan yang tidak hanya dengan kajian norma hukum saja, tetapi juga dari sisi perilaku para inti dan plasma dalam melaksanakan perjanjian kemitraan tersebut.

Sedangkan pendekatan yuridis komparatif dipakai untuk membandingkan para inti plasma yang satu dengan inti plasma yang lain untuk dicari kelemahan dan kelebihanannya.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini mempunyai spesifikasi sebagai penelitian yang bersifat *kualitatif - induktif - konseptualitatif*. Di katakan *kualitatif* karena sesuai dengan karakteristiknya yang oleh Bogdan dan Biklen ada 5 (lima) karakteristik penelitian kualitatif : (1) pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (natural settings), (2) bersifat deskriptif artinya dalam penelitian ini diupayakan untuk dapat memaparkan, (3) menggambarkan keadaan senyatanya mengenai perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan peternakan, kemudian dianalisis dengan peraturan yang ada maupun dengan teori-teori dan hasil analisisnya berbentuk diskriptif, (4) lebih mengutamakan proses daripada hasil, (5) makna atau "*meaning*" merupakan hal yang esensial. Dikatakan *induktif* karena dalam penelitian ini analisis data bergerak secara induktif yaitu dari data menuju ke tingkat

abstraksi yang lebih tinggi atau data dianalisis dari yang bersifat khusus ditarik sampai yang bersifat umum. Sedangkan *konseptualitatif* karena peneliti berusaha untuk mengkonseptualisasikan upaya-upaya perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan gabungan metode penelitian empiris, sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) maupun juga data yang didapatkan dari kepustakaan (data sekunder). Penelitian ini lebih menekankan kepada penggunaan pendekatan hukum normatif, maka data yang diambil lebih ditekankan kepada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data meliputi :

#### **a. Studi Kepustakaan**

Dalam studi kepustakaan ini alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumenter, studi dokumenter ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, meliputi :



1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (ide), terdiri dari :
  - a. Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33.
  - b. Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
    1. Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN.
    2. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN.
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
  - d. Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - e. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
  - f. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.
  - g. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
  - h. Keppres No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Budidaya Peternakan Ayam Ras.

i. SK Mentan No. 472 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras.

**2. Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, terdiri dari :

- a. Perjanjian-perjanjian antara inti dan plasma (peternak ayam broiler).
- b. Buku-buku hasil karya para sarjana.
- c. Berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

**3. Bahan hukum tersier**, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- a. Pendapat-pendapat para ahli.
- b. Statistik
- c. Monografi.

**b. Studi Lapangan**

Di dalam studi lapangan teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

## 1. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara merupakan suatu taktik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan research.<sup>24</sup>

Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek tentang perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler (plasma) dalam hubungan kemitraan. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data sekunder. Adapun tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara berstruktur maupun tidak berstruktur.

## 2. Observasi

Di dalam melakukan observasi atau pengamatan tersebut, mencakup tingkah laku, mengidentifikasi semua peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan antara orang-orang yang diamati, mengidentifikasi apa yang benar merupakan kenyataan dan mengidentifikasi keteraturan-keteraturan yang ada.

Proses penelitian ini pada dasarnya berbentuk siklus, akan tetapi dapat dibedakan adanya tiga tahap

---

<sup>24</sup>.Ibid, hal. 21.

utama. Pada tahap *pertama* merupakan tahap orientasi/ eksplorasi yang bersifat menyeluruh, dengan melakukan apa yang oleh Spradley disebut "*grand tour observation* dan / atau *grand tour questions*", dalam hal ini akan diawali dengan mengajukan pertanyaan atau menggali informasi dari informasi tertentu serta melakukan observasi. Namun sebelum itu dilakukan dulu studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian dan akan menjadi data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan. Tahap *kedua*, tahap eksplorasi terfokus, penggunaan secara terfokus sesuai dengan pilihan domain yang dijadikan fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti sendiri yang merupakan instrumen utama akan melakukan wawancara dan observasi untuk dapat memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam. Dan sebagai tahap *terakhir* akan dilakukan pengecekan hasil/temuan penelitian.

#### **4. Informan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, oleh karena itu lebih mengutamakan intensitas penelurusan secara mendalam dari informan. Peneliti akan start dari informan tertentu

dengan bertanya atau menggali informasi dan mengobservasi dari situasi tertentu, dalam hal ini Dinas Peternakan Kota Semarang. Informan tersebut merupakan "*key person*", dari informan awal ini kemudian dikembangkan dengan mengikuti "*snowball*"<sup>25</sup> dengan berakhir sampai terdapat indikasi tidak munculnya variasi baru atau informasi baru yang relevan dengan permasalahan penelitian. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi atau keterangan dalam penelitian di lapangan. Adapun informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Pejabat Dinas Peternakan (khususnya yang menangani masalah perunggasan).
2. Perusahaan peternakan.
3. Petani peternak/peternak ayam broiler.

##### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kota Semarang Jawa tengah, dengan lokasi di ;

- a. Dinas Peternakan
- b. PT. Primatama Karyapersada
- c. PT. Mitra Sukses Andalan Persada Nusantara (Misadana)

---

<sup>25</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, YA3, Malang, 1990, hal. 44.

- d. PT. Wonokoyo Jaya Corporation
- e. Plasma-Plasma dari PT. tersebut di atas.

## **6. Metode Penyampaian Data dan Analisa Data**

Data sekunder yang terkumpul melalui studi kepustakaan akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan data yang bertitik tolak pada upaya-upaya pengaturan perlindungan terhadap peternak ayam broiler (plasma) yang bersifat ungkapan dari informan.

Adapun data primer yang diperoleh secara empiris melalui wawancara dan observasi akan dianalisis secara kualitatif induktif. Ada 4 (empat) teknik analisis data yang akan digunakan, yaitu (1) analisis domain, (2) analisis taksonomis, (3) analisis kompensial, dan (4) analisis tema.

Analisis domain digunakan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu fokus/pokok permasalahan yang tengah diteliti. Sehingga analisis domain ini dipergunakan pada tahap

eksplorasi menyeluruh yaitu dengan mengidentifikasi kategori-kategori dan pandangan awal mengenai perlindungan hukum pada kemitraan pola inti plasma di bidang ternak ayam broiler.

Analisis taksonomis dan analisis kompensial dipergunakan pada eksplorasi terfokus. Analisis taksonomis dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci dan mendalam tentang fokus penelitian yang telah ditetapkan terbatas pada domain tertentu. Analisis taksonomis meliputi pencarian struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan di suatu domain (*organizes similarities among elements in domain*), yaitu dengan mengorganisasikan mana hak-hak plasma yang dilindungi maupun yang tidak, kemudian mencari kelebihan maupun kelemahan bagi inti dan plasma.

Analisis komponensial dilakukan dengan cara mencari karakteristik dari suatu domain yang menjadi ciri khasnya yang diorganisasikan adalah kontras antar elemen dalam domain, dalam hal ini akan dibandingkan apa yang diatur dalam Peraturan Perundangan dengan isi perjanjian dan juga antara apa yang diatur dalam perjanjian dengan pelaksanaannya.

Analisis tema kultural dilakukan setelah kegiatan pengumpulan dan analisis data dilapangan. Analisis tema atau "*discovering cultural themes*" sesungguhnya upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Suatu fokus/pokok permasalahan yang diteliti akan semakin holistik dipahami manakala tema-tema (*orientasi kognitif* yang mewarnainya) juga ditemukan. Tema ini terdiri atas sejumlah simbol yang dihubungkan oleh hubungan yang mempunyai makna. Prinsip kognitif<sup>26</sup> adalah sesuatu yang dipercayai oleh masyarakat diterima sebagai sesuatu yang sah dan benar; prinsip kognitif adalah sebuah asumsi masih mengenai pengalaman mereka. Dari analisis ini peneliti akan mendapatkan hal-hal yang terjadi baik yang bersifat tersirat maupun tersurat dalam hubungan kemitraan antara perusahaan peternakan dengan petani peternakan dalam kaitannya dengan masalah perlindungan hukumnya.

Akhirnya dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan untuk

---

<sup>26</sup> James P. Spradley, *Metode Ethnografi*, Penerjemah Mizbah Zulfa Elizabeth, Tiara Wacana, 1997, hal. 251.



mempermudah pemahaman pembacaan data yang terkumpul akan disampaikan dalam bentuk paparan dan tabel.

### **7. Teknik Pengecekan Validitas Data**

Untuk mengecek keterandalan data dan keakuratan data akan dipakai "Teknik Triangulasi Data"<sup>27</sup> yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini dipergunakan triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Konkritnya : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

---

<sup>27</sup> Teknik Tiranggulasi Dibedakan Menjadi 4 Macam Sebagai Teknik Pemeriksaan Yang Memanfaatkan Penggunaan : (1) Sumber, (2) Metode, (3) Penyidik, (4) Teori (Lexy J. Moleong, 1996 : 178).

## G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa thesis yang terdiri dari lima bab. Untuk memudahkan pemahaman terhadap thesis ini, maka akan disusun dengan sistematika sebagai berikut : **Bab Pendahuluan**, bab ini merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan-pembahasan berikutnya yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Kerangka Teori, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. **Bab Tinjauan Pustaka**, merupakan tinjauan pustaka terhadap substansi dari kemitraan, aspek hukum perjanjian pola inti plasma, aspek perlindungan hukum bagi plasma dalam tahapan pra produksi, produksi maupun pasca produksi. **Bab Hasil Penelitian dan Analisis**, bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum plasma, melihat bagaimana perjanjiannya, juga kelemahan maupun kelebihanannya, hasil itu kemudian akan dianalisa dengan norma yang ada maupun dengan konsep atau teori yang ada. Kemudian **Bab Penutup**, pada bagian ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan selanjutnya

diberikan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkenaan dengan upaya perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan Usaha

##### A.1. Pengaturan Mengenai Kemitraan

Di dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif antara sesama anggota masyarakat, kiranya sulit bagi kita untuk memikirkan suatu masyarakat yang dapat berjalan tanpa menerima pelayanan hukum.

Utrecht<sup>28</sup> memberikan batasan hukum sebagai berikut, bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Dari batasan tersebut tersirat tugas hukum<sup>29</sup> yaitu menjamin kepastian hukum hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan. Di dalam tugas itu otomatis tersimpul dua tugas lain, yang kadang-kadang tidak dapat disetarakan yaitu hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

---

<sup>28</sup> Bandingkan dengan pendapat sarjana-sarjana yang lain, namun demikian dari sekian banyak perumusan tentang hukum dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu : (1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, (2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, (3) Peraturan itu bersifat memaksa, (4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. (Kansil, 1983 : 37).

<sup>29</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal. 39.

Berbicara mengenai pengaturan kemitraan, berarti membicarakan hukum yang mengatur masalah kemitraan. Hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu terhadap pelaksanaan kemitraan agar dapat memberikan dan menjamin keseimbangan kepentingan di dalam pelaksanaan kemitraan.

Di dalam melakukan inventarisasi hukum di bidang kemitraan, yang perlu kita pahami adalah terdapat tiga konsep pokok mengenai hukum :<sup>30</sup>

1. Hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang.
2. Hukum dikonstruksikan sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri (norma tidak tertulis).
3. Hukum identik dengan keputusan hakim (termasuk juga keputusan-keputusan kepala adat).

Berikut ini akan kita lihat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kemitraan, antara lain :

1. *Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.*

Undang-Undang ini lahir untuk memberikan landasan yuridis bagi pemberdayaan usaha kecil, sebab dalam

---

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit., hal. 13 - 14.

pembangunan nasional usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Prinsip demokrasi ekonomi ini diwadahi oleh Pasal 33 UUD 1945. Esensialia dari Pasal 33 UUD 1945 adalah perekonomian Indonesia berorientasi kepada ekonomi kerakyatan.<sup>31</sup>

Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kriteria usaha kecil, tujuan pemberdayaan usaha kecil, iklim usaha bagi pengembangan usaha kecil dan pola-pola kemitraan.

## *2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.*

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Salah satu cara/upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil adalah dengan kemitraan. Oleh sebab itu untuk mempercepat terwujudnya kemitraan keluarlah peraturan ini yang mengatur

---

<sup>31</sup> Lihat Revrisond Baswir yang memberikan makna ekonomi kerakyatan sebagai situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan ekonomi itupun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat (Mohammad Jafar Hafsa, 1999 : 31).

mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya. Sebenarnya pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi kemitraan antara usaha besar dan kecil telah dimulai Tahun 1984 yaitu dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 yaitu Undang-Undang Pokok Perindustrian. Namun gerakan kemitraan ini lebih berdasarkan himbauan dan kesadaran karena belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur kewajiban perusahaan secara khusus serta sanksinya. Kemudian dalam Pelita VI Pemerintah melancarkan program-program terpadu antara lain mewajibkan BUMN menyisihkan dana pembinaan sebesar 1% - 5% keuntungan bersih, sistem keterkaitan Bapak Angkat Mitra Usaha, penjualan saham perusahaan besar yang sehat kepada koperasi dan lain sebagainya. Selanjutnya pada Tahun 1996 dicanangkan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional oleh Bapak Presiden. Dalam Program Kemitraan Usaha Nasional (KUN)<sup>32</sup> yang telah tersusun atas prakarsa Badan Pengurus Deklarasi Jimbaran - Bali dengan Departemen Koperasi/Pembinaan Pengusaha Kecil, Pemerintah menekankan bahwa kemitraan usaha merupakan upaya yang tepat untuk memadukan kekuatan-kekuatan ekonomi nasional.

---

<sup>32</sup> H.S.M. Serad, Pola Kemitraan PT. Djarum dengan Petani Tembakau, *Makalah pada Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha Yang Berkesinambungan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 13 September 1997.

*3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Dengan Syarat Kemitraan.*

Keputusan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberdayakan dan memberikan peluang berusaha kepada usaha kecil agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan nasional. Keppres tertanggal 14 Juli 1998 ini memuat delapan pasal yang menjabarkan bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, periklanan, industri makanan/minuman, industri tekstil dan industri percetakan. Semua bidang usaha tersebut wajib bermitra dengan usaha kecil dalam pelbagai bentuk kemitraan melalui penyertaan saham, inti-plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, keagenan dan bentuk lainnya melalui suatu perjanjian tertulis.

## **A.2. Pengertian Kemitraan**

### **A.2.1. Pengertian Menurut Pendapat Para Sarjana**

Kemitraan adalah konsep atau wacana di dalam sistem ekonomi Indonesia, untuk itu kita akan melihat



berbagai pengertian atau definisi mengenai kemitraan tersebut dari berbagai Sarjana antara lain :

1. Dr. Muhammad Jafar Hafsa :

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.<sup>33</sup>

2. Ian Linton :

Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.<sup>34</sup>

3. Keint L. Fletcher :

*Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit.*<sup>35</sup>

4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya : perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Mohammad Jafar Hafsa, Op. Cit., hal. 43.

<sup>34</sup> Ian Linton, Op. Cit., hal. 10.

<sup>35</sup> Keint L. Fletcher, Op. Cit. page. 27.

<sup>36</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Dari keempat definisi tersebut ternyata tidak ada satu definisi yang memberikan definisi secara lengkap tentang kemitraan. Hal ini disebabkan masing-masing sarjana punya titik berat yang berbeda-beda dalam memberikan definisi tentang kemitraan. Muhammad Jafar Hafsa dan Ian Linton memandang kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Lain lagi dengan Keint L. Fletcher dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memandang kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dengan perbedaan di antara para sarjana ini justru akan saling melengkapi, apabila dirangkum akan menghasilkan definisi yang komplit, bahwa *kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesarkan dan saling menguntungkan.* Di dalam kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan, hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti punya kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan

kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.

### **A.2.2. Pengertian Menurut Peraturan Perundangan**

Dengan latar belakang dari berbagai Sarjana ternyata muncul berbagai macam definisi kemitraan seperti tersebut di atas, berikut ini kita akan melihat definisi yang telah dibakukan dalam peraturan perundangan.

#### **1. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang**

**Usaha Kecil, Pasal 1 angka 8 :**

Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

#### **2. Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997**

**tentang Kemitraan, Pasal 1 angka 1 :**

Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

### **A.3. Unsur-Unsur Kemitraan**

Dari pengertian kemitraan seperti tersebut di atas, maka kemitraan mengandung unsur-unsur :

#### **A.3.1. Kerja sama Usaha**

Kerja sama usaha dengan konsep kemitraan adalah jalinan kerja sama antara usaha besar/menengah dengan usaha kecil yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya, tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara mereka.

#### **A.3.2. Antara Pengusaha Besar Atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil**

Pola hubungan kerja yang bercirikan kemitraan usaha dilakukan oleh pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. Pada kemitraan usaha ini diharapkan pengusaha besar/menengah dapat bekerjasama saling menguntungkan dengan pelaku ekonomi lainnya/pengusaha kecil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Di samping itu pengembangan kemitraan ini juga

mengandung misi untuk menggugah kepedulian para pengusaha besar terhadap rasa tanggung jawabnya untuk berperan dalam upaya mengangkat perekonomian rakyat.

### **A.3.3. Pembinaan dan Pengembangan**

Pada prinsipnya yang membedakan hubungan dagang dengan kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar terutama adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil/koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain dapat berupa pembinaan mutu produksi, peningkatan kemampuan SDM, pembinaan manajemen produksi, dan sebagainya. Dengan pembinaan dan bimbingan yang terus menerus diharapkan pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri.

### **A.3.4. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan**

#### ***Prinsip Saling Memerlukan***

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang menurut John L. Mariotti<sup>37</sup> dimulai dengan mengenal calon

---

<sup>37</sup> Mohammad Jafar Hafsah, Op. Cit, hal. 51.

mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

### ***Prinsip Saling Memperkuat***

Sebelum dua pihak memulai untuk bekerjasama dalam kemitraan maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan

kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra, terjadi sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Dengan demikian terjadi saling mengisi atau saling memperkuat dari aspek-aspek kekurangan masing-masing pihak yang bermitra.

Dengan motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat didasarkan saling memperkuat. Kemitraan mengandung juga makna sebagai tanggung jawab moral, karenanya Pengusaha menengah/besar agar mampu membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama. Ini berarti masing-masing pihak yang bermitra harus menyadari bahwa mereka memiliki perbedaan, masing-masing memiliki keterbatasan, baik di bidang manajemen, penguasaan iptek maupun

penguasaan sumber daya, mereka harus mampu saling mengisi dan melengkapi kekurangan masing-masing.

### ***Prinsip Saling Menguntungkan***

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah "*win-win solution partnership*". Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan proporsional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.

Dengan didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dan kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya, tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara mereka.



#### A.4. Tujuan Kemitraan

Untuk menghasilkan tingkat efisiensi<sup>38</sup> dan produktivitas<sup>39</sup> yang optimal maka diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju, manajemen modern dengan pihak yang memiliki bahan baku, tenaga kerja dan lahan. Sinergi ini dikenal dengan kemitraan. Kemitraan yang dihasilkan merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra bertujuan untuk memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat, dunia usaha baik kecil maupun menengah akan mampu bersaing. Secara lebih rinci tujuan kemitraan meliputi beberapa aspek, antara lain :

##### A.4.1. Tujuan dari Aspek Ekonomi

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:<sup>40</sup>

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.

---

<sup>38</sup> Efisiensi didefinisikan sebagai *doing things right* atau terjadi bila output tertentu dapat dicapai dengan input yang minimum. (Mohammad Jafar Hafsah, 1999 : 56)

<sup>39</sup> Secara umum produktivitas didefinisikan dalam model ekonomi sebagai output dibagi dengan input. Dengan kata lain produktivitas akan meningkat apabila dengan input yang sama dapat diperoleh hasil yang lebih tinggi atau sebaliknya dengan tingkat hasil yang sama hanya membutuhkan input yang lebih rendah. (Mohammad Jafar Hafsah, 199 : 54).

<sup>40</sup> Mohammad Jafar Hafsah, Op. Cit, hal. 63.

2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
5. Memperluas kesempatan kerja.
6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

#### **A.4.2. Tujuan dari Aspek Sosial**

Pola kemitraan dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan sekaligus mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Wujud tanggung jawab sosial itu berupa pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil. Dengan pembinaan dan pembimbingan yang terus menerus diharapkan pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Di sisi lain dengan tumbuhnya kemitraan akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya

pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial.

#### **A.4.3. Tujuan dari Aspek Teknologi**

Pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada pengusaha kecil meliputi juga dalam memberikan bimbingan teknologi. Arti kata teknologi<sup>41</sup> sendiri adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Dengan demikian bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

#### **A.4.4. Tujuan dari Aspek Manajemen**

Manajemen<sup>42</sup> adalah proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada 2 hal yang menjadi pusat perhatian yaitu : (1) peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja dan (2) peningkatan produktivitas organisasi di dalam

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Op. Cit, hal. 524.

<sup>42</sup> Gibson, Donnelly dan Ivancevich (alih bahasa : Zuhad Ichyaudin), *Manajemen (Jilid I)*, Erlangga, Jakarta, hal. 4.

kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pematapan organisasi.

#### **A.5. Pola-Pola Kemitraan**

Sebagai implementasi dari hubungan kemitraan, maka dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat/kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan, sebagai berikut :

##### **A.5.1. Pola Inti Plasma**

Dalam pola inti plasma usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Menurut penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah : 'Hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah-atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan

produktivitas usaha." Kerjasama inti plasma akan diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha pola inti plasma yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat, pihak-pihak tersebut antara lain : (1) Pengusaha Besar (Pemrakarsa), (2) Pengusaha Kecil (Mitra Usaha) dan (3) Pemerintah. Peran pengusaha besar (inti) sebagaimana tersebut di atas tentunya juga harus diimbangi dengan peran usaha kecil (plasma) yaitu meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya yang berkelanjutan serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah. Sedangkan peran pemerintah lebih lanjut akan dibahas dalam sub bab tersendiri.

#### **4.5.2. Pola Subkontrak**

Dalam pola sub kontrak usaha kecil memproduksi barang dan atau jasa yang merupakan komponen atau bagian produksi usaha menengah atau usaha besar.

Melalui kemitraan ini usaha menengah dan atau usaha besar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk membeli bahan baku yang diperlukan secara berkesinambungan dengan harga yang wajar.

#### **4.5.3. Pola Dagang Umum**

Dalam pola dagang umum usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

#### **4.5.4. Pola Keagenan**

Dalam pola keagenan usaha menengah dan atau usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa produknya memberi hak keagenan hanya kepada usaha kecil.

Dalam hal ini usaha menengah atau usaha besar memberikan keagenan barang dan jasa lainnya kepada usaha kecil yang mampu melaksanakannya.

#### **4.5.5. Pola Waralaba**

Dalam pola waralaba pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri usaha kepada penerima waralaba.

Selanjutnya dengan pola waralaba ini usaha menengah dan atau usaha besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan dan atau menjadi penjamin kredit yang diajukan oleh usaha kecil sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

### **A.6. Peran Pemerintah Dalam Kemitraan**

#### **A.6.1. Koordinasi**

Sebagai lembaga yang melakukan koordinasi sebenarnya tidak hanya dari unsur pemerintah tetapi juga meliputi dunia usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat (Pasal 26 PP No. 44/1997). Di dalam melakukan koordinasi ruang lingkupnya meliputi kegiatan dalam hal penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional.

### A.6.2. Pengawasan

Program kemitraan sebagai kebijakan hukum yang diamanatkan oleh GBHN RI tahun 1999, dalam pelaksanaannya tentunya tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa peran serta dari pemerintah. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan yang menyatakan sebagai berikut :

**Menteri teknis bertanggungjawab memantau dan mengevaluasi pembinaan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.**

Isi ketentuan pasal di atas jelas memberikan amanat kepada menteri Teknis untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kemitraan.

Peran pemerintah sebagai pelaksana kemitraan tentunya meliputi aspek-aspek kegiatan kebijakan hukum pada umumnya yaitu :

1. Formulating
2. Executing
3. Controlling<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Manullang, *Pengantar Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hal. 12.



Ketiga tahap kebijakan di bidang kemitraan tersebut, tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, dan kesemuanya menjadi variabel pengaruh (*independent variable*) dan sekaigus variabel terpengaruh (*dependent variable*). Fungsi formulasi tentunya sangat ditentukan dengan model pelaksanaan (*executing*) ataupun model pengawasan (*controlling*) yang akan dijalankan dan demikian pula sebaliknya.

Khususnya dalam masalah *controlling* dapat diartikan sebagai pengawasan namun dalam sisi lain dapat pula diartikan sebagai pengendalian, fungsi pengawasan lebih menekankan kepada kegiatan yang tidak aktif sedangkan pengendalian sebenarnya merupakan pengawasan dalam bentuk kegiatan aktif. Fungsi-fungsi pengawasan dan atau pengendalian ini dilakukan dalam beberapa tahapan proses gabungan antara pengawasan dan pengendalian yang dalam kepustakaan manajemen terdiri :

1. Pra Pengawasan (*preliminary control*)
2. Pengawasan Yang Bersamaan (*concurrent control*)
3. Pengawasan umpan balik (*feed back control*)<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Masykur Wiratno, *Pengantar Kewiraswastaan*, BPFE, Jogjakarta, 1996, hal. 271.

#### 4.6.2.1. *Preliminary Control*

Pra pengawasan pelaksanaan (*preliminary control*) atau pengawasan preventif tujuannya tentunya mempersiapkan kebijakan hukum serta pengendalian pra pelaksanaan kebijakan kemitraan yang dapat memberikan jaminan sekuritas bagi calon pelakunya, baik pengusaha besar sebagai induk plasma maupun pengusaha kecil. Pengawasan preventif ini diwujudkan dalam beberapa tindakan seperti :

1. Penyiapan rambu-rambu hukum kemitraan
2. Penciptaan iklim yang kondusif (Pasal 10 PP No. 44 Tahun 1997)
3. Pembimbingan (Pasal 22 PP No. 44 Tahun 1997)

Penyiapan rambu-rambu hukum kemitraan tentunya sangat penting dalam proses pengawasan dan pengendalian kemitraan, sebab bagaimanapun bentuk usaha kemitraan tentunya pelaksanaannya berpulang kepada perjanjian kemitraan itu sendiri. Kesalahan atau kekurangakuratan dalam pembuatan perjanjian hukum kemitraan tentu sangat rentan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Mengingat pentingnya aspek perjanjian serta rambu-rambu hukum dalam

masalah kemitraan, maka pemerintah dalam hal ini departemen teknis melakukan pembatasan-pembatasan, pelarangan atau sebaliknya mungkin dispensasi-dispensasi yang tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan hukum baik para pihak dalam kemitraan.

Penciptaan iklim yang kondusif, harus diartikan sebagai upaya pemerintah dalam serangkaian kebijakan hukum ekonomi nasional maupun internasional mendukung kebijakan di bidang kemitraan. Penciptaan iklim tersebut dapat dilakukan melalui jalur hukum, kebijakan ekonomi yang bersifat makro maupun mikro ekonomi seperti pemberian kemudahan-kemudahan dalam proses-proses kemitraan, pemberian insentif-insentif bagi pengusaha besar yang melaksanakan kemitraan ini sebagaimana diatur dalam pasal 11 PP No. 44 Tahun 1997 sebagai berikut :

Untuk lebih mendorong terwujudnya kemitraan antara usaha besar dan atau usaha menengah dengan usaha kecil, terhadap kemitraan yang berlangsung diberikan perlakuan tambahan sebagai berikut :

- a. Pengutamaan kesempatan diberi kelonggaran untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan pemerintah;

- b. Dalam hal-hal tertentu diberi kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil;
- c. Pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan dipertimbangkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi usaha besar dan atau usaha menengah yang bersangkutan.

Pembimbingan sebagai salah satu kegiatan pengawasan dan pengendalian preventif sangat dibutuhkan terutama bagi usaha kecil, karena pembimbingan ini bertujuan untuk menyiapkan usaha kecil dalam segala aspek untuk siap melaksanakan perjanjian kemitraan. Apabila tidak dilakukan pembimbingan dalam segala aspek sangat mungkin sekali program kemitraan ini justru akan menjadi bumerang bagi usaha kecil itu sendiri. Proses pembimbingan ini sendiri tidak selalu harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi dapat saja dilakukan oleh

lembaga-lembaga pendukung, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PP No. 44 Tahun 1997, sebagai berikut :

Lembaga Pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani usaha kecil yang akan bermitra dengan usaha besar dan atau usaha menengah melalui :

- a. Penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi terutama kepada usaha kecil.
- b. Persiapan usaha kecil yang potensial untuk bermitra.
- c. Pemberian bimbingan dan konsultasi kepada usaha kecil.
- d. Pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan usaha kecil.
- e. Pelatihan dan praktek kerja bagi usaha kecil yang akan bermitra.

#### A.6.2.2. *Concurrent Control*

Pengawasan yang bersamaan (*concurrent control*) harus diartikan sebagai rangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian baik secara aktif maupun pasif terhadap pelaksanaan kemitraan yang sedang berjalan. Pengawasan yang bersamaan secara pasif dilakukan dengan mewajibkan kepada para pelaku

kemitraan untuk melaporkan perkembangan usaha kemitraan kepada departemen teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 PP No. 44 Tahun 1997.

Kontrol aktif dilakukan dengan melakukan peninjauan-peninjauan secara langsung dilapangan khususnya untuk mendapatkan informasi faktual tentang bagaimana usaha kemitraan itu dijalankan. Tujuannya adalah secara langsung mampu mengetahui permasalahan-permasalahan yang secara nyata dihadapi para pelaku kemitraan, sehingga diharapkan mampu pula untuk memberikan penyelesaian-penyelesaian.

#### A.6.2.3. *Feed Back Control*

Pengawasan umpan balik (*feed back control*) diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang tujuannya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap eksese-ekses dari kegiatan kemitraan, sebab dalam praktek sangat mungkin terjadi hal-hal yang diluar jangkauan hukum atau perjanjian kemitraan itu sendiri. Peran pemerintah dalam menghadapi eksese yang bersifat umpan bali ini diantaranya dapat dilakukan

dengan memberikan bantuan advokasi terutama kepada usaha kecil apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian. Pada sisi lain hasil pengawasan secara umpan balik atau *curative controlling* ini tentunya bermanfaat untuk memberikan masukan-masukan bagi penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan-kebijakan di bidang kemitraan di masa mendatang.

## **B. Hubungan Hukum Pola Kemitraan Inti Plasma**

### **B.1. Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma**

Kemitraan yang ideal adalah kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar dengan pengusaha kecil yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada yang dirugikan dalam kemitraan. Hal tersebut bisa difahami karena pada dasarnya dari kemitraan adalah *win-win solution partnership* yang ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar berdasarkan peran masing-masing pihak yang bermitra. Selain itu jalinan kerjasama yang terjadi semata-mata bukan sebatas jalinan bisnis yang hanya mengutamakan keuntungan bagi masing-masing pihak, tetapi jiwa dan semangat usaha bersama

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan. Hal ini dapat diperhatikan bahwa kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. Kemitraan tidak boleh bersifat substitutif dan situasional,<sup>45</sup> di mana salah satu pihak memperlakukan mitra usahanya hanya apabila diperlukan saja dan sewaktu-waktu dapat diganti, sehingga kerjasama yang terjadi dapat dilakukan atas dasar kebutuhan nyata dari pihak-pihak yang bersangkutan dan saling menghormati serta menghargai.

Kemitraan usaha yang akan digambarkan berikut adalah kemitraan dibidang ternak ayam broiler/ras, menurut Keputusan Menteri Pertanian No. 472/Kpts/TN. 330/6/96, dikatakan bahwa :

Kemitraan adalah kerjasama dibidang usaha budidaya ayam ras antara peternakan rakyat ayam ras dengan perusahaan peternakan dan atau perusahaan dibidang peternakan.

Dalam SK Mentan No. 472/1996 ternyata aturan kemitraan hanya berkisar pada kemitraan vertikal, yakni antara perusahaan peternak atau perusahaan bidang peternakan (perusahaan

---

<sup>45</sup> The Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Antara Usaha Besar dan Kecil Dalam Sektor Industri Pengolahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 78.



pakan, bibit, dan pengolahan ayam) dengan peternak. Dalam SK

Mentan tersebut dikatakan :

Perusahaan inti rakyat adalah jenis kemitraan antara perusahaan peternakan sebagai inti dengan peternak sebagai plasma.

Di dalam kerjasama tersebut, perusahaan peternakan atau perusahaan dibidang peternakan sebagai intinya berkewajiban menyediakan sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi, sedangkan peternakan rakyat sebagai plasmanya berkewajiban mengusahakan atau melaksanakan budidaya ayam ras.

Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan dalam surat perjanjian tertulis yang dikuatkan Akte Notaris atau Akte dibawah tangan yang diketahui oleh Dinas Peternakan daerah setempat.<sup>46</sup> Hubungan kemitraan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan (Pasal 29 UU No. 9 Tahun 1995). Dengan demikian hubungan antara perusahaan inti dan plasma kelihatan

---

<sup>46</sup> Lihat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/TN. 330/6/96 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, Pasal 6 butir (1).

transparan, adanya transparansi yuridis berarti juga transparansi dalam mewujudkan hubungan-hubungan hukum yang instrumen pengaturan kepentingan yang sangat kompleks. Di sisi lain akibat hubungan hukum perjanjian tersebut, secara yuridis akan memberikan implikasi adanya kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hubungan hukum perjanjian antara inti dan plasma penting untuk dibahas agar terjadi keseimbangan antara kepentingan inti di satu sisi dan kepentingan plasma di sisi lainnya. Dengan adanya keseimbangan kepentingan yang diatur dalam hubungan hukum perjanjian akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan satu dengan lainnya.

Dari ketentuan di atas dapat dilihat, bahwa dasar hubungan antara inti dan plasma adalah suatu perjanjian (kontrak) yang berarti para pihak dalam hal ini inti dan plasma mempunyai hak dan kewajiban. Membahas mengenai masalah perjanjian, khususnya perjanjian antara inti dan plasma tidak bisa dilepaskan dari ketentuan yang diatur dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul "Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian." Digunakan kata "atau" diantara "kontrak" dan "perjanjian" menunjukkan kepada kita bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut Buku III KUH Perdata adalah

sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.<sup>47</sup>

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata rumusan perjanjian (dalam undang-undang disebut persetujuan) yaitu : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksudkan adalah perbuatan hukum.<sup>48</sup> Lain halnya menurut R. Setiawan definisi perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu

---

<sup>47</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Indonesia*, Hersa, Purwokerto, 1989, hal. 16.

<sup>48</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal. 49.

luas. Wirjono Projodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri, untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>50</sup> Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut di atas, jika disimpulkan maka unsur-unsur perjanjian terdiri dari :

a. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian.

Subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan

---

<sup>49</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1989, hal. 49

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 78.

mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian itu maka timbullah persetujuan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu ini karena ada ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Setelah mengetahui unsur-unsur perjanjian maka dalam hukum perjanjian dikenal berbagai jenis perjanjian. Jenis-jenis perjanjian tersebut antara lain :

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Dalam perjanjian jenis ini, yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik tidak berwujud berupa hak.<sup>51</sup>

Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUH Perdata. Menurut Pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersiat timbal balik.

b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian Dengan Alas Hak Yang Membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 88.

dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.<sup>52</sup>

c. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum mendapat pengaturannya secara khusus dalam UU.<sup>53</sup>

d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.<sup>54</sup>

Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak.

---

<sup>52</sup> Ibid, hal. 87.

<sup>53</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 117.

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 88.

Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.<sup>55</sup>

## B.2. Asas-Asas Perjanjian Inti Plasma

Asas adalah dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan sesama anggota masyarakat.<sup>56</sup> Menurut Paul Scholten<sup>57</sup> memberikan definisi asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu asas, karena asas ini yang melandasi atau menjiwai ataupun menghidupi peraturan perundang-undangan dan dengan asas maksud dan tujuan peraturan menjadi jelas.<sup>58</sup> Menurut Sri Soemantri Martosuwignjo<sup>59</sup> "asas

---

<sup>55</sup> Ibid, hal. 89.

<sup>56</sup> Solly Lubis, *Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional*, BPHN, Departemen Kehakiman, 1995, hal. 29.

<sup>57</sup> JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 119 - 120.

<sup>58</sup> Rooseno Harjowidigdo, "Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise", (Makalah disajikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Usaha Franchise dalam Menunjang



mempunyai padanan kata dengan "*beginself*" (Belanda) atau "*principle*" (Inggris) sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir." Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa. Dengan demikian dalam melakukan perjanjian selain memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada harus juga memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian pada umumnya. Demikian juga peraturan yang mengatur perjanjian kemitraan inti plasma ternak ayam broiler juga diperlukan adanya asas.

Adapun asas yang terdapat dalam hukum perjanjian inti plasma adalah :

#### **B.2.1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Ketentuan mengenai hukum perjanjian dapat dilihat dalam Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*).

---

Pembangunan Ekonomi tanggal 14 - 16 Desember, Jakarta : BPHN - Departemen Kehakiman, 1993).

<sup>59</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. (Majalah Hukum Nasional, No. 2 Tahun 1995), hal. 138.

Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.<sup>60</sup> Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*The Freedom of Contract*).

Maksud asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaannya, maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

---

<sup>60</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. V., Intermasa, Jakarta, 1976, hal. 13.

Dari ketentuan hal di atas, dengan demikian asas kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, batasan ini dapat ditemukan dalam :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,<sup>61</sup> yang meliputi:  
Pasal 1320 (Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian);  
Pasal 1321 (Perjanjian karena kekhilafan, paksaan atau penipuan); Pasal 1335 (Perjanjian tanpa sebab-sebab yang palsu atau terlarang); Pasal 1337 (Sebab yang dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan ketertiban umum); Pasal 1338 (3); Pasal 1339 dan Pasal 1340 (Perjanjian tidak boleh membawa rugi kepada pihak ketiga).
2. Dengan diperkenalkannya dan diberlakukannya perjanjian baku<sup>62</sup> dalam dunia bisnis

Begitu kuatnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya

---

<sup>61</sup> Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982, hal. 9.

<sup>62</sup> Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan (Sutan Remy Sjahdeini, 1993 : 66).

kebebasan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak (*take it or leave it*) syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu.

Dalam barisan para sarjana hukum yang mendukung perjanjian baku antara lain Stein<sup>63</sup> yang berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Senada dengan Stein, maka Asser Rutten dan Sutan Remy Sjahdeini juga sependapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan. Namun demikian yang tetap masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat "berat sebelah" dan tidak mengandung "*klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.*" Untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang lebih kuat sehubungan dengan dipakainya perjanjian baku tersebut, maka diterapkan adanya asas *unconscionability* dan asas *public policy*.

---

<sup>63</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal. 69.

### 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Dengan adanya Undang-Undang Anti Monopoli sekarang ini, maka ini juga dikatakan sebagai pembatasan, karena ada perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut, antara lain :<sup>64</sup>

1. Perjanjian yang bersifat Oligopoli (Pasal 4)
2. Perjanjian Penetapan Harga (Pasal 5, 6, 7, 8)
3. Perjanjian Pembagian Wilayah (Pasal 9)
4. Perjanjian Pemboikotan (Pasal 10)
5. Perjanjian Kartel (Pasal 10)
6. Perjanjian Trust (Pasal 12)
7. Perjanjian Oligopsoni (Pasal 13)
8. Perjanjian Integrasi Vertikal (Pasal 14)
9. Perjanjian Tertutup (Pasal 15)
10. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri (Pasal 16)

Perjanjian-perjanjian seperti tersebut di atas tentunya dalam konteks perjanjian yang dibuat memuat ketentuan-ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.

---

<sup>64</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 52.

### **B.2.2. Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.<sup>65</sup>

Dengan kata lain perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian. Dalam Pasal 1320 ayat (1) ditentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Dengan demikian dalam perjanjian antara inti dan plasma harus didasari kesepakatan untuk mengadakan kerjasama usaha.

### **B.2.3. Asas Itikad Baik**

Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, asas itikad baik ini sangat penting dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai

---

<sup>65</sup> A. Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 20.

kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.<sup>66</sup>

#### **B.2.4. Asas Kepercayaan**

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

#### **B.2.5. Asas Pacta Sun Servanda**

Asas Pacta Sun Servanda atau asas kekuatan mengikat dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya." Maksudnya asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak

---

<sup>66</sup> Ibid, hal. 10

dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti Undang-Undang.

#### **B.2.6. Asas Kesetaraan**

Asas ini dimaksudkan agar program kemitraan dapat memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Karena kemitraan pada hakekatnya adalah sebuah kerjasama bisnis untuk tujuan tertentu dan antara pihak yang bermitra harus mempunyai kepentingan dan posisi yang sejajar.<sup>67</sup> Dengan batasan ini maka antara inti dan plasma ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar atau posisi tawar menawar yang seimbang.

#### **8.2.7. Asas *Unconscionability***

*Unconscionable* artinya bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian-perjanjian *unconscionable* seringkali digambarkan sebagai perjanjian-perjanjian yang sedemikian tidak adil (*unfair*) sehingga dapat mengguncangkan hati nurani pengadilan (hakim) atau *shock the conscience of the court*.<sup>68</sup> Sebenarnya terhadap

<sup>67</sup> Bambang Suharno, *Kiat Sukses Berbisnis Ayam*, Swadaya, Jakarta, 1999, hal. 74.  
<sup>68</sup> Sutan Remy Sjahdini, *Op. Cit.*, hal. 105.



asas ini tidak mungkin diberikan arti yang tepat. Yang diketahui hanyalah tujuannya yaitu untuk mencegah penindasan dan kejutan yang tidak adil.

#### **B.2.8. Asas Subsidiaritas**

Asas ini mengandung arti bahwa Pengusaha besar merupakan faktor yang dapat mempercepat bagi pemberdayaan usaha kecil sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha.

#### **B.2.9. Asas Kebersamaan**

Di dalam hubungan antara inti dan plasma, rasa solidaritas dipupuk dan diperkuat. Ditanam kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam kesatuan hubungan untuk melaksanakan *self help* dan *otoaktiva* guna kepentingan bersama.

#### **B.2.10. Asas Sukarela**

Keikutsertaan dalam kemitraan usaha nasional sebagai pemrakarsa atau mitra usaha bukanlah kewajiban

yang mutlak. Hal ini lebih didasari oleh rasa tanggung-jawab sosial perusahaan besar terhadap lingkungannya.

#### **B.2.11. Asas Keuntungan Timbal Balik**

Kemitraan usaha nasional ini dibina dan dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang bermitra. Keuntungan timbal balik untuk menjalin dasar kemitraan yang langgeng.

#### **B.2.12. Asas Desentralisasi**

Dalam hal ini pemerintah memberikan wewenang kepada masing-masing usaha besar bersama mitra usahanya untuk merancang sendiri pola kemitraannya dan untuk hal-hal yang khusus berkenaan dengan pelaksanaan pola kemitraan yang dipilih.

Sejumlah asas-asas tersebut di atas meliputi asas-asas yang sifatnya *lex generalis*, yaitu asas-asas hukum perjanjian pada umumnya (asas no. 1 - 5) dan asas-asas yang sifatnya *lex specialis*, yaitu asas-asas yang terkandung dalam kemitraan itu sendiri (asas no. 6 - 12).

### **B.3. Tinjauan di Bidang Dokumen Perjanjian/Kontrak**

#### **B.3.1. Negosiasi Kontrak**

Negosiasi<sup>69</sup> adalah suatu metode untuk mencapai perjanjian dengan unsur-unsur kooperatif maupun kompetitif. Hasil akhir dari suatu negosiasi biasanya berupa kompromi dari pihak yang sedang bernegosiasi. Jadi, kompromi adalah merupakan intisari negosiasi. Masalah pokok dalam negosiasi adalah menciptakan, mengendalikan dan mengakhiri gerakan ke arah suatu kesepakatan yang sama-sama memuaskan.

Sebelum menginjak suatu hubungan hukum yang tertuang dalam suatu perjanjian atau kontrak para pihak biasanya terlebih dahulu mengungkapkan keinginannya untuk suatu hubungan kerjasama. Prinsip umum negosiasi adalah dilakukan secara imparial terpusat hanya pada manfaat kontrak itu sendiri. Prinsip umum ini akan dibenarkan apabila merujuk pada prinsip yang lebih tinggi, yaitu fair dan kesebandingan, bertanggung jawab serta itikad baik.

Hal tersebut dapat terjadi jika salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir

---

<sup>69</sup> Bambang Suharno, Op.Cit., hal. 62.

perjanjian yang sudah dicetak dan pihak lain harus menerimanya.

### **B.3.2. Dokumen Kontrak**

Dokumen yang paling penting dalam kemitraan inti plasma adalah dokumen pokok, yang disebut *Perjanjian Kemitraan*. Dokumen pokok ini harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dalam hal ini pemerintah telah menentukan standart perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) PP No. 44 Tahun 1997 dikatakan bahwa perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama
- b. Tempat kedudukan masing-masing pihak
- c. Bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan
- d. Pola kemitraan yang digunakan
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
- f. Jangka waktu berlakunya perjanjian
- g. Cara pembayaran
- h. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah
- i. Cara penyelesaian perselisihan

Di samping dokumen pokok, masih ada juga yang dinamakan dokumen tambahan<sup>70</sup> yang dibuat dalam proses pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan. Dokumen tambahan ini misalnya Perjanjian Barang Jaminan dan lain-lain. Tetapi yang jelas karena dokumen kontrak itu sebagai dokumen hukum maka tanpa melihat jenis usaha apapun perlu dirancang secara seksama.

Dalam satu perjanjian harus memuat klausul yang wajib (*conditions*) dan klausul tambahan sebagai jaminan-jaminan (*warranties*).<sup>71</sup> Klausul wajib memberikan kepada pihak lain hak untuk membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi, sedangkan klausul tambahan berupa jaminan-jaminan apabila ada pelanggaran.

Sebuah dokumen mempunyai sifat *kontraktual* apabila pihak kepada siapa dokumen itu diserahkan mengetahui bahwa dokumen itu dimaksudkan mempunyai akibat hukum atau apabila dokumen itu telah diserahkan kepadanya dengan cara sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan mengetahui bahwa dokumen itu mengandung syarat-syarat.<sup>72</sup> Berkenaan dengan klausul

---

<sup>70</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 169.

<sup>71</sup> Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 88.

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 85.

dalam suatu dokumen kontrak, maka selain adanya klausul yang wajib dan klausul tambahan, dikenal pula apa yang disebut syarat-syarat *eksonerasi*,<sup>73</sup> maksudnya dicantumkan dalam perjanjian ialah ingin menghapuskan atau membatasi tanggung jawabnya yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian itu. Adanya syarat-syarat *eksonerasi* timbul masalah yang sering merugikan salah satu pihak. Pitlo<sup>74</sup> mengatakan lebih-lebih dalam perjanjian baku syarat-syarat eksonerasi tidaklah jarang terjadi.

Oleh karena itu didalam KUH Perdata terdapat pasal-pasal yang dapat untuk dijadikan sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam perjanjian baku merupakan suatu yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak yang lainnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>75</sup> Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur yang dimaksud. Dari kedua pasal tersebut tolok ukurnya adalah Undang-Undang, moral, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan.

*Undang-Undang* merupakan tolok ukur yang pertama, karena hukum mempunyai supremasi dan selalu

---

<sup>73</sup> Purwahid Patrik, Op.Cit., hal. 38.

<sup>74</sup> Ibid, hal. 43.

<sup>75</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal. 118.

dianggap bahwa ketentuan-ketentuan hukum merupakan bagian yang integral dalam setiap perjanjian. Oleh karena itu para pihak tidak boleh memasukkan syarat-syarat yang bertentangan dengan hukum. Tolok ukur selanjutnya adalah yang bertentangan dengan moral dan ketertiban umum. Kedua tolok ukur tersebut bersifat relatif, *norma* atau *kesusilaan* harus diartikan sebagai moral yang dalam suatu masyarakat diakui oleh umum atau khalayak ramai. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *ketertiban umum* adalah kepentingan masyarakat yang dilawankan dengan kepentingan perseorangan, yang dalam berhadapan dengan kepentingan perseorangan itu dipertanyakan apakah kepentingan masyarakat itu terinjak-injak atau tidak.

Selanjutnya *kepatutan*, mempunyai isi yang lebih luas dari moral dan ketertiban umum, artinya bahwa apa yang tidak sesuai dengan moral dan melanggar ketertiban umum adalah juga tidak sesuai dengan kepatutan. Selain itu yang dapat dimasukkan di dalam arti kepatutan adalah keadilan. Dengan kata lain bila dikaitkan dengan kepatutan dalam arti keadilan, maka isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh tidak adil. Klausul-klausul perjanjian

yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan keadilan. Yang dimaksud adil<sup>76</sup> adalah keadilan distributif yaitu keadilan sesuai dengan jasanya.

Tolok ukur lainnya adalah Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik<sup>77</sup> adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Itikad baik tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan.

### **B.3.3. Pelaksanaan Kontrak**

Pelaksanaan dan pengawasannya merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Tata cara pelaksanaan perjanjian (*performance*) serta akibat-akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian harus secara cermat dipikirkan pada saat akan dibuatnya sebuah kontrak, agar pada saat pelaksanaannya tidak mengalami suatu permasalahan

---

<sup>76</sup> Purwahid Patrik, Op.Cit., hal. 24.

<sup>77</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal. 112.



yang mengganggu. Pelaksanaan kontrak merupakan suatu pemenuhan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut. Pelaksanaan kontrak selain membutuhkan adanya itikad baik juga perlu dikelola secara tepat agar tidak menimbulkan masalah. Namun demikian dalam pelaksanaan kontrak<sup>78</sup> kita mungkin saja akan menghadapi hal-hal yang menghambat bahkan menyebabkan tidak terpenuhinya kontrak tersebut. Demikian juga dalam perjanjian kemitraan inti plasma, mungkin saja di dalam pelaksanaannya juga akan terjadinya kegagalan atau hal-hal yang menghambat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya perjanjian. Hal tersebut bisa saja terjadi karena Pihak Inti yang dalam hal ini secara ekonomi memang lebih kuat jika dibandingkan dengan Pihak Plasma, sehingga tidak menutup kemungkinan dengan kondisi yang seperti ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan dimana Pihak Inti akan mendominasi Pihak Plasma untuk memaksakan kehendaknya. Kenyataan seperti ini sebenarnya seperti apa

---

<sup>78</sup> Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 94.

yang dikemukakan Satjipto Rahardjo<sup>79</sup> yang menyatakan bahwa :

Semakin tinggi kedudukan sesuatu kelompok itu secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya tercermin didalam hukum.

#### **B.4. Pelanggaran Perjanjian dan Upaya Hukum**

##### **B.4.1. Pelanggaran Perjanjian**

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan dengan tepat apa yang telah disetujui untuk dilakukan. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat terjadi dalam beberapa cara, misalnya salah satu pihak dengan tegas melepaskan tanggung jawabnya dan menolak melaksanakan kewajiban dipihaknya. Hal ini dapat terjadi baik pada waktu maupun sebelum waktu pelaksanaan itu tiba. Akibat melanggar perjanjian :<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 41.

<sup>80</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 159.

(1) Setiap pelanggar perjanjian akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi.

(2) Jika pelanggaran itu cukup berat, juga akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan mengakhirinya.

Jika pelanggaran itu adalah pelanggaran yang ringan yang berupa pelanggaran syarat pelengkap (*warranty*), perjanjian itu tidak akan dihentikan. Kedua belah pihak harus meneruskan perjanjian itu, tetapi pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Jika terjadi pelanggaran yang lebih berat yang berupa syarat pokok (*condition*), pihak yang dirugikan memperoleh hak menghentikan perjanjian itu dan mengakhirinya. Namun apabila ia tidak menghendaki mengakhiri perjanjian, maka perjanjian dapat diteruskan dan berhak untuk memperoleh ganti rugi.

Untuk menentukan apakah suatu syarat itu adalah syarat pokok atau syarat pelengkap adalah *soal fakta*. Jika suatu syarat itu demikian luasnya sehingga tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya lebih dulu, hak untuk menolak perjanjian itu akan tergantung pada beratnya pelanggaran itu.

(3) Jika satu pihak menolak kewajibannya dan melakukan pelanggaran lebih dulu, pihak yang dirugikan mempunyai dua kemungkinan jalan yang dapat ditempuh. Ia boleh memperlakukan perjanjian itu sebagai "berakhir" dan sekaligus melakukan gugatan, baik untuk memperoleh ganti rugi karena pelanggaran maupun pemberian upah yang layak karena pekerjaan yang dilaksanakan itu.

#### **B.4.2. Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Perjanjian**

Bilamana seseorang telah melanggar perjanjian betapapun ringannya pelanggaran itu, pihak lainnya dapat menuntut ganti rugi. Ini adalah upaya hukum yang utama bagi pelanggaran perjanjian. Asas-asas untuk menilai kerugian itu adalah sebagai berikut :<sup>81</sup>

##### **(1) Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran**

Asas pokok adalah bahwa Penggugat seharusnya diberi ganti rugi, tetapi tidak lebih daripada ganti rugi untuk setiap kerugian yang ia derita sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat.

---

<sup>81</sup> Ibid, hal. 161.

(2) Ganti rugi bersifat terbatas

Maksudnya Penggugat tidak dapat diberi ganti rugi untuk semua akibat yang mungkin secara logis timbul karena pelanggaran yang dilakukan Tergugat. Karena itu kerugian itu sifatnya terbatas. Kerugian atau kerusakan yang dipandang sebagai akibat dari pelanggaran seharusnya hanya meliputi :

- (a) Kerugian yang boleh dipertimbangkan itu selayak dan sepatut mungkin, yang timbul secara wajar, yaitu menurut cara biasanya timbul karena pelanggaran.
- (b) Kerugian lainnya yang mungkin dianggap sudah selayaknya terjadi menurut pendapat kedua belah pihak, pada waktu mereka membuat perjanjian sehingga Tergugat sebenarnya menerima tanggung jawab itu.

(3) Kewajiban memperkecil kerugian

Pihak yang dirugikan mempunyai kewajiban untuk mengurangi atau memperkecil kerugiannya, yaitu mengambil langkah-langkah yang patut atau perlu untuk mengurangi kerugian itu.

(4) Menilai lebih dulu kerugian yang mungkin terjadi

Dalam beberapa hal, pihak-pihak yang meramalkan kemungkinan terjadi pelanggaran dalam perjanjian semula, berusaha untuk menilai lebih dulu kerugian-kerugian yang dapat dibayar karena pelanggaran itu. Tuntutan ganti rugi "sebesar" yang dituntut baru bisa dibenarkan, kalau memang orang dapat meramalkan/menduga adanya kemungkinan munculnya kerugian sampai sebesar itu.<sup>82</sup>

#### B.4.3. Upaya Hukum Lain Dalam Pelanggaran Perjanjian

Setelah mengetahui upaya hukum yang utama, maka masih dimungkinkan upaya-upaya lainnya yang dapat ditempuh. Pada prinsipnya Penggugat wajib membuktikan adanya kerugian,<sup>83</sup> baik itu kerugian berupa uang, berupa barang atau kerugian pribadi. Upaya hukum lain yang bisa dilakukan adalah :<sup>84</sup>

(1) Tuntutan atas suatu *quantum meruit*

Pihak yang dirugikan mungkin telah menderita rugi yang bukan berupa uang, secara langsung, tetapi ia

---

<sup>82</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 187.

<sup>83</sup> Ibid, hal. 157.

<sup>84</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 165.

berhak menuntut atas suatu *quantum meruit* (jumlah yang menjadi haknya) untuk usaha yang sudah ia lakukan, hal ini dapat dilakukan apabila pekerjaan telah dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang batal. Penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi karena pelanggaran perjanjian, sebab disini tidak ada terjadi perjanjian, tetapi ia boleh menuntut atas suatu *quantum meruit*, yang arti harfiahnya<sup>85</sup> adalah "sebanyak yang dia patut menerimanya."

(2) Putusan untuk pelaksanaan khusus

Suatu putusan untuk pelaksanaan khusus adalah suatu upaya hukum yang layak, yang kadang-kadang diberikan apabila ganti rugi tidak akan menjadi upaya hukum yang layak. Putusan itu adalah suatu perintah pengadilan yang memerintahkan kepada pihak yang melanggar supaya melaksanakan janji-janjinya dengan ancaman hukuman karena melanggar putusan pengadilan. Perintah tersebut tidak akan diberikan dalam hal :

- (a) Perintah tersebut tidak akan dibebankan apabila ganti rugi cukup.

---

<sup>85</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 168.

(b) Pengadilan harus yakin bahwa ia dapat mengawasi secara patut pelaksanaannya.

(c) Pelaksanaan khusus tidak akan dibebankan baik pada maupun terhadap anak di bawah umur (belum dewasa).

(d) Pengadilan boleh melaksanakan kebijaksanaannya untuk menolak pelaksanaan khusus dalam setiap situasi lain apabila tidak dirasakan adil atau layak memberikannya.

(3) Perintah supaya tidak melanggar perjanjian

Suatu putusan adalah suatu perintah pengadilan yang ditujukan kepada seseorang supaya tidak melanggar perjanjiannya. Perintah itu dapat dibebankan untuk melaksanakan syarat yang negatif dalam suatu perjanjian mengenai jasa dan tenaga kerja.

## **B.5. Masalah Resiko**

### **B.5.1. Pengertian Resiko**

Masalah senantiasa datang dari waktu ke waktu, dan ketidakpastian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Mempersiapkan diri sebaik mungkin hanyalah merupakan salah satu variabel yang terpilih. Setiap bisnis yang

UPT-PUSIAW-UNDIP



dilakukan selalu ada resikonya. Adapun pengertian resiko menurut Subekti dikatakan sebagai berikut :<sup>86</sup>

Kata Resiko, berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.

Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono<sup>87</sup> dikatakan bahwa :

Resiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian.

Pada dasarnya setiap orang memikul sendiri resiko atas kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang lain atau dengan membayar sejumlah uang tertentu atau dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Namun dalam hal tidak ada pelimpahan kepada perusahaan asuransi, resiko menjadi masalah, kalau terjadi kerugian tetapi tidak ada yang dapat dipersalahkan.<sup>88</sup> Demikian juga dalam Pola Kemitraan Inti Plasma tidak lepas dari adanya berbagai resiko, baik itu resiko yang sifatnya intern, ekstern, antarfungsi dan kondisi *Force Major*.

---

<sup>86</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1982, hal. 144.

<sup>87</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 62.

<sup>88</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 233.

## B.5.2. Resiko Antarfungsi

Fungsi-fungsi dalam manajemen meliputi<sup>89</sup> fungsi pemasaran, keuangan serta produksi dan personalia. Resiko tersebut antara lain :

### a. Resiko Fungsi Pemasaran

Fungsi pemasaran dikenal dengan rumus 4P-nya yang dimaksud sebagai singkatan dari *Product, Price, Place* dan *Promotion*. 4P adalah variabel-variabel pemasaran yang dapat dimanfaatkan agar mampu dicapai tingkat penjualan yang diinginkan, yaitu :

- Produk (kualitas, karakteristik, jenis, ukuran, pelayanan purna jual, pengembalian).
- Harga (daftar harga, jangka waktu pembayaran).
- Tempat (saluran distribusi, lokasi penjualan, transportasi)
- Promosi (penjualan langsung, promosi penjualan).

### b. Resiko Fungsi Keuangan

Berbagai resiko keuangan yang terjadi meliputi :

- Kas (penggunaan kas yang tidak efisien atau boros, sebagai akibat tidak memiliki anggaran kas yang baik dan benar).

---

<sup>89</sup> Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta, 1998, hal.84.

- Tingkat bunga (tingkat bunga yang tinggi akan menyebabkan biaya produksi tinggi, pengaruhnya terhadap harga jual produk yang tidak mampu bersaing).

#### c. Resiko Fungsi Produksi

Resiko tersebut meliputi :

- Persediaan (perubahan harga persediaan, persediaan yang menumpuk sebagai akibat lesunya penjualan, persediaan yang rusak).
- Mutu (perubahan mutu akan mempengaruhi tingkat penjualan).
- Mesin (mesin rusak atau mogok).
- Karyawan (karyawan mogok, bertindak di luar rencana).

#### **B.5.3. Resiko Intern**

Resiko intern yang menjadi masalah besar ialah menyangkut perilaku dan kebiasaan pengusaha sendiri yang tidak menunjukkan sikap kepemimpinan. Pengusaha yang plin-plan, tidak tegas, terlalu keras dalam menengur bawahan, akan memberi citra yang negatif di mata karyawan.

#### **B.5.4. Resiko Ekstern**

Resiko ekstern perlu dicermati sebagai faktor yang tidak terkendalikan dan lebih banyak kesan variatifnya dibanding saat realisasi dan implementasi dari program maupun rencana perusahaan yang sebenarnya. Resiko itu antara lain : adanya perubahan peraturan pemerintah, devaluasi, kenaikan harga dan penurunan kualitas dan kuantitas bahan pokok, kenaikan BBM, serta intimidasi dari berbagai kalangan.

#### **B.5.5. Kondisi *Force Major***

Kondisi *force major* mengandung resiko yang tidak terduga-duga. Sehingga apabila resiko tersebut datang, pengusaha tidak sempat untuk melakukan persiapan dan upaya lain, resiko tersebut antara lain :<sup>90</sup>

- Mesin rusak atau terbakar tanpa sebab.
- Gempa bumi besar disekitar lokasi usaha.
- Kecelakaan individu atau musibah yang menimpa karyawan.
- Pemilik sakit atau meninggal.

---

<sup>90</sup> Ibid, hal. 88.

- Adanya kegiatan tertentu yang merugikan bagi kelangsungan hidup perusahaan, misal : penutupan ruas jalan sebagai akibat adanya perbaikan jalan, jembatan, kegiatan lain yang menuju ke perusahaan.

Dari berbagai resiko di atas, maka siapa yang bertanggung jawab tentunya harus dilihat secara kasuistis dan proporsional. Sedangkan adanya perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian,<sup>91</sup> maka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan di Indonesia dan berdasar Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berlandaskan pada ajaran berlakunya itikad baik dan kepatutan sebagai yang melenyapkan (*derogerende werking*) maka apabila terjadi perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian, yang perlu diperhatikan ialah bahwa resiko dibagi dua antara kedua belah pihak. Kecuali apabila perubahan keadaan itu praktis sangat berat bagi salah satu pihak untuk memenuhi perjanjiannya kita selalu berhadapan dengan keadaan memaksa (*overmacht*). Jadi di sini kita tetap membedakan antara berubahnya keadaan karena keadaan memaksa dan karena perubahan keadaan biasa.

---

<sup>91</sup> Purwahid Patrik, Op. Cit., hal. 21.

## B.6. Penyelesaian Sengketa Kontrak

Bila kita melakukan suatu bisnis dengan melakukan suatu transaksi dengan pihak lain atau dalam suatu kontrak yang telah di tanda tangani bersama itu biasanya selalu ada disebutkan dalam suatu pasal tersendiri yang menyatakan cara bagaimana melakukan suatu penyelesaian atas suatu perselisihan atau sengketa yang timbul.<sup>92</sup>

Demikian juga dalam Perjanjian Inti Plasma, dikatakan dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 44 Tahun 1997 bahwa perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat antara lain cara penyelesaian perselisihan. Sebenarnya dalam sistem hukum di manapun sudah disediakan lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan, baik yang bersifat yustisial seperti badan peradilan maupun yang bersifat non yustisial. Tetapi dalam pelaksanaannya walaupun di dalam perjanjian sudah ditentukan cara penyelesaian perselisihan namun kadang-kadang para pihak menyelesaikan perselisihannya tidak dengan cara seperti apa yang diatur dalam perjanjian. Jadi seolah-olah ada aturan diluar perjanjian (secara informal) yang mereka taati. Dalam dunia bisnis kejadian seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru atau yang aneh, tetapi hal itu terjadi sejak dahulu kala bahkan itu sudah

---

<sup>92</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 52.

menjadi hal yang biasa. Kenyataan ini sebetulnya persis apa yang ditemukan oleh Macaulay, bahwa :<sup>93</sup>

Di dalam kenyataan yang dapat ditemukan oleh Macaulay dengan studinya itu ternyata, bahwa sengketa-sengketa yang terjadi sering diselesaikan tidak dengan menunjuk pada kontrak yang telah dibuat atau kepada sanksi hukum yang ada. Di antara para pihak timbul keragu-raguan apakah mereka akan berbicara tentang hak-hak yang timbul dari perjanjian yang telah dibuat serta melakukan penuntutan berdasarkan ikatan-ikatan yang telah ada.

Keadaan yang demikian ini menimbulkan kesan seolah-olah tidak pernah ada kontrak yang telah dibuat di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya diskrepansi antara yang formal dan yang dijalankan di dalam praktek atau lebih lagi oleh karena justru apa yang telah dilakukan merupakan kebalikan dari kenyataan mengenai sifat kontrak atau perjanjian yang telah mereka buat.

#### **B.6.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan**

Penyelesaian yang paling baik atas suatu persengketaan adalah dengan jalan musyawarah, namun demikian bila tidak mencapai apa yang diharapkan maka proses penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan jalan yang terakhir dan perlu ditempuh untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat dirasakan adil.

---

<sup>93</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 123.

Proses penyelesaian sengketa melalui badan peradilan, hanya dapat diselesaikan karena permohonan. Secara sederhananya para pihak yang terkait sengketa, yaitu Penggugat dan Tergugat, dan yang mengajukan permohonan untuk penyelesaian perselisihan biasanya disebut Penggugat. Dalam kaitannya dengan perjanjian kemitraan Inti Plasma, maka baik Penggugat maupun Tergugat bisa dari pihak inti maupun pihak plasma. Upaya ini dilakukan harus berdasarkan ketentuan hukum diantaranya Pasal 1365 KUH Perdata, pengajuan dapat diajukan di setiap Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat sesuai dengan Pasal 118 HIR.

#### **B.6.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga di Luar Pengadilan**

Masalah penyelesaian sengketa, di dalam perkembangannya karena berbagai hal dalam bidang bisnis, lebih mengutamakan penyelesaian di luar lembaga peradilan biasa. Alasan yang sering mengemuka dipilihnya penyelesaian alternatif, yaitu karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu sehingga relatif lebih cepat dengan biaya relatif lebih ringan, lebih dapat



menjaga harmoni sosial (*social harmony*) dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya *non konfrontatif*. Melalui jalan tersebut diharapkan tidak terjadi prinsip *loss-win* tetapi *win-win*, para pihak merasa menang sehingga menghindarkan terjadinya *hard feeling* dan *loosing face*.<sup>94</sup> Penyelesaian alternatif ini pula didasarkan kepada pemikiran bahwa penyelesaian ini tidak akan terlalu banyak mempengaruhi jalannya bisnis yang sedang berlangsung antara para pihak. Dengan alasan-alasan seperti itu maka yang paling efektif adalah melalui jalan penyelesaian alternatif (*alternative dispute resolution*).

Dalam sistem hukum Indonesia lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian Arbitrase dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

" Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

---

<sup>94</sup> Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 98.

Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut

Pasal 1 ayat 10 UU No. 30 Tahun 1999 adalah :

“ Alternatif penyelesaian sengketa adlah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Dengan melihat pengertian tersebut di atas yaitu pengertian arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, memang terdapat adanya perbedaan<sup>95</sup> antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain :

- Adanya proses *adjudikasi* dalam arbitrase<sup>96</sup> yang menuntut adanya proses pembuktian dan argumentasi dari pihak-pihak yang berperkara, dan ini tidak ditemukan dalam negosiasi, mediasi ataupun konsiliasi.
- Antara arbitrase dan konsiliasi atau mediasi ketiganya merupakan penyerahan penyelesaian sengketa pada pihak ketiga dan pihak ketiga ini dalam arbitrase mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan.

---

<sup>95</sup> Hikmahanto Juwana, *Urgensi Pengaturan Arbitrase dalam Undang-Undang Pasar Modal*, Makalah dalam Lokakarya mengenai Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 23 April 2001, hal. 2.

<sup>96</sup> Sebagai proses *adjudikasi* arbitrase sama dengan pengadilan, sedangkan kemiripan lain antara arbitrase dengan pengadilan terletak pada penyerahan penyelesaian sengketa pada pihak ketiga (hakim atau arbiter) dan pihak ketiga tersebut mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan.

sedang pada mediasi dan konsiliasi bukan keputusan yang diharapkan tapi adanya kesepakatan.

Sesuai dengan isi Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara :

(1) Konsultasi

Dalam Black's Law Dictionary dikatakan bahwa konsultasi (*consultation*) adalah "*act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*" Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan "klien" dengan pihak lain yang merupakan pihak "konsultan", yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.<sup>97</sup> Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk menerima pendapatnya atau tidak.

(2) Negosiasi

Pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara

---

<sup>97</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 28.

mereka.<sup>98</sup> Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak (Pasal 6 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999).

Ketentuan ini senada dengan Pasal 1851 KUH Perdata tentang Perdamaian. Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan perdamaian diwajibkan untuk dibuat secara tertulis dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tersebut bersifat final. Sedangkan Negosiasi dalam Business Law, Principles, Cases and Policy karya Mark E. Roszkowski dikatakan :<sup>99</sup>

*"Negotiation is a process by which two parties, with differing demands reach an agreement generally through compromise and concession."*

Pada dasarnya segala sesuatu yang menurut Undang-Undang yang berlaku dapat diadakan perdamaian dapat dinegosiasikan.

---

<sup>98</sup> Ibid, hal. 29.

<sup>99</sup> Ibid, hal. 30.

### (3) Mediasi

Mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan para pihak. Menurut Pasal 6 ayat 3 UU No. 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa *"atas kesepakatan tertulis para pihak" sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan "seorang atau lebih penasehat ahli" maupun melalui "seorang mediator."*

Dalam mediasi melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator.

### (4) Konsiliasi

Pada prinsipnya konsiliasi tidak berbeda jauh dengan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi (peradilan), melainkan juga dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konsiliasi,

pihak ketiga mengupayakan pertemuan di antara pihak yang berselisih untuk mengupayakan perdamaian. Pihak ketiga selaku konsiliator tidak harus duduk bersama dalam perundingan dengan para pihak yang berselisih, konsiliator biasanya tidak terlibat secara mendalam atas substansi dari perselisihan.<sup>100</sup> Konsiliasi dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 10 dan alinea ke-9 Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999. Hasil kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi inipun harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak.

#### (5) Penilaian ahli

Penilaian ahli di sini yang dimaksud adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Pengertian lembaga arbitrase dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa :

“ Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat

---

<sup>100</sup> Hotman Paris Hutapea, *Penyelesaian Sengketa Dagang Diluar Pengadilan*, Makalah pada Penataran Hukum Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, Bandung, 19 - 25 Januari 1990, hal. 4.

memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian “pokok”, melainkan juga dapat memberikan “konsultasi” dalam bentuk “opini” atau “pendapat hukum” atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya. Oleh karena pendapat tersebut diberikan atas permintaan dari para pihak secara bersama-sama dengan melalui mekanisme sebagaimana halnya suatu penunjukan (lembaga) arbitrase untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa, maka pendapat hukum inipun bersifat “akhir” (final). Dapat kita katakan bahwa sebenarnya sifat pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase ini termasuk dalam pengertian atau bentuk “putusan” lembaga arbitrase.

## **C. Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Ayam Pedaging (Plasma)**

### **C.1. Perkembangan Regulasi Perunggasan Indonesia**

Guna menciptakan iklim usaha yang mendorong pengembangan peternakan ayam ras dan pemerataan berusaha, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan. Regulasi yang berkaitan dengan pembangunan peternakan antara lain :

#### **1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Undang-Undang ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa Tanah Air Indonesia mempunyai potensi yang besar di bidang peternakan, oleh karena itu potensi ini harus dimanfaatkan dan dikembangkan dengan tujuan utama penambahan produksi untuk meningkatkan taraf hidup peternak Indonesia dan untuk dapat memenuhi keperluan bahan makanan protein hewan.

#### **2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan**

Dalam peraturan ini diatur mengenai jenis usaha peternakan yang dapat diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia yang mengarah kepada pengembangan peternakan



sebagai sumber kemakmuran dan sebagai salah satu penunjang untuk suksesnya pembangunan nasional.

### 3. Keppres No. 50 Tahun 1981 tentang Pembatasan Skala Usaha Budi Daya Ayam Ras

Peraturan ini mengatur pembatasan skala usaha budi daya ayam ras, yakni maksimum 5.000 ekor untuk ayam petelur dan 750 ekor per minggu untuk ayam broiler. Lahirnya Kepres ini dimaksudkan agar peternakan ayam ras benar-benar dapat dikelola rakyat banyak. Apabila peternakan ayam ras dikelola oleh pengusaha besar maka tujuan agar peternakan ayam ras untuk rakyat banyak tidak tercapai. Pembatasan skala usaha itu juga dimaksudkan untuk membendung agar peternakan ayam ras tidak dikuasai oleh industri besar. Keppres No. 50/81 dalam prakteknya<sup>101</sup> sangat sulit diterapkan dan banyak masyarakat yang justru menentangnya karena dinilai tidak memberi kesempatan bagi peternak untuk lebih maju dalam usaha peternakannya.

### 4. Keppres No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Budi Daya Peternakan Ayam Ras

---

<sup>101</sup> Bambang Sukarno, Op. Cit., hal. 90

Peraturan ini untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Keppres No. 50 Tahun 1981. Pada intinya pembatasan skala seperti yang diatur pada Keppres No. 50/81 tidak diberlakukan lagi. Dalam Keppres baru tersebut yang diatur adalah membagi peternakan ayam ras menjadi dua kategori, yakni peternakan rakyat dan perusahaan peternakan.

Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang menguasai maksimum 10.000 ekor untuk ayam petelur dan 15.000 ekor untuk ayam broiler. Bentuk usaha yang skalanya berada di atas angka tersebut ditetapkan sebagai perusahaan peternakan. Perbedaan prinsip antara peternakan rakyat dan perusahaan peternakan adalah kalau peternakan rakyat tidak memerlukan izin usaha peternakan, tetapi cukup dengan mendaftarkan saja, sedangkan perusahaan peternakan dapat berjalan kalau sudah memiliki izin usaha peternakan.

Lahirnya Keppres No. 22/90 membangkitkan kegairahan usaha peternakan ayam ras. Sejak tahun 1990 - 1995 perkembangan usaha ayam ras tampak sangat pesat. Pada sektor budi daya tampak terjadi pergeseran struktur usaha ayam ras. Kalau semula usaha ayam ras hanya dikelola oleh para peternak yang mengawali usahanya sebagai petani, pensiunan

pegawai negeri, dan sebagainya maka lahirnya Keppres ini memunculkan wajah-wajah baru di bidang budi daya ayam ras.

5. SK. Mentan No. 406 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat, Tanda Cara Permohonan dan Pemberian Izin Usaha Peternakan. SK tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.
6. SK. Mentan No. 406 Tahun 1981 tentang Pembatasan Skala Usaha Budi Daya Ayam Ras. SK ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Keppres No. 50 Tahun 1981. Pada saat ini kedua peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi.
7. SK. Mentan No. 362 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Budi Daya Peternakan Ayam Ras. SK tersebut merupakan pelaksanaan dari Keppres No. 22 Tahun 1990.

Dalam SK. Mentan No. 362/1990 dinyatakan bahwa usaha peternakan ayam ras dapat dilakukan oleh perusahaan baik PMDN maupun PMA, serta koperasi. Khusus untuk PMA, jika dilakukan investasi usaha budi daya ayam ras maka

perusahaan ini diwajibkan untuk melakukan ekspor sebanyak 65% dari produk yang dihasilkan.

8. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 472 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras.

Setelah pemerintah menerbitkan Keppres No. 22/90, masyarakat perunggasan memandang perlunya Petunjuk Pelaksanaan Keppres No. 22/90 agar dilakukan pengaturan secara baik, terutama dalam hal kemitraan usaha. Petunjuk pelaksanaan (juklak) baru dapat diterbitkan tahun 1996 melalui SK Mentan No. 472/1996. Surat keputusan tersebut antara lain mengatur mengenai berbagai macam kemitraan, termasuk di dalamnya pembentuk tim koordinasi di pusat dan daerah yang dapat memantau jalannya kemitraan secara obyektif.

## **C.2. Konsep Kemitraan Usaha Perunggasan**

Ciri usaha peternakan rakyat yang merupakan bagian terbesar dari usaha peternakan di Indonesia antara lain adalah (i) skala usaha kecil (ii) bersifat subsistem, (iii) dilakukan sebagai usaha keluarga, (iv) menggunakan teknologi sederhana sehingga produktivitasnya rendah dan mutu produk bervariasi, (v) bersifat

padat karya.<sup>102</sup> Oleh karena itu usaha semacam ini memiliki posisi yang lemah dan sangat peka terhadap perubahan. Untuk pengembangannya diperlukan bantuan antara lain **permodalan**, jaminan **pasar**, input **teknologi** dan pengorganisasian.

Untuk itu diberikan kesempatan kepada perusahaan besar untuk menolong peternakan rakyat dalam bentuk kerjasama.

Dalam kaitan kerjasama tersebut perusahaan bertindak sebagai inti yang menjamin penyediaan sarana produksi dan pemasaran, membantu permodalan dan bimbingan teknis kepada peternak plasma dalam melaksanakan budidaya.

Melalui kerjasama tersebut akan diperoleh berbagai manfaat seperti alih teknologi dan menekan seminimal mungkin perbedaan kepentingan melalui kemitraan usaha. Dengan tetap melibatkan petani dan peternak dalam kegiatan budidaya maka akan terjamin pemerataan kerja/berusaha.

Masuknya investasi perusahaan yang bekerjasama dengan peternakan rakyat dengan mendorong peternakan rakyat menuju industri peternakan rakyat. **Industri peternakan rakyat** adalah profil peternakan rakyat yang dikelola dengan : **cara** yang maju, **ciri** terkait dengan peternakan rakyat dan **corak** industri karena

---

<sup>102</sup> Soehadji, Op. Cit., hal. 30.

menghasilkan produk yang berstandar/berkualitas, menggunakan input teknologi dan dikelola secara efisien.

Keunggulan komparatif industri peternakan rakyat akan tercipta keterkaitan (*linkage*) ke hulu maupun ke hilir, memiliki nilai elastisitas permintaan akan pendapatan yang relatif tinggi, memiliki sifat *resource base* sehingga memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta kelangsungan usahanya lebih terjamin karena menggunakan input yang dapat diperbaharui (*renewable*).

Tanggal 17 Juni 1996 Pemerintah menerbitkan SK Menteri Pertanian No. 472/Kpts/TN.330/6/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. Surat keputusan ini merupakan peraturan yang sangat ditunggu-tunggu karena merupakan petunjuk pelaksanaan dari Keputusan Presiden yang dibuat tahun 1990, yakni Kepres No. 22/1990 tentang Pembinaan Usaha Ayam Ras.

Satu hal yang penting dari SK tersebut adalah adanya peraturan yang jelas mengenai kemitraan di bidang usaha ayam ras.

Pada dasarnya, dalam dunia bisnis ada dua jenis kemitraan, yaitu kemitraan vertikal dan horizontal. Jika kemitraan berlangsung antara usaha di sektor hulu dan sektor hilir, hal itu

merupakan kemitraan vertikal. Sementara itu, jika kemitraan berlangsung antara usaha sejenis disebut kemitraan horizontal. Jenis kemitraan ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi bersama atau untuk menghindari masalah yang merugikan semua pihak.

Dalam SK Mentan No. 471/96 ternyata aturan kemitraan hanya berkisar pada kemitraan vertikal, yakni antara perusahaan peternakan atau perusahaan bidang peternakan (perusahaan pakan, bibit, dan pengolahan ayam) dengan peternak. Dalam SK tersebut juga disebutkan bahwa kemitraan pada ayam ras ada tiga bentuk, yakni perusahaan inti rakyat (PIR), penghela dan pengelola.<sup>103</sup> Dalam bab ini akan dijelaskan kemitraan vertikal yang lebih luas.

### **1. Kemitraan vertikal**

Bentuk kemitraan vertikal yang sudah dijalankan di Indonesia adalah sebagai berikut :

#### **a. Perusahaan inti rakyat (PIR)**

Perusahaan inti rakyat adalah jenis kemitraan antara perusahaan peternakan sebagai inti dengan peternak sebagai plasma. Dalam SK Mentan No. 472/1996 disebutkan bahwa perusahaan inti adalah perusahaan peternakan yang

---

<sup>103</sup> Lihat Pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 472/Kpts/TN. 330/6/96.

berkewajiban menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah, memasarkan hasil produksi peternakan rakyat ayam ras, mengusahakan permodalan, dan melaksanakan budi daya sebagaimana dilakukan oleh peternak. Dengan aturan ini maka peternak yang bertindak sebagai plasma hanya berkewajiban melakukan budi daya ternak sebaik-baiknya sehingga hasil produksinya mencapai target.

b. Penghela

Perusahaan penghela dalam SK Mentan No. 472/1996 adalah perusahaan bidang peternakan yang dalam program kemitraan berkewajiban melakukan bimbingan teknis, menampung, mengolah, dan memasarkan hasil produksi peternakan rakyat ayam ras. Namun, perusahaan ini tidak mengusahakan permodalan dan tidak melaksanakan budi daya ayam ras sendiri.

c. Pengelola

Pada kemitraan pengelola, perusahaan inti melakukan fungsi perencanaan, bimbingan, menyediakan sarana produksi, dan memasarkan hasil produksi dari plasma, tetapi tidak menyelenggarakan usaha agribisnis.



#### d. Langganan

Kemitraan yang berbentuk langganan merupakan perjanjian kontrak jual beli dalam jumlah tertentu antara dua pihak atau lebih. Sebagai contoh peternak ayam ras melakukan kontrak dengan rumah makan. Dalam perjanjian tersebut peternak menyediakan ayam dalam jumlah dan kualitas tertentu setiap hari sesuai dengan kebutuhan rumah makan. Dengan model kemitraan ini, peternak merasa aman karena ayam yang dipelihara sudah ada yang membeli dan pihak restoran tidak khawatir kekurangan ayam yang harus dimasak setiap hari.

#### e. Bapak angkat

Kemitraan bapak angkat ini biasanya lebih bersifat bantuan (amal) dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Salah satu contohnya adalah BUMN yang sudah memperoleh keuntungan yang besar memberikan modal tanpa bunga kepada peternak di daerah miskin.

## 2. Kemitraan horizontal

Kemitraan horizontal pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk :

1200-111501-111

125

111-111501-111

a. Ikatan tindakan untuk meningkatkan nilai komoditas

Bentuk kemitraan ini terjadi jika dua atau lebih perusahaan secara bersama-sama terikat dalam mata rantai kegiatan untuk menciptakan nilai barang, tetapi kekayaan dan modal dalam operasi masing-masing perusahaan terpisah.

b. Ikatan nasehat usaha atau bantuan teknis

Pada ikatan nasehat usaha atau bantuan teknis, dua atau lebih perusahaan bersama-sama terikat untuk melakukan tukar menukar pengalaman, informasi, dan cara melakukan bisnis. Adanya kegiatan studi banding kelompok peternak dari satu daerah ke daerah lain merupakan bentuk ikatan nasehat usaha.

c. Ikatan kompetitor

Pada ikatan kompetitor, dua atau lebih perusahaan yang bersama-sama menghadapi satu pesaing untuk memenangkan suatu obyek, misalnya kontrak, tender, dan pasar.

### **C.3. Peranan Masing-Masing Pihak**

Sebagai uapay untuk mewujudkan kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan

adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Dengan demikian diharapkan terukur seberapa jauh pihak-pihak yang terkait telah menjalankan tugas dan peranannya secara baik. Berbagai peran dari pelaku kemitraan usaha tersebut adalah sebagai berikut :

(a) *Peranan Inti*

Pihak inti melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada pihak plasma dalam hal :

1. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas SDM plasma, baik melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan dalam bidang kewirausahaan, manajemen, dan ketrampilan teknis produksi.
2. Menyusun rencana usaha dengan plasma mitranya untuk disepakati bersama.
3. Memberikan bimbingan teknologi kepada plasma.
4. Memberikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha bersama yang disepakati.
5. Menjamin pembelian hasil produksi plasma sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.
6. Promosi hasil produksi untuk mendapatkan pasar yang baik.

7. Pengembangan teknologi yang mendukung pengembangan usaha dan keberhasilan kemitraan.

(b) *Peranan Plasma*

Dalam melaksanakan kemitraan usaha plasma didorong untuk melakukan :

1. Bersama-sama dengan inti mitranya melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati.
2. Menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai kesepakatan dengan inti.
3. Melaksanakan kerjasama antar sesama plasma yang memiliki usaha sejenis dalam rangka mencapai skala usaha ekonomi untuk mendukung kebutuhan hasil produksinya.
4. Mengembangkan profesionalisme untuk meningkatkan kemampuan atau ketrampilan teknis produksi dan usaha.

**C.4. Perlindungan Hukum Terhadap Peternak (Plasma)**

Dalam rangka mencapai tujuan pemerataan dan keadilan dari pembangunan bangsa, maka berbagai program perlindungan pengusaha kecil mesti dilaksanakan. Program perlindungan ini sebenarnya dimulai sejak masa Orde Lama, dengan " Program

Benteng” pemerintah kala itu tanpa segan-segan mengumandangkan program perlindungan pengusaha pribumi. Hal ini berbeda yang terjadi pada masa Orde Baru, di masa Orde Lama yang lebih menekankan pada prinsip “perlindungan” pengusaha kecil, maka pada era setelah 1965 yang lebih ditekankan adalah program-program “pembinaan” pengusaha kecil. Menteri Keuangan dalam Kabinet Pembangunan VI, yaitu Mar’ie Muhammad, pernah memberi gagasan tentang adanya empat langkah yang harus diambil untuk memperkuat landasan perlindungan pengusaha kecil, yaitu :<sup>104</sup>

- (1) Penyempurnaan alokasi dana laba BUMN kepada pengusaha kecil/koperasi;
- (2) Penyempurnaan Modal Ventura;
- (3) Penyediaan *Revolving Funds* (modal awal);
- (4) Peningkatan Penyaluran Dana Perum Pegadaian.

Bidang-bidang perlindungan pengusaha kecil. Pada prinsipnya seluruh program perlindungan terhadap pengusaha kecil dapat diklasifikasikan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut :

---

<sup>104</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hal. 69.

- (1) Bidang Banking dan Finansial
- (2) Bidang yang berhubungan dengan equity perusahaan
- (3) Bidang produksi dan tata niaga

Termasuk ke dalam kategori program perlindungan pengusaha kecil di bidang produksi dan tata niaga misalnya program kemitraan usaha, pemberian hak *privilege* tertentu, pemberian kemudahan pajak, perundang-undangan tentang usaha kecil dibidang anti *trust*, anti monopoli atau di bidang perdagangan sehat, pola *subcontracting*, pola *franchise* dan sebagainya.

#### **C.4.1. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Plasma**

Perlindungan Hukum Plasma adalah sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan dan bimbingan seperti apa yang diatur dalam keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan Pola Kemitraan Inti Plasma ternak ayam broiler. Berbicara mengenai ruang lingkup perlindungan hukum plasma berarti berbicara juga mengenai serentetan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan inti plasma, yang diawali dalam pembuatan perjanjian sampai dengan kegiatan pasca produksi, sekaligus juga aturan-aturan

yang melingkupi kegiatan tersebut sebagai rambu-rambunya agar kegiatan dapat berjalan sesuai yang dikehendaki dan sekaligus dalam rangka memberikan perlindungan. Sehingga ruang lingkup perlindungan hukum bagi plasma juga sesuai dengan tahapan kegiatan dalam kemitraan inti plasma tersebut.

#### C.4.1.1. *Pra Produksi*

Kegiatan pra produksi meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan untuk kegiatan produksi, kegiatan ini diawali dengan :

(a) Pembuatan perjanjian

Di dalam pembuatan perjanjian harus memuat seperti yang telah diatur dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 44 Tahun 1997 serta berdasarkan asas-asas sebagaimana tersebut di atas.

(b) Penyediaan peralatan, merupakan kegiatan penyediaan peralatan peternakan seperti perkandangan, tempat untuk makan dan minum, penerangan, dan lain-lain.

(c) Penyediaan saprodi adalah kegiatan penyediaan anak ayam (DOC) yang akan dibudidayakan.

- (d) Makanan ternak merupakan kegiatan penyediaan pakan ternak.
- (e) Obat-obatan, sangat diperlukan tidak saja untuk pengobatan ayam yang sakit, tapi yang lebih penting adalah untuk menjaga kondisi ayam agar tetap sehat.

Dalam penyediaan sapirodi, makanan ternak dan obat-obatan menurut Pasal 1 butir 9 SK. Mentan No. 472 Tahun 1996 dikatakan bahwa sarana produksi disediakan/diadakan oleh pihak inti, mengenai waktu pengadaannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

#### C.4.1.2. *Proses Produksi*

Kegiatan proses produksi adalah kegiatan budidaya peternakan ayam broiler yang dilakukan oleh plasma, kegiatan ini meliputi : cara pemberian pakan, cara pemberian obat, sistem pemeliharaannya, penanganan kesehatan, pengelolaan tenaga kerja, produksi yang ideal, dan lain sebagainya. Kewajiban di dalam memberikan bentuk pembinaan dan pengembangan tersebut mengacu pada Pasal 29 UU No. 9 Tahun 1995 dan juga Pasal 12 dan 16 PP No. 44



dan juga jangka waktu pembayaran (Pasal 6 PP No. 44 Tahun 1997) tersebut taat pada asas-asas yang telah ada tentunya ini akan menghindari rasa tidak adil atau merugikan salah satu pihak.

(c) Pengelolaan hasil tinja

Tinja pada peternakan ayam broiler dikeluarkan sebagai hasil, biasanya penggunaannya adalah untuk pupuk.

#### **C.4.2. Pola Perlindungan Hukum Plasma**

Perlindungan seperti tersebut di atas merupakan suatu pengejawantahan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur pola kemitraan inti plasma ternak ayam broiler, sehingga sudah menjadi kewajiban pribadi inti untuk mentaati semua ketentuan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan tersebut. Namun demikian sebenarnya tidak hanya pihak inti saja yang punya kewajiban demikian, maka pemerintahpun sebenarnya punya andil dalam masalah perlindungan tersebut. Untuk melihat hal ini, maka berikut akan dibahas mengenai pola perlindungan hukum plasma yang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua)kelompok yaitu preventif dan represif.

#### C.4.2.1. *Preventif*

Tujuan dari perlindungan dengan pola preventif tersebut memberikan jaminan sekuritas sebenarnya tidak hanya untuk plasma tetapi juga untuk pihak inti, yaitu dengan cara : (dari Pemerintah)

- (a) Penyiapan rambu-rambu hukum kemitraan.
- (b) Penciptaan iklim yang kondusif (Pasal 10 PP No. 44 Tahun 1997).
- (c) Pembimbingan (Pasal 22 PP No. 44 Tahun 1997 dan Pasal 13 ayat 3 SK. Mentan No. 472 Tahun 1996).

Selain dengan cara di atas maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil/plasma dalam pelaksanaan kerjasama, maka menurut Pasal 14 PP No. 44 Tahun 1997, pihak inti melakukan penyuluhan dan bimbingan dalam beberapa aspek antara lain aspek pemasaran, aspek pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, aspek permodalan, aspek manajemen, aspek teknologi dan lain-lain.

#### **C.4.2.2. Represif**

Tujuan dari pola represif dalam rangka perlindungan hukum terhadap plasma adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan memberikan penyelesaiannya atau memberikan bantuan advokasi terutama kepada plasma apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian (Pasal 22 PP No. 44 Tahun 1996) dan Pasal 19 SK Mentan No. 472 Tahun 1996. Karena dalam praktek sangat mungkin terjadi hal-hal yang diluar jangkauan hukum atau perjanjian kemitraan itu sendiri.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### A.1. Profil Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kota Semarang

###### A.1.1. Komponen Usaha Peternakan Ayam Broiler

Pembangunan pada dasarnya adalah proses yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur dan unit kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Penyusunan konsep-konsep termasuk penyusunan konsepsi pembangunan peternakan dituntut penciptaan alur pikir yang transparan, sehingga mudah dipahami oleh berbagai pihak serta unsur-unsur yang terkait.<sup>105</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut ini akan kita lihat program kemandirian sub sektor Peternakan di Kota Semarang adalah sebagai berikut :<sup>106</sup>

- *Visi*

Terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif melalui pembangunan peternakan yang tangguh berbasis sumber daya lokal.

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan STN (Dinas Peternakan Kota Semarang Bidang Ternak Ayam), tanggal 25 Pebruari 2001.

<sup>106</sup> Dinas Peternakan Kota Semarang, Program Kemandirian Sub Sektor Peternakan, Semarang, 1998.

- **Misi**

1. Menghasilkan pangan asal ternak yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Memberdayakan sumber daya manusia peternakan agar dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Menciptakan peluang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan peternak.
4. Menciptakan lapangan kerja di bidang agribisnis peternakan.
5. Melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam pendukung peternakan.
6. Mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

- **Program Kemandirian Sub Sektor Peternakan**

Pembangunan peternakan di Kota Semarang berlandaskan pada pokok-pokok Reformasi Pembangunan Kota Semarang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 050/0100.

Pembangunan peternakan berpedoman pada prinsip-prinsip :

- Moral etik dan nilai keagamaan.
- Keterbukaan.
- Sinergi
- Partisipatif.
- Akuntabilitas dan keberpihakan pada masyarakat.
- Pluralistik.
- Mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan.

Dengan prinsip-prinsip tersebut maka pembangunan peternakan akan dilaksanakan secara terbuka dengan mengedepankan tanggung jawab sosial masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, menanggulangi kemiskinan sebesar-besarnya memberdayakan masyarakat.

Akibat adanya krisis moneter dan krisis ekonomi maka dunia peternakan mengalami kemunduran bahkan untuk beberapa komoditi usaha dapat dikatakan dalam keadaan terpuruk.

Untuk menanggulangi tantangan tersebut perlu dilaksanakan strategi dan kebijaksanaan pembangunan peternakan yang terencana dan rasional melalui pentahapan :

- *Rescue* (Penyelamatan)                      1 - 2 Tahun.
- *Recovery* (Pemulihan)                      1 - 2 Tahun.

▪ *Stabilisation* (Stabilitas) 1 Tahun.

▪ *Progress and Development* (Pengembangan).

Untuk mencapai sasaran tahapan-tahapan tersebut maka diupayakan penerapan strategi pembangunan peternakan yang meliputi :

1. Usaha pokok yang meliputi : intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi usaha peternakan.
2. Memberdayakan sumber daya manusia peternakan agar dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Menciptakan peluang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan peternak.
4. Menciptakan lapangan kerja di bidang agribisnis peternakan.
5. Melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam pendukung peternakan.
6. Mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Dalam implementasinya pembangunan peternakan melaksanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dalam bidang reproduksi ternak yaitu dengan melaksanakan : Inseminasi

buatan, pemeriksaan kebuntingan dan pemberantasan kemajiran.

2. Pemanfaatan potensi sumber daya peternakan yang ada misalnya : pengembangan sumber bibit di pedesaan.
3. Pemanfaatan lahan (Penggembalaan, tidur) sebagai lokasi mix-farming dalam rangka memberdayakan masyarakat dan penyediaan hijauan pakan ternak.
4. Penerapan teknologi tepat guna dengan aplikasi/ inovasi teknologi hasil penelitian.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya petani ternak.
6. Memanfaatkan peluang yang ada dengan upaya mengembangkan budidaya jenis ternak yang ada di sekitar masyarakat di pedesaan terutama : ayam buras, kambing/domba, sapi potong, sapi perah dan aneka ternak.
7. Mengusahakan bantuan modal bagi masyarakat potensial yang kurang mampu misalnya dengan : gaduhan ternak atau mengusahakan kredit untuk usaha peternakan bagi pengusaha kecil/menengah dan koperasi peternakan.



8. Mendorong tumbuhnya wirausaha dengan membentuk koperasi peternakan, pola inti plasma atau kerjasama kemitraan lainnya.
9. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
10. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan memantau peredaran dan penggunaan obat hewan.
11. Pembangunan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) yaitu : berupa pembinaan, pengawasan dan pengamanan penyediaan dan peredaran bahkan pangan yang berasal dari ternak (daging, telur dan susu) sehingga aman dan hygienes.

- **Analisis Strategis**

Dalam menentukan nilai strategis Proyek Pembangunan di bidang peternakan dapat dianalisis dengan 4 (empat) unsur yang dihadapi dan dimiliki yaitu:

1. Kekuatan dari dalam
2. Kelemahan dari dalam
3. Peluang dari luar
4. Ancaman dari luar

### 1) Kekuatan

Dari hasil analisa kekuatan dari dalam dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Adanya RIK (Rencana Induk Kota) pengembangan ternak di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunung Pati yang merupakan acuan dalam program pengembangan ternak.
- Adanya lahan yang tersedia akan mendukung program pengembangan ternak.
- Adanya motivasi petani ternak akan meningkatkan produktivitas hasil ternak.
- Adanya Kelompok Tani Ternak akan menambah **produktivitas hasil ternak.**
- Adanya dukungan ketersediaan bibit ternak akan mendukung tercapainya produktivitas hasil ternak.

### 2) Kelemahan

Dari hasil analisa faktor kelemahan dari dalam dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Masih kurangnya pengetahuan petani ternak akan berpengaruh terhadap produktivitas hasil ternak.

- Masih terbatasnya modal akan berpengaruh terhadap pengembangan ternak.
- Masih kurangnya penerapan dan pengembangan teknologi peternakan mengakibatkan produktivitas ternak turun.
- Masih terbatasnya persediaan obat hewan akan berpengaruh terhadap produktivitas ternak.
- Masih rendahnya kesadaran petani tentang kesehatan hewan akan berpengaruh terhadap produktivitas hasil ternak.

### 3) *Peluang*

Faktor peluang dari luar yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Adanya pemasaran produk hasil ternak yang mudah merupakan pendorong untuk lebih meningkatkan produksi ternak.
- Usaha di bidang peternakan akan merupakan sumber peningkatan pendapatan bagi petani ternak.

- Peningkatan usaha di bidang peternakan akan berperan dalam mendukung pelestarian sumber daya alam.

#### 4) *Ancaman*

Dari faktor ancaman luar dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Belum adanya patokan harga produk hasil ternak merupakan kestabilan produk hasil ternak.
- Masih dimungkinkan terserangnya penyakit hewan merupakan ancaman bagi pelaksanaan program pengembangan ternak.
- Situasi harga dan produksi peternakan yang belum stabil dan cenderung selalu meningkat.
- Situasi harga hasil produksi peternakan yang sangat fluktuatif.
- Ancaman terjadinya penyakit hewan menular yang perlu selalu diwaspadai.
- Situasi musim kemarau yang panjang akan berpengaruh terhadap persediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak).

- Adanya peredaran produk hasil ternak yang tidak memenuhi standar kualitas serta kesadaran konsumen yang masih kurang terhadap kualitas produk hasil ternak.

Seiring dengan pembangunan di bidang peternakan, maka kemajuan industri peternakan di negara manapun selalu dipacu paling tidak oleh empat faktor pertumbuhan berikut :<sup>107</sup>

1. Peningkatan pendapatan.
2. Peningkatan sektor industri.
3. Kemajuan teknologi di bidang ilmu peternakan (*animal science*).
4. Adanya perubahan pola kebutuhan terhadap makanan yang bermutu.

Dalam hal pendapatan, masyarakat Indonesia mengalami perkembangan yang sangat berarti, walaupun akhir-akhir ini terjadi krisis ekonomi. Perkembangan itu tentu akan membuat konsumsi protein hewani asal ternak ikut meningkat. Selain itu, pola kebutuhan konsumen terhadap makanan yang bermutu juga mengalami pergeseran, seperti tergambar dalam Tabel 2 berikut :

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan STN, tanggal 25 Pebruari 2001.

**TABEL 2.**  
**PERKEMBANGAN POLA KEBUTUHAN KONSUMEN**  
**TERHADAP MAKANAN TAHUN 1960 - 2000**

Tahun	Perkembangan Pola Kebutuhan Makanan
1960-1970	Tersedianya makanan dalam jumlah yang cukup sepanjang tahun dengan harga terjangkau
1970-1980	Dibutuhkan adanya kemudahan dalam mendapatkan, menyimpan, dan menggunakan makanan
1980-1990	Terjadi tuntutan konsumen terhadap kualitas makanan yang baik, seperti sehat, lezat, dan bergizi
1990-2000	Mulai dituntut adanya lingkungan yang sehat dan nyaman serta akrab lingkungan

Sumber : Dinas Peternakan Kota Semarang, Tahun 2000

Dalam hal teknologi, khususnya dalam bidang perunggasan, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini juga berkembang sangat mengesankan. Ini terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Dibandingkan tahun 1980-an saja perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (lptek) peternakan sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat peternak. Kalau tahun 1980-an peternak cukup puas mendapatkan bobot hidup ayam broiler 1,6-1,7 kg dalam umur 42 hari maka pada dekade 1990-an peternak baru puas jika memperoleh bobot hidup ayam broiler 1,8 - 1,9 kg dalam waktu yang sama. Perkembangan ini dapat

diperoleh peternak karena mutu genetik ayam terus menerus ditingkatkan oleh para pakar genetika. Seiring dengan itu, formulasi pakan yang dijual pabrik pun berubah mengikuti perkembangan mutu genetik ayam.

Banyaknya pakan yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 kg ayam hidup atau yang lebih dikenal dengan nama *feed konversi* (konversi pakan) juga telah mengalami perbaikan yang sangat berarti. Tahun 1960 konversi pakan berada pada angka 2,9. Artinya, untuk mendapatkan ayam dengan bobot hidup 1 kg diperlukan pakan sebanyak 2,9 kg. Pada tahun 1980-an konversi pakan makin menurun, yakni menjadi 2,0-2,1. Pada saat ini, peternak broiler di Indonesia merasa gagal jika konversi pakan berada pada angka 2,0 atau lebih. Peternak-peternak tersebut baru puas jika konversi pakan dapat ditekan menjadi 1,9. Ingat, semakin rendah angka konversi pakan berarti peternak makin hemat menggunakan pakannya dan dengan demikian makin efisien pulalah usaha peternakan yang dikelola.

Oleh karena itu wawasan pembangunan peternakan yang semula hanya dititik beratkan pada budidaya ternak harus diperluas. Peternakan harus dipandang suatu industri

biologis yang dikendalikan manusia dan mencakup 4 komponen yaitu : (1) Peternak sebagai subyek yang harus ditingkatkan pendapatan dan kesejahteraannya; (2) Ternak sebagai obyek yang harus ditingkatkan produktivitasnya; (3) Lahan serta lingkungan sebagai basis ekologi penyediaan pakan dan lingkungan budidaya; (4) Teknologi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwasannya di dalam usaha peternakan meliputi 4 komponen, sedangkan kondisi dari masing-masing komponen tersebut antara lain:

(1) *Peternak Sebagai Subyek*

Setiap kegiatan peternakan sudah tentu melibatkan ternak, yaitu hewan yang telah diarahkan kemampuan produksinya untuk memenuhi tujuan pemelihara yang disebut "peternak". Jumlah peternak yang tercatat di Dinas Peternakan Kota Semarang pada saat ini akan kami sajikan dalam tabel 3 seperti dibawah ini.



**TABEL 3.**  
**PETERNAK AYAM PEDAGING**  
**DI KECAMATAN MIJEN DAN KECAMATAN GUNUNGPATI,**  
**KOTA SEMARANG TAHUN 2000**

NO.	NAMA PETERNAK	ALAMAT	LOKASI USAHA	POPULASI (EKOR)	KETERANGAN PERIZINAN
1	2	3	4	5	6
1.	Iwan Karyoko	Dk. Panji Kel. Ngadirgo	Dk. Panji Kel. Ngadirgo, Kec. Mijen	45.000	Belum berizin
2.	Agus Widhi S.	Perum Dolog Blok P 24 A Ngaliyan Semarang	Dk. Sumbersari Kel. Ngadirgo, Kec. Mijen	14.000	Proses
3.	Suwarno	Dk. Jatibarang Kel. Kedungpane	Dk. Jatibarang Kel. Kedungpane, Kec. Mijen	15.000	Proses
4.	Renal Chick Farm	Puri Anjasmoro Blok L 5/1 Semarang Telp. 660922	Dk. Dawung Kel. Kedungpane, Kec. Mijen	15.000	Belum berizin
5.	Tirto Sudiro (Cun Tik)	Jl. Pamularsih 83 A Semarang Telp. 602606	Dk. Jatibarang Kel. Kedungpane, Kec. Mijen	11.250	Proses

1	2	3	4	5	6
6.	Candra	Erlangga Raya 30 Semarang Telp. 314751	Dk. Roworejo Kel. Wonolopo, Kec. Mijen	12.000	Belum berizin
7.	Yusmanto	Dk. Duwet Kel. Tambangan	Dk. Duwet Kel. Tambangan, Kec. Mijen	14.000	Belum berizin
8.	Yusmanto	Dk. Duwet Kel. Tambangan	Dk. Sidorejo Kel. Tambangan, Kec. Mijen	10.000	Belum berizin
9.	Renal	Puri Anjasmoro Blok L 5/1 Semarang Telp. 660992	Dk. Setumbu Kel. Kedungpane, Kec. Mijen	8.000	Belum berizin
10.	Lanu Handono	Jl. Panjaitan 97 Ungaran Telp. 922024	Dk. Malon Kel. Gunung- pati, Kec. Gunungpati	18.000	Belum berizin
11.	Hendro Kustompul	Jl. Barito 14 Semarang	Kel. Mangunsari, Kec. Gunungpati	15.000	Belum berizin
12.	Slamet Banuarli CV. Gangsar	Jl. Letjen Suprpto 132 Ungaran	Dk. Pagersalam Kel. Mangunsari, Kec. Gunungpati	20.000	Belum berizin

1	2	3	4	5	6
13.	Tirto Sudiro (Cun Tik)	Jl. Pamularsih 83 A Semarang	Kel. Pongangan, Kec. Gunungpati	10.000	Belum berizin
14.	Agnes	Dk. Karangjati Plalangan Plalangan	Dk. Karangjati Kel. Plalangan, Gunungpati	12.000	Belum berizin

Sumber : Dinas Peternakan Kota Semarang, Tahun 2000.

## (2) Ternak Sebagai Obyek

Secara garis besar ternak yang diusahakan peternak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu ternak ruminansia, non ruminansia, unggas dan aneka ternak. Ternak ruminansia terdiri dari ruminansia besar (sapi dan kerbau) dan ruminansia kecil (kambing dan domba). Sedangkan ternak non ruminansia terdiri dari kuda, babi dan unggas (ayam ras, ayam buras dan itik). Berikut ini akan disajikan dalam Tabel 4. Perkembangan populasi ternak ayam broiler.

**TABEL 4.**  
**POPULASI TERNAK DI KOTA SEMARANG**  
**TAHUN 1998 DAN TAHUN 1999**

NO.	JENIS TERNAK	SATUAN	TAHUN	
			1998	1999
1.	Sapi Perah	Ekor	3.697	3.138
2.	Sapi Potong	Ekor	3.747	3.235
3.	Kerbau	Ekor	3.636	3.657
4.	Kambing dan Domba	Ekor	32.516	32.650
5.	Kuda	Ekor	171	175
6.	Ayam Ras Petelur	Ekor	388.000	387.000
7.	Ayam Ras Pedaging	Ekor	188.000	230.000
8.	Ayam Buras	Ekor	366.816	367.800
9.	Itik	Ekor	28.000	28.800
10.	Burung Puyuh	Ekor	28.450	28.500

Sumber : Dinas Peternakan Kota Semarang, Tahun 2000

**TABEL 5.**  
**PRODUKSI TERNAK DI KOTA SEMARANG**  
**TAHUN 1998 DAN TAHUN 1999**

NO.	JENIS TERNAK	ATUAN	TAHUN	
			1998	1999
1.	Daging Non Unggas	Kg	40.039.500	5.570.930
2.	Daging Unggas	Kg	5.910.870	5.438.369
3.	Air Susu Segar	Liter	2.254.870	1.995.985
4.	Telur	Kg	4.717.960	4.614.168
5.	Kulit Sapi	Lembar	17.979	17.672
6.	Kulit Kambing	Lembar	14.815	42.492

Sumber : Dinas Peternakan Kota Semarang, Tahun  
2000

(3) *Lahan dan Lingkungan Sebagai Basis Ekologi dan Penyediaan Pakan dan Lingkungan Budidaya*

Potensi lahan yang sesuai untuk usaha peternakan di Kota Semarang terpusat di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati. Sebenarnya pengembangan peternakan dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni yang berbasis lahan dan non lahan. Lokasi peternakan sebaiknya harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. Lokasi peternakan harus jauh dari keramaian atau keributan lingkungan, sebab ayam pedaging dan unggas umumnya yang mempunyai kemampuan

produksi tinggi mudah terkejut. Bila sudah terkejut, cekaman akan menyebabkan ayam pedaging enggan untuk makan dan akibatnya mudah terserang penyakit.

b. Lokasi untuk peternakan harus memenuhi persyaratan teknis peternakan, yaitu : sedapat mungkin di wilayah yang cukup sejuk; wilayah itu ada air; wilayah yang menjadi sasaran ada baiknya tidak terlalu dekat dengan perumahan penduduk.

#### *(4) Teknologi Sebagai Alat Untuk Mencapai Tujuan*

Dalam perkembangannya teknologi peternakan di bagi menjadi 2 (dua) yaitu : teknologi (a). Konvensional (seperti kawin alam, penerangan dengan lampu minyak, formulasi pakan, dan lain-lain); (b). Teknologi Maju termasuk pemanfaatan biotek, yakni pemanfaatan proses biologi melalui rekayasa genetik dan rekayasa proses untuk menghasilkan produk unggul berupa ternak dan produk peternakan.

#### **A.1.2. Tipologi Usaha Peternakan**

Berdasarkan corak usaha tani ternak, maka pada saat ini telah berkembang 4 tipologi usaha peternakan

yakni peternakan sebagai (a) usaha sampingan, (b) cabang usaha, (c) usaha pokok dan (d) usaha industri.

Berdasarkan hubungan antara status tingkat ekonomi usaha dan usaha tani maka dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

**TABEL 6.**  
**HUBUNGAN ANTARA TIPOLOGI USAHA,**  
**PENDAPATAN DAN KOMODITI**

Tipologi	Pendapatan dari usaha tani ternak	Komoditi
1. Sambilan	< 30 %	Pendukung Pertanian Beragam
2. Cabang Usaha	30 - 70 %	Mixed
3. Usaha Pokok	70 - 100 %	Tunggal
4. Industri	100 %	Pilihan

Sumber : Dinas Peternakan Kota Semarang, Tahun 2000

Dari tabel di atas terlihat bahwa corak usaha tani ternak dapat dikategorikan dalam 4 tipologi. Dikatakan termasuk dalam tipe "sambilan" apabila pendapatan dari petani tersebut dari hasil ternak kurang dari 30 % dari total incomenya dan dia juga punya pendapatan lain, misalkan dari pertanian atau perdagangan. Tipe "cabang usaha"

apabila pendapatan petani ternak dari hasil ternak tersebut sekitar 30 - 70 % dari total incomenya dan income yang lain dia peroleh dari usaha yang lain. Tipe "usaha pokok" apabila pendapatan dari tani ternak tersebut sekitar 70 - 100 % total income dari hasil ternak, sehingga disini dia hanya punya 1 komoditi saja yaitu peternakan. Tipe "industri" apabila petani ternak tersebut keseluruhan total incomenya atau 100 % income dari hasil ternak dan dia hanya memilih komoditi ternak sebagai pilihan tunggalnya.

Untuk jenis ternak ayam broiler di wilayah Kota Semarang termasuk dalam Tipologi usaha industri<sup>108</sup> yang berarti pendapatan dari usaha tani ternak atau total dari incomenya hanya mengandalkan dari hasil usaha ternak ayam broilernya. Total income dari usaha ternak tersebut dipergunakan untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dan pengembangan usahanya.

### **A.1.3.Pola Pembinaan**

Pembangunan peternakan pada hakekatnya dilakukan oleh masyarakat peternak dengan dibimbing oleh pemerintah.

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan STN, tanggal 25 Pebruari 2001.




Pemerintah sebagai pelaku pembangunan berperan sebagai pengatur (regulator), pelayanan (fasilitator) dan dinamisator. Dalam kegiatan pembinaan kepada masyarakat disesuaikan dengan tipologi usaha yang dilaksanakan.

Peranan pemerintah akan makin berkurang sesuai dengan meningkatnya tingkat ekonomi usaha. Input pembangunan (APBN, APBD, BLN dan kredit) disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi usaha. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam Bagan<sup>109</sup> di bawah ini :

---

<sup>109</sup> Soehadji, *Konsepsi Pembangunan Jangka Panjang Kedua Peternakan (Bangkajang 11 Nak)*, Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta, 1993, hal. 18.

BAGAN 2.



proyek P3TK Bantuan IFAD, Proyek ADB I, NTASP dan lain-lain.

- (2) **Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)** yakni usaha-usaha kerjasama antara perusahaan dengan peternakan rakyat. Dalam hal ini perusahaan berperan sebagai INTI yang membantu penyediaan sarana produksi (bibit, pakan, obat), pengolahan dan pemasaran sedangkan peternak sebagai Plasma.
- (3) **Pola Swadana** adalah swadaya masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha peternakan, contoh Intensifikasi Ayam Buras (INTAB).

Untuk ternak ayam broiler mayoritas dilaksanakan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), kerjasama antara perusahaan dan peternakan rakyat tersebut lebih terkenal dengan istilah kemitraan antara perusahaan sebagai inti dan peternakan rakyat sebagai plasma. Pada saat sekarang ini yang tercatat di Dinas Peternakan Kota Semarang ada 3 perusahaan (inti) yaitu :

- (1) PT. Primatama Karya Persada
- (2) PT. Wonokoyo Jaya Corporation
- (3) PT. Misadana

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan cabang perusahaan yang berada di Kodia Semarang, perusahaan ini merupakan bagian dari konglomerasi dari berbagai usaha, artinya perusahaan tersebut mempunyai *breeding* sendiri (perusahaan pembibitan); perusahaan pakan ternak sendiri. Perusahaan selain melakukan budidaya ternak sendiri juga melakukan hubungan kemitraan dengan plasma.

Dari hasil penelitian dari ketiga perusahaan yang melakukan hubungan kemitraan usaha dengan plasma secara umum dapat kita lihat dalam tabel 7 di bawah ini:

**TABEL 7.**  
**REALISASI KEMITRAAN PERUSAHAAN**  
**DENGAN PETERNAK DI KOTA SEMARANG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>JUMLAH PLASMA</b>	<b>JUMLAH POPULASI AYAM</b>
1.	PT. Primatama Karya Persada	8	45.000
2.	PT. Wonokoyo	10	75.000
3.	PT. Misadana	12	84.000

## **A.2. Diperlukannya Perlindungan Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler**

Dari hasil penelitian terungkap bahwa dalam kemitraan antara pengusaha di bidang peternakan dan peternak dalam upaya pengelolaan usaha peternakan seringkali menimbulkan masalah. Pihak peternak selaku plasma sering merasa diperlakukan kurang adil oleh pihak perusahaan inti. Oleh karena itu berikut akan kita lihat dalam perjanjian kemitraan itu sendiri maupun dalam pelaksanaan perjanjiannya.

### **A.2.1. Kurangnya Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan**

Hubungan kemitraan antara pihak perusahaan selaku inti dan pihak peternak selaku plasma dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Berkaitan dengan perjanjian tersebut, maka terlebih dahulu akan kita lihat bagaimana *struktur perjanjiannya*. Struktur di sini yang dimaksud adalah kedudukan pihak plasma tersebut dalam struktur pembagian wewenang dalam hubungan kemitraan dengan kedudukan pihak inti. Untuk melihat struktur yang ada, maka akan dilihat dulu proses pengembangan kemitraan antara pihak inti dan pihak plasma, sebagai berikut :

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, melaksanakan dan terus memonitor dan mengevaluasi sampai target sasaran tercapai. Proses ini harus benar-benar dicermati sejak awal sehingga permasalahan yang timbul dapat diketahui baik besarnya permasalahan maupun langkah-langkah yang perlu diambil. Rangkaian urutan proses pengembangan kemitraan yang dilakukan baik oleh inti maupun plasma antara lain :

- Memulai membangun hubungan dengan calon mitra

Langkah awal dalam proses kemitraan adalah mengenal calon mitra. Pengenalan calon mitra ini merupakan awal keberhasilan dalam proses membangun kemitraan selanjutnya. Bila terjadi kekeliruan dalam memilih calon mitra maka berdampak pada proses selanjutnya. Memilih mitra yang tepat memerlukan waktu karena harus benar-benar diyakini, maka informasi yang dikumpulkan harus lengkap. Dalam hal ini pihak inti akan mencari informasi yang selengkap-lengkapnya tentang plasma yaitu dengan cara mengecek langsung kondisi perkandangan yaitu mengenai letaknya, fasilitas perkandangan, aspek keamanannya, disamping itu mengecek langsung tanah

yang akan dijadikan jaminan dalam kemitraan dan juga mencari informasi tentang karakter orang yang bersangkutan. Sedangkan pihak plasma juga akan mencari informasi lengkap tentang inti yang meliputi harga ayam dalam kontrak, lamanya uang hasil panen cair dan juga karakter inti dan sebagainya.

- Menilai hasil informasi dan membuat keputusan

Setelah informasi dikumpulkan kemudian dikembangkan untuk memberikan keputusan untuk diteruskan atau tidak. Pihak inti bisa menolak kerjasama dengan calon mitranya apabila berdasarkan informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Demikian juga plasma, pada dasarnya juga bisa menolak kerjasama dengan pihak inti, tetapi bagi plasma mayoritas akan menerima sebab dengan keterbatasan modal yang ada, maka dia akan langsung memutuskan untuk kerjasama yang penting usahanya bisa berjalan. Hal tersebut berkaitan erat dengan motivasi baik dari pihak inti maupun pihak plasma dalam melakukan hubungan kemitraan.

Motivasi adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak atau berperilaku.<sup>111</sup> Demikian juga dalam

---

<sup>111</sup> Moch. Sjehribul, Makalah pada Rapat Tim Ahli Bimas, Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan, Semarang, 6 Oktober 1993, hal. 1.

melakukan hubungan kemitraan sudah barang tentu antara inti dan plasma punya motivasi tertentu. Ternyata dalam menjalin hubungan kemitraan antara inti dan plasma punya penekanan-penekanan yang agak berbeda. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) motivasi inti dalam menjalin hubungan kemitraan :<sup>112</sup>

1. Bisnis, karena saling membutuhkan dan melihat peluang besar.
2. Melaksanakan kewajiban/perintah, karena peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab sosial, terutama menciptakan kesan positif keberadaan perusahaan dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan pemerintah.

Sedangkan motivasi dari pihak plasma<sup>113</sup> adalah :

1. Keterbatasan modal
2. Terjaminnya pasaran untuk hasil produksinya
3. Terjamin sarana produksi
4. Harapan mendapat pembinaan

- Mengembangkan program

Apabila masing-masing pihak baik inti maupun plasma saling memutuskan untuk kerjasama, maka untuk

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan WL, UD dan ED, tanggal 15 April 2001.

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan YS, MT, HT, SD, KT dan MS, tanggal 17 April 2001.



selanjutnya pihak inti akan membuat perjanjian dengan plasma. Dengan dibuatnya perjanjian ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan tersebut.

Dalam pembuatan perjanjian antara inti dan plasma yang dibuat secara tertulis ternyata pihak plasma tidak punya hak sama sekali dalam menentukan isi perjanjian tersebut. Di sini pihak intilah yang menentukan semua isi dari perjanjian, baik mengenai penetapan harga DOC, harga pakan, harga obat, harga daging ayam, jangka waktu pembayaran hasil panen termasuk hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan kata lain perjanjian kerjasama tersebut merupakan formulir perjanjian yang sudah dicetak<sup>114</sup> yang dibuat oleh perusahaan inti untuk disodorkan kepada pihak plasma untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak plasma.

Dalam hal ini pihak plasma tidak bisa menawar harga, mengusulkan harga, mengusulkan hak-haknya dan lain sebagainya. Pihak plasma mau tidak mau harus menyetujui isi perjanjian yang disodorkan pihak inti

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan MT, tanggal 15 April 2001.

tersebut. Secara ekstrim dapat dikatakan dengan istilah "Silahkan kalau mau menerima perjanjian ini, kalau tidak silahkan pergi."

Oleh karena pihak plasma tidak punya hak dalam menentukan isi perjanjian, maka hal-hal yang dirasakan oleh pihak plasma adalah adanya kekurangadilan dalam :

a. Masalah sarana produksi :

1. *DOC*, pihak plasma tidak bisa meminta kepada inti, jumlah ayam yang sesuai dengan kapasitas kandangnya dan jenis DOC nya.
2. *Perkandangan*, pihak plasma harus memenuhi permintaan sesuai keinginan inti, misalnya kandang harus panggung, penerangan kandang harus listrik, pemanasan harus pakai gas solex dan lain-lain. Padahal untuk memenuhi itu semua dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.
3. *Pakan ternak*, mengenai harga pakan pihak inti yang menentukan harganya, di mana harga tersebut lebih tinggi dari harga pasar.
4. *Obat-obatan*, harga obat yang menentukan pihak inti dan yang jelas harganya sangat mahal (tiga kali lipat harga pasaran umum), sebenarnya plasma bisa saja

membeli diluar tetapi ini akan berakibat secara tidak langsung pada hubungan dengan inti. Sedangkan mengenai jumlah obat yang diberikan pihak inti bersifat keharusan, artinya berapapun jumlahnya harus diterima (biasanya melebihi kapasitas pemakaian) dan kalau sisa tidak bisa dikembalikan.

#### b. Hasil produksi

Pada saat pengambilan hasil panen oleh pihak inti, bagi plasma tidak ada alasan menolak walaupun kadang-kadang diambil pada saat berat ayam belum maksimal, hal ini terjadi karena pihak inti memenuhi pesanan dengan berat ayam tertentu atau terjadi karena adanya kelangkaan ayam. Sedangkan harganya telah dipatok oleh pihak inti. Di sini yang seringkali menimbulkan rasa tidak adil, sebab pihak inti tidak transparan dalam menentukan harga patokan tersebut juga kalau ada selisih harga pasar, plasma hanya mendapat 30 % dari selisih harga pasar.

Setelah melihat struktur perjanjiannya, maka untuk selanjutnya akan dilihat bagaimana **substansi perjanjian kemitraannya**. Pada dasarnya perjanjian kemitraan yang

dibuat antara pihak inti dan pihak plasma, memuat unsur-unsur pokok antara lain :

1. Identitas dari pihak-pihak

Identitas ini meliputi nama dari pihak inti maupun pihak plasma yang dalam kenyataannya terlibat dalam transaksi dan domisili hukum yang tetap, hal ini akan menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang apabila terjadi sengketa.

2. Hak dan kewajiban para pihak

Memberikan kepastian dan ketegasan tentang hak dan kewajiban pihak inti maupun pihak plasma sesuai dengan isi transaksi bisnis.

3. Jangka waktu berlakunya perjanjian

Memuat sejak kapan perjanjian ini berlaku dan sejak kapan perjanjian berakhir, juga diatur konsekuensi yuridis, apabila salah satu pihak memutuskan perjanjian.

4. Evaluasi

Pihak inti dan pihak plasma melakukan evaluasi hasil setiap siklus produksi untuk perencanaan siklus selanjutnya yang akan dituangkan dalam surat kesepakatan kemitraan.

## 5. Cara penyelesaian perselisihan

Menyediakan jalan yang dianggap terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi ketika transaksi mulai dilaksanakan.

Sebenarnya perjanjian yang dituangkan secara tertulis tersebut meliputi : *pertama*, surat perjanjian kerjasama kemitraan yang memuat atau mengatur hal-hal seperti tersebut di atas (no. 1 sampai no. 5); *kedua*, surat kesepakatan yang merupakan lampiran tambahan perjanjian yang memuat harga DOC, harga pakan, harga obat, harga vaksin, harga panen, biaya penyusutan, jaminan, jadwal masuknya DOC dan jumlah populasi ayam yang diberikan.

Surat kesepakatan ini setiap siklus produksi senantiasa berubah, walaupun namanya surat kesepakatan dalam kenyataannya pihak plasma tidak punya hak untuk menentukan isi kesepakatan tersebut.

Oleh karena itu dalam surat perjanjian kemitraan tersebut masih ditemukannya pasal-pasal yang menunjukkan kurang terlindunginya pihak plasma, antara lain :

1. Pasal-pasal yang terdapat dalam surat kesepakatan, karena cenderung menguntungkan pihak inti, dan pihak plasma merasa tidak terlindungi kepentingannya, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Surat Perjanjian Kerjasama Inti Plasma PT. Wonokoyo (PT. Primatama Karya Persada, PT. Misadana).

Pihak inti menjamin pengadaan dan penyaluran sarana produksi : DOC/pakan/obat-obatan/ vaksin yang diperlukan sesuai dengan standart mutu yang ditentukan, dengan jumlah, waktu dan harga yang telah disepakati dilokasi plasma.

Dalam kenyataannya pihak intilah yang menentukan semua harga-harga yang ada, yaitu harga DOC, harga pakan, harga obat, harga vaksin dan harga daging yang dituangkan dalam surat kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kemitraan.

2. Pasal 2 ayat 6 Surat Perjanjian Kerjasama Inti Plasma PT. Misadana (Pasal 2 ayat 6 PT. Wonokoyo; pasal 2 ayat 6 PT. Primatama Karya Persada) yang berbunyi :

Pihak plasma menjalankan sendiri operasi farm dan wajib mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar dicapai ukuran panen yang diinginkan, dan setiap resiko kegagalan panen termasuk bila ayam sakit menjadi tanggung jawab Pihak Plasma.

3. Tidak ada Pasal yang mengatur tentang Pemberian Sanksi apabila Inti tidak memenuhi kewajibannya.

## **A.2.2. Kurangnya Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan**

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian atau kontrak merupakan suatu pemenuhan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut. Pelaksanaan kontrak selain membutuhkan itikad baik juga perlu dikelola secara tepat agar tidak menimbulkan masalah. Namun demikian dalam prakteknya atau dalam kenyataannya mungkin saja akan menghadapi hal-hal yang menghambat bahkan menyebabkan tidak terpenuhinya kontrak tersebut. Demikian juga dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma terjadi hal-hal yang menyimpang dari isi perjanjiannya yang menyebabkan atau mengakibatkan kurang terlindunginya pihak plasma di dalam pelaksanaan perjanjian. Dari hasil penelitian terungkap adanya dua (2) aspek sebagai berikut :

### **1. Resiko, yang meliputi :**

#### **a. Tahap Pra Produksi**

Kegiatan pra produksi meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan untuk kegiatan produksi.

- Dalam butir 3 di awal surat perjanjian PT. Misadana dengan plasmanya (PT. Primatama Karya Persada; PT. Wonokoyo) dikatakan bahwa :

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah mitra usaha yang mempunyai peranan sama dan saling ketergantungan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat membuat perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut

Walaupun dalam perjanjian secara jelas tertulis demikian, namun dalam kenyataannya pihak plasma tidak mempunyai kewenangan atau hak sama sekali dalam menentukan isi perjanjian. Pihak Inti adalah yang punya peran dominan dalam penentuan isi perjanjian.

- Dalam pengadaan dan penyaluran saprodi (sarana produksi), yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Surat Perjanjian Kerjasama Inti Plasma PT. Wonokoyo (PT. Primatama Karya Persada; PT. Misadana) berbunyi :

Pihak Inti menjamin pengadaan dan penyaluran sarana produksi : DOC/pakan/obat-obatan/vaksin yang diperlukan sesuai dengan standart mutu yang ditentukan, dengan jumlah, waktu dan harga yang telah disepakati dilokasi plasma.



Di dalam kenyataan hal-hal yang kadang terjadi antara lain :

- 1) Kualitas DOC jelek, dalam arti kualitas jelek yang melekat pada anak ayam tersebut baik karena jenis ayamnya atau karena bibit induk yang jelek, hal tersebut sangat mempengaruhi hasil produksinya. Ayam yang jelek kualitasnya punya banyak resiko antara lain daya tahan jelek sehingga kematiannya juga cukup tinggi, selain itu makanan yang dimakan tidak berdampak pada berat badannya.
- 2) DOC banyak betinanya, anak ayam betina biasanya nafsu makan kurang sehingga akan berpengaruh pada berat badan ayam.  
Kalau terjadi hal-hal yang demikian, maka plasma tidak bisa minta hal tersebut diperhitungkan secara materiil artinya tidak bisa minta ganti rugi pada pihak inti.<sup>115</sup>
- 3) Masalah pakan ayam adanya keterlambatan di dalam pengirimannya, akibat dari keterlambatan ini beresiko pada kematian ayam.

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan YT, YU, tanggal 20 April 2001.

- 4) Pakan yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (kualitasnya), kualitas pakan ini berkaitan dengan komposisi pakan, misalnya protein berapa persen, lemaknya berapa persen. Kalau komposisinya tidak sesuai dengan jumlah persen dalam tabel akibatnya kualitasnya juga berbeda. Padahal kualitas pakan sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan ayam yang pada akhirnya berpengaruh pada berat badan ayam.
  - 5) Jumlah pakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (misalnya dalam sak tertulis kapasitasnya 50 kg ternyata setelah ditimbang hanya 48 kg), jelas ini merugikan plasma.
  - 6) Pakan yang dikirim kadang ada yang rusak, terlihat pakan telah mengkristal, ini berpengaruh pada kesehatan ayam.
- Ternyata kalau terjadi hal-hal yang demikian pihak plasma juga tidak bisa minta ganti rugi pada pihak inti.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan MT, YU, tanggal 20 April 2001

#### b. Tahapan Proses Produksi

Kegiatan proses produksi adalah kegiatan budidaya peternakan ayam broiler yang dilakukan oleh plasma. Di dalam kenyataannya pihak inti telah melaksanakan dengan baik sesuai dengan isi perjanjiannya yaitu sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Surat Perjanjian Kerjasama Inti Plasma PT. Misadana (Pasal 2 ayat 2 PT. Wonokoyo; Pasal 2 ayat 3 PT. Primatama Karya Persada) yang berbunyi :

Pihak inti memberikan bimbingan teknis dan alih teknologi serta manajemen usaha kepada Pihak Plasma yang berkaitan langsung dengan usaha budidaya ayam pedaging.

#### c. Tahap Pasca Produksi

Kegiatan pasca produksi yaitu kegiatan-kegiatan pada saat penjualan hasil produksi sampai dengan waktu pembayaran.

Dalam Pasal 9 ayat 5 Surat Perjanjian Kerjasama Inti Plasma PT. Misadana dikatakan :

Pihak inti akan melakukan pembayaran laba/rugi paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pihak plasma mengirimkan rekapan hasil panen ke pihak inti dan setengah dari estimasi laba akan dibayarkan 1 (satu) minggu setelah rekap diterima dari pihak plasma.

Di dalam kenyataan pihak inti di dalam melakukan pembayaran sering tidak tepat waktu atau waktunya mundur  $\pm$  1 minggu.

## 2. Penyelesaian sengketa

Pada umumnya di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Inti Plasma cara penyelesaian sengketa sebagai upaya yang pertama akan diselesaikan secara musyawarah. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama Inti Plasma PT. Misadana (Pasal 6 PT. Wonokoyo; Pasal 7 PT. Primatama Karya Persada) dan sebagai upaya terakhir akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Dalam prakteknya, apabila terjadi perselisihan atau sengketa senantiasa diselesaikan secara musyawarah antara pihak inti dan pihak plasma. Namun demikian walaupun diselesaikan secara musyawarah pihak plasma mau tidak mau harus menerima apapun keputusannya kalau terjadi perselisihan tentang DOC, pakan, jangka waktu pembayaran, dan lain sebagainya.

Salah satu contoh masalah yang pernah berhasil diselesaikan dengan musyawarah oleh kedua belah pihak,

dan pihak inti konsekuen mau memberi ganti rugi,<sup>117</sup> adalah sebagai berikut : setelah pihak plasma mengecek komposisi makanan dilaboratorium ternyata berbeda jauh dengan komposisi yang diperjanjikan, akhirnya pihak inti mau melakukan ganti rugi, tapi ganti rugi itupun tidak sebanding dengan kerugian yang diderita plasma. Dan selama ini di dalam penyelesaian sengketa jarang sekali yang diselesaikan melalui arbitrase maupun jalur pengadilan.

### **A.3. Kedudukan dan Hubungan Hukum Perjanjian Inti Plasma**

#### **A.3.1. Kedudukan Antara Inti dan Plasma**

Dalam kemitraan inti plasma ternak ayam broiler, disini ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi kemitraan, yaitu pihak perusahaan di bidang peternakan dan pihak peternak. Pihak perusahaan bertindak sebagai inti, sedangkan pihak peternak sebagai plasma. Dalam menjalin hubungan kemitraan tersebut, alasan mendasar bagi Pihak Plasma adalah karena keterbatasan modal. Dalam hal ini memang harus disadari bahwa pada umumnya plasma selain lemah dalam hal permodalan juga lemah dalam aspek teknik budidaya ayam maupun di dalam

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan YU, tanggal 20 April 2001.

manajemennya. Sedangkan pihak inti pada umumnya kuat dalam aspek modal, aspek teknologi dan aspek manajemennya maupun pengetahuan hukumnya, karena didukung oleh Sumber Daya Manusia yang sangat memadai. Dalam hubungan tersebut pada hakekatnya Pihak Inti berkedudukan sebagai penyedia modal yang berwujud penyediaan saprodi (DOC, pakan ayam dan obat-obatan). Sedangkan Pihak Plasma berkedudukan sebagai pemelihara ayam. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa secara ekonomi kedudukan inti lebih kuat dibandingkan dengan plasma. Berkaitan dengan hal tersebut, maka masing-masing pihak punya hak dan kewajiban yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Inti Plasma antara lain:

***Kewajiban Inti :***

1. Mengadakan sarana produksi seperti DOC, pakan ayam dan obat-obatan.
2. Menginformasikan kalau ada perubahan harga sarana produksi.
3. Menanggung kematian (DOC) yang terjadi bukan disebabkan kesalahan manajemen pemeliharaan.
4. Memberikan bimbingan teknis dan alih teknologi yang berkaitan dengan usaha budidaya ayam.

5. Memasarkan baik dengan cara membeli dan atau menjual ayam hasil panen.
6. Menanggung biaya transportasi guna pengambilan ayam hasil panen.

***Hak Inti :***

1. Berhak menentukan jadwal pemasukan DOC.
2. Berhak mendapat ganti rugi apabila pada saat pengambilan ayam hasil panen terdapat susut melebihi 3 % dikarenakan tembolok pada saat ditangkap terisi atau ayam sakit.
3. Melakukan audit stock dan melihat catatan-catatan produksi serta finansial yang dibutuhkan.
4. Melakukan potongan harga bila pihak plasma melakukan hal-hal yang mengakibatkan berat badan semu sehingga menimbulkan susut yang tinggi dan menyebabkan kualitas daging berubah.
5. Berhak sepenuhnya untuk menentukan umur maupun berat panen yang dibutuhkan.
6. Semua pembayaran atas penjualan hasil farm dialamatkan kepada pihak inti, dan dari hasil itu pihak inti akan mengambil darinya bagian yang merupakan

pembayaran pihak plasma untuk DOC, pakan dan obat-obatan, denda serta hutang, sedangkan sisanya akan ditransfer ke rekening pemasukan plasma sebagai penerimaan.

7. Berhak untuk mengoperasikan farm tanpa pembayaran sewa kepada plasma apabila plasma mengalami kerugian atau tidak melanjutkan operasi farm dan ternyata jaminan yang ada tidak mencukupi.
8. Berhak melakukan survey keadaan farm setelah ayam masuk.
9. Berhak menempatkan orangnya atau pekerjanya di lokasi farm.

***Kewajiban Plasma :***

1. Mempersiapkan tanah, bangunan kandang, peralatan kandang, dan fasilitas lain yang menunjang proses produksi, tenaga kerja.
2. Membeli seluruh kebutuhan sarana produksi.
3. Dilarang menerima atau memasukkan sarana produksi dari pihak lain atau yang disetujui pihak inti.
4. Dilarang memindahkan sarana produksi keluar farm untuk dijual atau dipinjamkan.



5. Mengusahakan sungguh-sungguh dalam budidaya ayam agar dicapai ukuran panen yang diinginkan, dan setiap resiko kegagalan panen termasuk bila ayam sakit menjadi tanggung jawab plasma.
6. Mengajukan permintaan DOC atau pakan minimal 1 minggu sebelum tanggal pengiriman yang diinginkan
7. Mencatat dan melaporkan perkembangan budidaya ayam setiap seminggu sekali.
8. Menjual seluruh hasil panen ayam kepada pihak inti, dan kalau terbukti menjual maka wajib membayar denda.
9. Memberikan jaminan sesuai dengan batas kredit yang diberikan.
10. Memberi kuasa pada inti untuk menjual barang jaminan apabila plasma tidak mampu atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.

***Hak-Hak Plasma :***

1. Menerima sisa hasil penjualan hasil panen setelah dikurangi harga DOC, paka dan obat-obatan.
2. Menerima pendapatan dari hasil panen apabila ada selisih harga pasar dengan harga patokan dari perusahaan.

3. Segala kewajiban inti berarti pula sebagai hak dari plasma, antara lain mendapatkan bimbingan teknis dan manajemen dalam budidaya ayam, mendapatkan pelayanan sarana produksi, dan lain sebagainya.

### **A.3.2. Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma**

Bentuk kerja sama antara perusahaan-perusahaan tersebut di atas dengan para peternak menerapkan sistem pola kemitraan inti plasma.<sup>118</sup> Perusahaan bertindak sebagai inti, sedangkan peternak sebagai plasma.


Mekanisme pelaksanaan kemitraan usaha ayam broiler yang dilakukan ketiga perusahaan di atas bersama dengan peternak didasarkan atas hubungan langsung antara perusahaan dengan peternak. Keadaan plasma yang pada umumnya masih lemah dalam hal permodalan dan pengetahuan/ketrampilan peternak dalam berusaha ternak dengan baik juga masih rendah, oleh sebab itu pihak inti menyediakan DOC, pakan, obat-obatan, serta memberikan pembinaan teknis dan manajemen kepada peternak. DOC, pakan dan obat-obatan diberikan kepada peternak dengan harga yang telah ditetapkan serta pembayarannya akan diperhitungkan kemudian di dalam penentuan total biaya

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan UD, WL dan ED, tanggal 17 April 2001.

setelah panen. Atas hasil kesepakatan, peternak yang melaksanakan kemitraan, akan menyediakan sarana perkandangan dan melaksanakan pemeliharaan secara intensif pada peternak ayam yang diusahakan, di bawah pengawasan dan pembinaan teknis perusahaan (inti). Perusahaan akan menjamin pemasaran dengan mengambil langsung ayam yang sudah siap panen kepada peternak dengan harga sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam hubungan tersebut Pihak Inti berkedudukan sebagai penjual (DOC, pakan ayam dan obat-obatan) dan sekaligus sebagai pembeli (hasil panen ayam) dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pihak Inti. Demikian juga Pihak Plasma yang berkedudukan sebagai pembeli (DOC, pakan ayam dan obat-obatan) dan sekaligus sebagai penjual (hasil panen ayam). Sehingga disini adanya hubungan jual beli antara Pihak Inti dan Pihak Plasma dengan syarat tertentu. Apabila digambarkan dalam suatu model kemitraan, maka akan terlihat seperti dalam bagan dibawah ini.

**BAGAN 3**  
**MODEL KEMITRAAN ANTARA PT. PRIMATAMA**  
**KARYA PERSADA, PT. WONOKOYO DAN**  
**PT. MISADANA DENGAN PARA PLASMANYA**



**Jenis dan Syarat Bantuan**

Dalam pelaksanaan kemitraan, pihak inti memberi bantuan berupa :

- a. Penyediaan sarana produksi yang berupa DOC, pakan, obat-obatan dengan harga yang sudah ditetapkan pihak inti, dengan pembayaran akan diperhitungkan kemudian di dalam penentuan total biaya setelah panen.
- b. Membantu akses pasar dengan cara pihak inti akan mengambil langsung ayam yang sudah siap panen dengan harga yang ditetapkan pihak inti.
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan cara memberikan penyuluhan dan konsultasi.
- d. Manajemen, dengan cara memberikan bantuan bagaimana mengatur tenaga kerja, memberi bantuan dalam menyusun program kerja dalam budidaya ayam.

e. Teknologi, dengan cara :

1. Membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi, misalnya teknik memberikan makanan, teknik pemanasan, teknik menangani ayam sakit dan lain sebagainya.
2. Membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan.
3. Membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas.

#### **A.4. Kelebihan dan Kelemahan Dalam Hubungan Kemitraan Inti Plasma.**

Kemitraan usaha merupakan upaya yang dapat menjembatani adanya kesenjangan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, tentunya dengan kemitraan harus dapat dirasakan manfaatnya. Untuk itulah akan kita lihat kelebihan dan kelemahan dalam hubungan antara inti dan plasma.

##### **A.4.1. Kelebihan dan Kelemahan Bagi Inti dan Plasma**

Dari hasil penelitian terungkap bahwa di dalam hubungan kemitraan inti plasma ternyata didapatkan adanya kelebihan maupun kelemahan yang dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

**TABEL 8.**  
**KELEBIHAN DAN KELEMAHAN BAGI INTI DAN PLASMA**

<div style="text-align: center;"> <b>PLASMA</b>  <hr/> <b>INTI</b> </div>	<div style="text-align: center;"> <b>KELEBIHAN</b> </div>	<div style="text-align: center;"> <b>KELEMAHAN</b> </div>
<div style="text-align: center;"> <b>PLASMA</b> </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya jaminan pengadaan sarana produksi oleh perusahaan inti, seperti DOC, obat-obatan, pakan ternak yang pembayarannya akan diperhitungkan pada penentuan total biaya setelah panen.</li> <li>2. Meningkatkan pengetahuan plasma karena mendapatkan bimbingan teknis dan manajemen tentang cara budidaya/berusaha ternak ayam broiler dari pihak inti.</li> <li>3. Adanya jaminan pemasaran hasil produksi.</li> <li>4. Ada tambahan pendapatan dari harga kesepakatan apabila harga pasar di atas harga kesepakatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak-hak plasma belum sepenuhnya dapat terakomodasi dalam perjanjian dan tidak semua hak-hak plasma terpenuhi, misalnya hak ikut menentukan harga panen, hak akan perlindungan terhadap resiko.</li> <li>2. Sulitnya mendapatkan ganti rugi kalau terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian plasma.</li> <li>3. Masalah pengaturan pembagian resiko usaha yang tidak jelas dan kurang seimbang.</li> </ol>
<div style="text-align: center;"> <b>INTI</b> </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya stabilitas produksi yang menjamin kontinuitas suplai ayam broiler ke pasaran.</li> <li>2. Pengurangan modal investasi dan biaya-biaya operasional.</li> <li>3. Peningkatan citra perusahaan.</li> <li>4. Menciptakan perluasan pasar terhadap produk sarana produksi yang dihasilkan oleh perusahaan, seperti DOC, pakan, obat-obatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya pengetahuan peternak tentang budidaya ayam yang baik.</li> <li>2. Masih kurangnya penerapan dan pengembangan teknologi peternakan.</li> <li>3. Masih rendahnya kesadaran peternak tentang kesehatan hewan ternak.</li> <li>4. Adanya kecurangan dari plasma, hal tersebut terjadi apabila harga daging di pasaran lebih tinggi, maka plasma menjual sebagian hasil panen di luar perusahaan.</li> </ol>

#### A.4.2.Kelebihan dan Kelemahan Dalam Hubungan Antara Inti Plasma Yang Satu Dengan Inti Plasma Yang Lain

Seperti sudah dikemukakan di atas bahwa ada hal-hal yang sama antara inti plasma yang satu dengan inti plasma yang lain terutama mengenai unsur-unsur pokok dalam perjanjian. Namun ada hal-hal yang membedakan antara inti plasma yang satu dengan inti plasma yang lain, dan dengan perbedaan itu justru akan memunculkan adanya kelemahan maupun kelebihan dalam hubungan kemitraan usaha yang dilakukan.

**TABEL 9.  
PERBEDAAN ANTAR INTI PLASMA**

	<b>PT. PRIMATAMA KARYA PERSADA</b>	<b>PT. WONOKOYO</b>	<b>PT. MISADANA</b>
Harga kontrak DOC, pakan, obat, daging	Sedang (dibanding PT.Wonokoyo dan PT. Misadana)	Paling tinggi (dibanding PT. Primatama Karya Persada dan PT. Misadana)	Rendah (dibanding PT. Primatama Karya Persada dan PT. Wonokoyo)
Bimbingan Teknologi dan Managemen budidaya ayam	- Petugas mengecek 1 minggu sekali - Kurang inovatif	- Petugas mengecek 3 hari sekali - Inovatif	- Petugas mengecek 2 minggu sekali - Kurang inovatif
jangka waktu pembayaran	Sekaligus pembayar- an ± 4 minggu	Sekaligus pembaya- ran ± 3 minggu	- Tahap I : 1 minggu setelah hasil rekap dikirim. - Tahap II : 4 minggu setelah hasil rekap dikirim.

## **A.5. Upaya Yang Dapat Ditempuh Untuk Melindungi Peternak (Plasma)**

Mencermati potensi dan peluang yang ada serta tantangan dan kendala yang akan dihadapi di masa mendatang, maka visi kemitraan di masa mendatang adalah mewujudkan usaha kecil yang efisien, tangguh dan mandiri melalui kemitraan usaha dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu masalah perlindungan terhadap plasma dalam hubungan kemitraan inti plasma merupakan pendorong iklim kemitraan yang sehat, untuk itu upaya yang dapat ditempuh untuk melindungi plasma antara lain :

### **A.5.1. Peningkatan Kesetaraan Diantara Pelaku Kemitraan**

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan tersebut adalah *win-win solution partnership* yang ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar berdasarkan peran masing-masing pihak yang bermitra. Di dalam kenyataannya pada waktu akan terjadinya hubungan kemitraan, pada umumnya memang pihak inti dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak plasma. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian itu pihak plasma sangat membutuhkan bantuan sarana produksi dari pihak inti. Dalam hal yang demikian itu pada



umumnya pihak plasma tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan pihak inti. Hal itu menyebabkan posisi tawar menawar pihak inti menjadi sangat kuat. Keadaan ini terjadi karena jumlah plasma banyak sedangkan dipihak lain bantuan kredit sarana produksi masih sangat terbatas.

Upaya yang telah dilakukan pihak inti<sup>119</sup> dalam menyikapi masalah tersebut telah dimuat dalam perjanjian tertulisnya, bahwa :

Pihak inti dan pihak plasma adalah mitra usaha yang mempunyai peranan sama dan saling ketergantungan dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Namun di dalam prakteknya sulit dilaksanakan, adapun faktor-faktor yang menjadi kendala adalah adanya faktor internal maupun eksternal.

#### - Faktor Internal dari Pihak Inti

Kemauan dari pihak inti untuk mewujudkan adanya kesetaraan belum sepenuhnya terakumulasi dalam pelaksanaannya. Di sini pihak inti masih separo-separo dalam mewujudkan kemauan tersebut hal ini ditunjukkan di dalam pelaksanaannya yang belum konsisten dengan apa yang ditulis dalam perjanjian kemitraan tersebut.

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan UD, WL dan ED, tanggal 15 April 2001.

- **Faktor Eksternal**

Di dalam upaya meningkatkan *bargaining power* pihak plasma dibutuhkan peran lembaga pendukung lain seperti yang diamanatkan dalam peraturan. Lembaga pendukung lain tersebut misalnya dari perkumpulan atau asosiasi para plasma. Di dalam kenyataannya lembaga pendukung tersebut tidak ada.

**A.5.2.Peningkatan Peran Pemerintah**

Peran pemerintah dalam mewujudkan kemitraan sangat penting, agar kemitraan inti plasma dapat berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan perlindungan plasma, maka peran pemerintah tersebut untuk menjamin agar kepentingan plasma dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan Kota Semarang telah melakukan hal-hal antara lain :<sup>120</sup>

- Penyediaan/pelayanan informasi hal-hal berkaitan dengan kemitraan usaha ternak ayam broiler, misalnya perusahaan mana yang melakukan kemitraan, bagaimana syarat-syaratnya untuk menjadi mitra dan lain sebagainya.

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan STN, tanggal 20 April 2001.

- Mengadakan penelitian dan penyuluhan apabila terjadi penyebaran penyakit ternak ayam broiler
- Secara teknis juga melakukan konsultasi, apabila dibutuhkan plasma, tapi kenyataannya jarang ada yang berkonsultasi dengan Dinas Peternakan.
- Bertindak sebagai arbitrase apabila terjadi perselisihan antara inti dan plasma di dalam pelaksanaan kemitraan usaha, di dalam kenyataannya jarang sekali melibatkan Dinas Peternakan jika terjadi perselisihan/ permasalahan dalam hubungan kemitraan.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan seperti tersebut di atas yaitu mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Ayam Broiler Pada Program Kemitraan Usaha" di Kota Semarang, maka untuk selanjutnya akan dianalisa atau dibahas sebagaimana berikut ini.

### **B.1. Diperlukannya Perlindungan Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler**

Sesuai dengan arti perlindungan yaitu perbuatan melindungi (menjaga agar aman), maka perlindungan mempunyai arti yang sangat penting sekali, terutama bagi pihak-pihak yang disitu dalam posisinya yang lemah. Oleh karena itu kurangnya perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler akan berdampak pada sinergi yang ada.

### **B.1.1. Kurangnya Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan**

Suatu perlindungan hukum terhadap plasma merupakan suatu upaya yang mempunyai dasar/legitimasi yang jelas, artinya langkah itu sebagai tindak lanjut dari program Pemerintah Indonesia, dikatakan bahwa salah satu contoh dari program perlindungan pengusaha kecil di bidang produksi dan tata niaga adalah yang berkenaan dengan program "Kemitraan Usaha Pola Inti Plasma." Langkah yang diambil pemerintah adalah dengan mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, serta SK. Menteri Pertanian No. 472 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk mewujudkan kemitraan dan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan usaha besar.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa dalam *struktur perjanjian kemitraan* terlihat bahwa pihak plasma tidak

mempunyai hak sama sekali dalam menentukan isi perjanjian. Oleh karena itu untuk mencermati dan menelaah hal tersebut maka akan kita lihat dalam :

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.

Di dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 dikatakan bahwa :

Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Dari pasal tersebut tertulis dengan jelas bahwa antara Pihak Inti dan Pihak Plasma mempunyai kedudukan hukum yang setara. Berarti Pihak Inti dan Pihak Plasma sebagai sama-sama subyek hukum<sup>121</sup> yang dapat melakukan perbuatan hukum<sup>122</sup>, misalnya melakukan persetujuan-persetujuan, membuat surat wasiat dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka kedudukan pihak inti dan pihak plasma adalah kedudukannya setara (sama-sama mempunyai hak) dalam menentukan isi perjanjian kemitraan.

---

<sup>121</sup> Subyek hukum berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. (Kansil, 1983 : hal 117).

<sup>122</sup> Perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. (Kansil, 1983 : hal 119).

Dengan demikian menurut hemat penulis, dengan mengacu pasal 27 ayat (4). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, maka tidak dibenarkan jika dalam pembuatan perjanjian kemitraan Pihak Plasma tidak mempunyai hak sama sekali untuk ikut menentukan isi perjanjian kemitraan tersebut.

b. Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dikatakan bahwa :

Menteri dan Menteri Teknis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan usaha kecil bagi terselenggaranya kemitraan.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa :

Bimbingan dan bantuan tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya.

Jika kita cermati bunyi pasal tersebut dan juga penjelasannya, maka kalau hal tersebut betul-betul terwujud tentunya akan sangat bermanfaat bagi plasma,<sup>123</sup> tetapi di dalam kenyataannya tidak ada

---

<sup>123</sup> Bermanfaat disini dalam arti plasma akan lebih berdaya (pemberdayaan plasma), karena dengan digunakannya jasa itu dan kalau memang jasa itu diberikan oleh Dinas Peternakan (sebagai tangan panjangnya Menteri) maka Plasma akan tahu akan hak-hak tertentu yang seharusnya dapat diperoleh. Dengan pemberdayaan plasma tersebut apa yang dikemukakan dalam teori ekonomi kemungkinan besar akan terwujud yaitu dengan sedikit pengorbanan tapi dicapai keuntungan yang maksimal.

bimbingan dalam penyusunan perjanjian dan persyaratannya, karena perjanjian itu telah dibuat atau dicetak oleh pihak inti. Padahal menurut hemat penulis, dari bunyi Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan dan dalam penjelasan pasal tersebut mengisyaratkan bahwa sebenarnya Pihak Plasma juga mempunyai hak dalam ikut menentukan isi perjanjian kemitraan tersebut. Oleh sebab itu juga tidak dibenarkan apabila dalam pembuatan perjanjian Pihak Plasma tidak diikutkan dalam menentukan isi perjanjian.

c. Pasal 4 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 472 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, dikatakan bahwa :

Pola perusahaan yang akan melakukan kemitraan harus membuat rencana kerja bersama yang akan dijadikan pedoman penyusunan perjanjian kontrak.

Di dalam kenyataannya pasal tersebut tidak pernah direalisasikan jadi hanya sekedar bunyi pasal saja, sebab di dalam kenyataannya Pihak Plasma tidak pernah membuat rencana kerja bersama dengan Pihak Inti, dimana rencana kerja bersama tersebut yang akan

dijadikan pedoman dalam penyusunan perjanjian kontrak. Menurut Pihak Inti dengan dibuatnya rencana kerja bersama tersebut justru akan memperpanjang proses biaya dan waktu dan hal ini tentunya secara ekonomi akan menimbulkan kerugian sehingga tidak diperlukan suatu rencana kerja bersama tetapi langsung pada kontrak. Dan menurut hemat penulis pasal tersebut juga mengisyaratkan bahwa dalam pembuatan perjanjian kemitraan Pihak Plasma mempunyai hak dalam menentukan isi perjanjian tersebut, sehingga tidak dibenarkan kalau Pihak Plasma tidak diikutkan dalam pembuatan perjanjian kemitraan.

Sebenarnya dengan adanya pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Perundangan tersebut diatas merupakan upaya untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan dari salah satu pihak. Sebab sebelum sampai pada pembuatan perjanjian, maka sejak awal plasma bekerjasama dengan pihak inti memang disitu tidak ada pilihan lain. Alasan utama karena keterbatasan modal untuk menjalankan usahanya maupun untuk mengembangkan usahanya. Hal ini bisa dimengerti karena



biaya operasional untuk satu (1) ekor ayam broiler sampai panen dibutuhkan  $\pm$  Rp. 10.000,- berarti kalau peternak memelihara 1.000 ekor ayam saja, biayanya mencapai Rp. 10.000.000,- (biaya tersebut tidak termasuk pembuatan kandang dan fasilitas perkandangan). Sehingga untuk mengembang-kan usaha atau hanya untuk menjalankan saja tidak mungkin hanya mengandalkan modal sendiri,<sup>124</sup> sebab bagaimanapun juga kemampuan modal sendiri sifatnya terbatas, sehingga memerlukan dana dari pihak lain. Dana pihak lain tersebut bisa diperoleh melalui Bank. Pengusaha Indonesia, baik skala kecil, menengah maupun besar cenderung untuk memanfaatkan kredit bank sebagai sumber pendanaan usaha,<sup>125</sup> padahal sumber dana bank merupakan "dana mahal", dibandingkan sumber lain : modal ventura, penyertaan modal atau kemitraan usaha. Selain itu untuk saat ini untuk mendapatkan DOC itu sendiri sangat sulit, dan akan lebih mudah kalau melalui kemitraan usaha dengan pihak inti. Sehingga alternatif yang bisa dipilih adalah dengan melakukan hubungan kemitraan. Mengingat jumlah perusahaan peternakan sangat sedikit dibandingkan

---

<sup>124</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. 9.

<sup>125</sup> Ibid, hal. 10.

dengan jumlah peternak, maka justru pihak plasma yang mencari mitranya (inti). Sedangkan pihak inti sangat selektif untuk menentukan calon mitranya tersebut (plasma) dan kalau tidak memenuhi kriteria maka inti bisa menolaknya.

Alasan atau motivasi untuk melakukan kerjasama atau kemitraan tersebut itu sendiri sudah menunjukkan adanya sisi yang lemah yang akan berpengaruh pada langkah-langkah lebih lanjut dalam hubungan kemitraan.

Dalam pembuatan perjanjian terungkap bahwa perjanjian kemitraan antara inti dan plasma tersebut pihak plasma tidak punya hak sama sekali dalam menentukan isi perjanjian. Pihak intilah yang menentukan semua isi perjanjian baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu pembayaran hasil panen, harga DOC, harga pakan dan lain sebagainya. Pihak inti telah mencetak perjanjian itu untuk kemudian disodorkan kepada plasma untuk ditanda tangani. Sehingga di sini plasma tidak bisa menawar harga, mengusulkan hak-haknya dan lain-lainnya, plasma mau tidak mau harus menyetujui isi perjanjian yang disodorkan pihak inti tersebut. Kalau misalkan tidak cocok, pihak inti tidak

tersebut. Kalau misalkan tidak cocok, pihak inti tidak memaksakan tetapi hubungan kemitraan tidak dapat dilanjutkan lagi.

Menurut hemat penulis perjanjian yang demikian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian baku. Dikatakan demikian, sebab di sini terlihat bahwa perjanjian dalam hubungan kemitraan inti plasma ternak ayam broiler bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara inti dan plasma, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak inti telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu form perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak plasma untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni dikatakan bahwa perjanjian baku<sup>126</sup> adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu

---

<sup>126</sup> Sutan Remy Sjahdaeni, Op. Cit, hal. 66.

dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Demikian juga dalam perjanjian inti plasma ternak ayam broiler, klausul-klausul yang dimuat dalam perjanjian merupakan klausul yang sudah baku, dalam hal ini yang belum dibakukan antara lain mengenai harga DOC, harga pakan, harga obat dan harga panen (daging ayam), ukuran ayam, biaya penyusutan, jadwal pemasukan DOC, jumlah populasi ayam. Hal-hal yang belum dibakukan tersebut setiap kali siklus produksi (sekali siklus produksi  $\pm$  35 - 40 hari) senantiasa berubah. Klausul tersebut dilampirkan dalam surat perjanjian dengan judul Surat Kesepakatan. Walaupun namanya Surat Kesepakatan, tapi plasma tidak punya hak sama sekali untuk ikut menentukan isi Surat Kesepakatan tersebut.

Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim. Namun penggunaan perjanjian baku ini bukan tanpa menghadapi masalah-masalah hukum yang mendapat sorotan para ahli hukum. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian<sup>127</sup> baku adalah *pertama*, mengenai keabsahan

---

<sup>127</sup> Ibid, hal. 68.

dari perjanjian baku itu dan *kedua*, sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.

Penulis berpendapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan lagi, hal tersebut merujuk pada Asser - Rutten yang mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Tanda tangan yang dibubuhkan pada suatu formulir perjanjian baku membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir tersebut. Selain pendapat Asser - Rutten, maka Sutan Remy Sjahdaeni pun berpendapat bahwa perjanjian dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.<sup>128</sup> Sebenarnya adanya perjanjian baku tersebut juga ada sisi positifnya atau keuntungannya, antara lain : efisiensi dari segi waktu, biaya dan juga bagi pihak yang disodori perjanjian baku tersebut orang awampun tidak menjadi masalah karena disitu tidak membutuhkan keahlian di bidang hukum sehingga tidak perlu susah-susah orang yang bersangkutan harus mengetahui dan mempelajari hukum yang ada.

---

<sup>128</sup> Ibid, hal. 71.

Kalaupun dalam kenyataan pihak plasma tidak mempunyai hak sama sekali dalam menentukan isi perjanjian, hal tersebut dapat dimaklumi mengingat perjanjian antara perusahaan dan peternak ayam broiler termasuk dalam kategori perjanjian baku. Sedang sifat perjanjian baku itu sendiri adalah salah satu pihak tidak punya kebebasan dalam menentukan isi perjanjian, yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak (*take it or leave it*) syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan utama adalah apakah dalam perjanjian baku tersebut mengandung klausul-klausul yang berat sebelah atau memberatkan bagi pihak lainnya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a. kewenangan yang berkaitan dengan masalah sarana produksi plasma tidak mempunyai kewenangan sama sekali, yang meliputi jumlah populasi ayam, jenis ayam, harga pakan ternak, harga obat-obatan dan jumlah obat. Sehingga di sini plasma hanya berwenang melakukan pemeliharaan ayam dan itupun harus sesuai dengan aturan dari pihak inti.

b. Terhadap hasil produksi, pihak plasmapun tidak punya kewenangan dalam arti kewenangan menolak apabila ayam harus dipanen/diambil oleh inti walaupun beratnya belum sesuai perjanjian ataupun menyuruh inti untuk memanen ayam dan juga kewenangan dalam menentukan harga daging ayam dan prosentase yang harus diterima plasma jikalau terjadi kelebihan harga pasar (harga pasaran umum lebih tinggi dari harga patokan dari inti).

Dari hasil temuan di atas yaitu mengenai kewenangan-kewenangan yang dipunyai plasma ternyata tidak sebanding atau bahkan tidak punya kewenangan sama sekali dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki pihak inti yang punya kewenangan begitu banyak. Di situ terlihat bahwa pihak inti kurang memperhatikan asas-asas dalam perjanjian kemitraan atau boleh dikatakan "tidak taat asas", khususnya asas kesetaraan dan asas *unconscionability*. Asas kesetaraan dimaksudkan agar program kemitraan dapat memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak, karena kemitraan pada hakekatnya adalah sebuah kerjasama bisnis untuk tujuan tertentu dan antara pihak yang bermitra harus mempunyai kepentingan

dan posisi yang sejajar. Dengan batasan ini maka antara inti dan plasma ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar atau posisi tawar menawar yang seimbang. Sedangkan asas *unconscionable*, untuk arti yang tepat sulit diartikan, tetapi yang diketahui hanyalah tujuannya untuk mencegah penindasan dan kejutan yang tidak adil.

Menurut hemat penulis, di sini terlihat adanya pengaruh antara hukum dengan tingkat kehidupan ekonomi. Pihak Plasma yang sangat tergantung pada Pihak Inti karena keadaan yaitu keterbatasan modal dan keadaan inti yang lebih kuat dalam segala sisi, hal tersebut menempatkan Pihak Plasma dalam keadaan yang lemah. Salah satu akibat yang penting dari keadaan yang tidak seimbang tersebut adalah munculnya pihak yang dominan disitu yaitu Pihak Inti. Pihak yang kebetulan menjadi dominan itu akan berusaha untuk memaksakan kehendaknya agar diterima oleh pihak yang lainnya. Kenyataan ini seperti apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo<sup>129</sup> mengatakan bahwa *semakin tinggi kedudukan suatu pihak itu secara ekonomi, semakin besar pula*

---

<sup>129</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*,, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 41.



*kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingan akan tercermin di dalam hukum.* Di sini Pihak Inti akan lebih banyak mewarnai dalam perjanjian kemitraan tersebut.

Oleh karena itu sebagai solusinya, walaupun pihak plasma tidak punya kewenangan sama sekali dalam menentukan isi perjanjian, maka pihak inti yang punya kewenangan penuh dalam pembuatan perjanjian tersebut harus dipertimbangkan asas-asas dalam perjanjian pada umumnya maupun asas-asas dalam perjanjian kemitraan pada khususnya yang dalam implementasinya dapat berupa :

- Hak-hak plasma harus seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya.
- Jenis DOC yang diberikan harus betul-betul diperhatikan mutu dan kualitasnya.
- Untuk memenuhi permintaan kelengkapan fasilitas kandang harus disesuaikan dengan kemampuan ekonominya atau pihak inti memberikan fasilitas kredit barang-barang tersebut.

- Harga pakan ternak disesuaikan dengan harga di pasaran umum.
- Harga obat-obatan disesuaikan dengan harga di pasaran umum dan kalau sisa bisa dikembalikan.
- Pengambilan hasil panen harus dikonfirmasi dulu pada plasma.
- Pendapatan dari selisih harga pasar dinaikkan persentasenya menjadi 50 %.

Sebenarnya dalam perjanjian baku itupun masih dimungkinkan adanya negosiasi yang seimbang atau dimungkinkannya salah satu pihak untuk ikut menentukan isi perjanjian, khususnya terhadap klausul-klausul yang belum dibakukan, misalnya mengenai harga, jenis, atau hal-hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan demikian dalam perjanjian antara inti dan plasma yang menyangkut klausul-klausul yang belum dibakukan sebenarnya dapat dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak. Pihak plasma dapat mengusulkan mengenai harganya, jumlahnya dan lain sebagainya. Di sinilah kesempatan bagi plasma untuk menaikkan *bargaining power*nya dalam kerjasama usaha tersebut, dalam hal ini dibutuhkan adanya satu keberanian untuk melakukan

negosiasi yang seimbang agar hak-hak plasma dapat terakomodasi dalam perjanjian inti plasma ternak ayam broiler.

Jika kita melihat *substansi perjanjian kemitraan*, maka sebenarnya pemerintah telah memberikan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan dalam pembuatan dokumen tersebut. Dokumen kontrak sebagai dokumen hukum tanpa melihat jenis usaha apa pun perlu dirancang secara seksama.<sup>130</sup> Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu dokumen kontrak yaitu yang menyangkut mengenai unsur-unsur pokok yang sebaiknya ada dalam perjanjian kemitraan, seperti halnya pedoman<sup>131</sup> yang telah diberikan oleh Pemerintah, namun demikian pedoman tersebut tidak punya kekuatan mengikat. Adapun unsur-unsur pokok dalam Perjanjian Kemitraan yang perlu diperhatikan sesuai dengan yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 44 Tahun 1997 dikatakan bahwa :

Perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama;
- b. tempat kedudukan masing-masing pihak;
- c. bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;

---

<sup>130</sup> Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 89.

<sup>131</sup> Unsur-Unsur Pokok dalam Perjanjian Kemitraan tersebut hanya sebagai pedoman dan bukan merupakan suatu keharusan dikarenakan didalam PP No. 44 Tahun 1997 tidak memuat sanksi apabila suatu perjanjian kemitraan tidak memuat unsur-unsur pokok tersebut.

- d. pola kemitraan yang digunakan;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- f. jangka waktu berlakunya perjanjian;
- g. cara pembayaran;
- h. bentuk pembinaan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah;
- i. cara penyelesaian sengketa.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa mayoritas masing-masing perjanjian inti plasma (PT. Primatama Karya Persada, PT. Wonokoyo, dan PT. Misadana dengan para plasmanya) telah memuat klausul-klausul seperti di atas yaitu klausul a sampai i, hanya saja ada yang mengatur secara detail dan komplit, misalnya PT. Misadana selain standart perjanjian dipenuhi juga diatur di dalam pasal perselisihan mengenai biaya yang harus dipikul masing-masing pihak apabila penyelesaian perselisihan diserahkan kepada BANI.

Unsur-unsur pokok yang sebaiknya ada dalam perjanjian kemitraan atau dapat dikatakan sebagai standart perjanjian tersebut merupakan wujud campur tangan pemerintah <sup>132</sup> dalam hubungan kemitraan inti plasma dengan tujuan supaya dalam hubungan antara inti dan

---

<sup>132</sup> Menurut hemat penulis, wujud campur tangan pemerintah yang berupa pedoman tentang unsur-unsur apa yang sebaiknya ada dalam perjanjian kemitraan tersebut sifatnya hanya formalitas saja, sedangkan substansi dari klausul tersebut tetap tergantung dari pihak yang bersangkutan. Justru yang terpenting disini mengenai substansinya. Oleh karena itu perlunya itikad baik dari pihak yang bersangkutan, agar tercapai hubungan yang harmonis dan seimbang.

plasma kelihatan transparan. Dengan adanya transparansi yuridis diharapkan juga adanya transparansi dalam mewujudkan hubungan-hubungan hukum yang merupakan instrumen pengaturan kepentingan yang sangat kompleks, artinya dengan dicantulkannya klausul-klausul seperti tersebut di atas diharapkan adanya konsistensi antara unsur-unsur pokok dalam perjanjian yang berupa klausul-klausul (klausul a - i) dengan substansi klausul, misalnya di dalam perjanjian dengan kemitraan tercantum klausul tentang cara pembayaran, maka substansi dari klausul tersebut hendaknya berisi bagaimana cara pembayaran yang mudah dan aman dan juga jangka waktu yang wajar dan tidak merugikan pihak lainnya (plasma).

Dari hasil penelitian juga terlihat bahwa walaupun standart perjanjian telah dipenuhi, namun substansi dari klausul tersebut belum terpenuhi, sebab di dalam klausul-klausul tersebut belum sepenuhnya kepentingan plasma terakomodasi di dalam klausul tersebut.

Selain adanya faktor kesamaan dalam kaitannya dengan standart perjanjian, maka ada hal-hal yang membedakan antara perjanjian inti plasma yang satu dengan yang lain, terutama menyangkut masalah harga

DOC, harga pakan, harga obat dan vaksin, harga daging ayam dan bonus dan ini akan dibahas lebih lanjut dalam membahas permasalahan yang ke-3.

Perjanjian antara inti dan plasma ternak ayam broiler di Kota Semarang tersebut juga sebaiknya memperhatikan adanya beberapa keharusan yang perlu diperhatikan dalam suatu kontrak seperti yang diuraikan oleh Tim Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan dalam bukunya Ketrampilan Perancangan Hukum, yang mengatakan bahwa dokumen kontrak harus dapat :<sup>133</sup>

- Memberikan kepastian tentang identitas pihak-pihak yang dalam kenyataannya terlibat dalam transaksi;
- Memberikan kepastian dan ketegasan tentang hak dan kewajiban utama masing-masing pihak sesuai dengan inti transaksi bisnis yang hendak diwujudkan oleh para pihak itu;
- Menurut nilai ekonomis dari transaksi bisnis yang diadakan oleh para pihak, yang kemudian dapat disimpulkan sebagai nilai ekonomis kontrak (*contract value*) yang dapat diterjemahkan menjadi sejumlah nilai uang tertentu;

---

<sup>133</sup> Ibid, hal. 90.

- Memberikan jaminan tentang keabsahan hukum (*legal validity*) dari dan kemungkinan pelaksanaan secara yuridis (*legal enforceability*) dari transaksi bisnis yang bersangkutan;
- Memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terbit dari transaksi bisnis yang mereka adakan;
- Memberikan jaminan kepada masing-masing pihak bahwa pelaksanaan janji-janji yang telah disepakati dalam transaksi bisnis yang bersangkutan akan menerbitkan hak untuk menuntut pelaksanaan janji-janji atau prestasi dari pihak yang lain, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan seandainya pihak yang lain itu mengingkari janjinya;
- Menyediakan jalan yang dianggap terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi ketika transaksi bisnis mulai dilaksanakan;
- Memberikan jaminan bahwa janji-janji dan pelaksanaan janji-janji yang dimuat di dalam kontrak adalah hal-hal yang mungkin, wajar, patut, dan adil untuk dilaksanakan (*fair and reasonable*).

Hubungan hukum yang terjadi antara inti dan plasma dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, dan dari hasil pembahasan seperti tersebut di atas ternyata perjanjian inti plasma tersebut dapat dikategorikan dalam perjanjian baku. Mengenai keabsahan dari perjanjian baru tidak perlu dipermasalahkan lagi, tetapi yang perlu dibahas lebih lanjut adalah sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.

Sebenarnya di dalam pembuatan suatu Perjanjian Kamitaraan inti plasma, ada hal yang sifatnya sangat mendasar yang berkaitan dengan masalah asas-asas perjanjian yang harus diperhatikan. Asas-asas tersebut baik yang terdapat dalam KUH Perdata maupun yang secara khusus asas-asas dalam Kemitraan Usaha, yang meliputi : Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Itikad Baik, Asas Kepercayaan, Asas *Pacta Sun Servanda*, Asas Kesetaraan, Asas *Unconscionability*, Asas Subsidiaritas, Asas Kebersamaan, Asas Sukarela, Asas Keuntungan Timbal Balik dan Asas Desentralisasi. Asas<sup>134</sup> adalah dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan

---

<sup>134</sup> Solly Lubis, Op. Cit., hal. 29.



hubungan sesama anggota masyarakat. Oleh karena itu di dalam Perjanjian Kemitraan inti plasma diperlukan adanya suatu asas, karena asas ini yang melandasi atau menjiwai ataupun menghidupi perjanjian tersebut yang oleh para pihak merupakan peraturan yang harus ditaati. Dengan asas pula, maka maksud dan tujuan dari Perjanjian Kemitraan menjadi jelas.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa dalam Perjanjian Kemitraan tersebut belum sepenuhnya asas-asas seperti tersebut di atas dapat tercermin baik dalam klausul-klausul Perjanjian Kemitraan maupun di dalam pelaksanaannya, hal ini dapat diketemukan dalam :

- 1) Pasal-pasal dalam Surat Kesepakatan karena cenderung menguntungkan pihak inti, sebab yang menentukan harga-harga (DOC, pakan, obat, vaksin, daging) adalah pihak inti.
- 2) Pasal 2 ayat (6) Perjanjian Kemitraan PT. Wonokoyo dan Plasmanya (Pasal 2 ayat 6 PT. Misadana; Pasal 2 ayat 6 PT. Primatama Karya Persada), berbunyi :

“Pihak Kedua menjalankan sendiri operasi farm dan wajib mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar dicapai ukuran panen yang diinginkan, dan setiap resiko kegagalan panen termasuk bila ayam sakit menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.”

- 3) Tidak ada pasal yang mengatur sanksi bagi Inti.

Dari rumusan pasal tersebut memberikan petunjuk bahwa klausul ini mengandung ketentuan yang memberatkan Pihak Kedua (Pihak Plasma).

Dengan adanya kata-kata "setiap resiko kegagalan panen termasuk bila ayam sakit menjadi tanggung jawab Pihak Kedua", padahal yang namanya resiko kegagalan bisa disebabkan kesalahan salah satu pihak, misalnya karena pihak plasma di dalam mengusahakan budidaya ayam tidak hati-hati atau melakukan keteledoran sehingga mengakibatkan kegagalan, tapi resiko kegagalan juga bisa disebabkan oleh faktor alam, misalnya adanya wabah penyakit yang meluas. Kalau demikian kenyataannya sebenarnya resiko itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak plasma, menurut Lavenbach<sup>135</sup> menyatakan bahwa dalam hal perubahan keadaan ini perlu diperhatikan adanya pembagian resiko antara para pihak terhadap suatu kerugian. Hal tersebut punya alasan mendasar yaitu melihat perubahan keadaan dengan mempergunakan alasan itikad baik dan kepatutan yang tercantum dalam pasal-pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata.

Klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-

---

<sup>135</sup> Purwahid Patrik, Op. Cit., hal. 16.

perjanjian baku adalah yang disebut *klausul eksemsi*,<sup>136</sup> untuk istilah klausul eksemsi ini Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah *klausula eksonerasi*. Klausul eksemsi atau klausula eksonerasi adalah klausula yang berisi pembatasan pertanggung jawaban dari salah satu pihak.<sup>137</sup> Oleh karena itu klausul-klausul eksemsi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji (*wanprestasi*), dapat dibuat berbentuk pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, dapat pula berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

Menurut hemat penulis dari apa yang telah dikemukakan di atas bahwa klausul eksemsi hanyalah salah satu perwujudan dari klausul yang secara tak wajar sangat memberatkan, dan dalam Perjanjian Kemitraan telah ditemukan adanya klausul eksemsi yaitu suatu klausul yang membatasi tanggung jawab salah satu pihak dan ini dapat dirasakan sebagai memberatkan pihak lainnya (pihak plasma). Oleh karena itu hal tersebut dapat dikatakan tidak taat asas terutama asas *unconscionability*.

---

<sup>136</sup> Sutan Remy Sjahdaeni, Op. Cit., hal. 72.

<sup>137</sup> Ibid, hal. 74.

### **B.1.2. Kurangnya Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan**

Dari hasil penelitian terungkap bahwa di dalam pelaksanaan perjanjian masih terdapat hal-hal dimana baik dalam tahap pra produksi, tahap proses produksi maupun tahap pasca produksi Pihak Inti belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak yang ada. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerugian secara finansial bagi Pihak Plasma yang pada akhirnya banyak resiko yang harus ditanggung Pihak Plasma. Oleh karena itu berikut ini akan dibahas hal-hal didalam pelaksanaan perjanjian yang in konsistensi dengan isi perjanjian kemitraan dan solusi yang dapat dilakukan dengan keadaan tersebut.

Kurangnya perlindungan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pada dasarnya juga dapat dilihat dari dua (2) aspek, yaitu:

#### **1. Resiko**

Pada dasarnya setiap orang memikul sendiri atas kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang lain atau dengan membayar sejumlah uang tertentu dilimpahkan

kepada perusahaan asuransi.<sup>138</sup> Resiko tersebut meliputi:

a. Resiko Fungsi Produksi

- Mutu dan jenis DOC, dalam kasus ini terlihat adanya kurang hati-hatian dari pihak inti dan pihak inti tahu persis akan akibat-akibatnya antara lain resiko kematian yang tinggi dan berat ayam tidak akan bisa maksimal walaupun porsi makan banyak, sehingga secara tidak langsung pihak inti juga dapat dikatakan sebagai penyebab dari adanya kerugian yang terjadi. Oleh karena itu sebenarnya pihak plasma dapat menuntut kepada pihak inti untuk ikut menanggung beban kerugian yang ada. Tentu saja kalau pihak plasma dapat membuktikan bahwa salah satu penyebab dari kerugian itu akibat kualitas DOC yang jelek ataupun karena jenis DOC yang banyak betinanya. Sedangkan mengenai ganti rugi yang diminta tentu akan dilihat secara proporsional atas dasar musyawarah.
- Masalah pakan ternak, berkaitan dengan hal tersebut maka secara umum adanya indikasi pihak inti menyalahi aturan main. Terungkap bahwa pihak

---

<sup>138</sup> J. Satrio, Op. Cit., hal. 233.

inti telah mengirimkan pakan ayam dengan kualitas yang berbeda, terlambat dalam pengirimannya, adanya pakan rusak yang dikirim dari jumlah pakan ayam yang dikirim ada yang kurang, padahal itu semua telah diatur dalam kontrak atau perjanjian.

Menurut hemat penulis dengan adanya kejadian-kejadian semacam itu, sebenarnya pihak plasma dapat menuntut pihak inti atas kerugian yang terjadi akibat dari menyalahi aturan main tersebut. Dengan alasan bahwa pada dasarnya dalam suatu perjanjian masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan dengan tepat apa yang telah disetujui untuk dilakukan.<sup>139</sup> Sehingga bilamana seseorang telah melanggar perjanjian betapapun ringannya pelanggaran itu, pihak lainnya dapat menuntut ganti rugi dan ini adalah upaya hukum<sup>140</sup> yang utama bagi pelanggaran perjanjian. Oleh karena itu pihak plasma seharusnya diberi ganti rugi, tetapi tidak lebih daripada ganti rugi untuk setiap kerugian yang ia derita sebagai akibat dari pelanggaran yang

---

<sup>139</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 156.

<sup>140</sup> Ibid, hal. 161.

dilakukan oleh pihak inti. Dalam hal ini pihak plasma juga punya kewajiban untuk mengurangi atau memperkecil kerugiannya, yaitu mengambil langkah-langkah yang patut atau perlu untuk mengurangi kerugian itu. Sehingga kerugian yang boleh dipertimbangkan yaitu yang timbul secara wajar, sedangkan kerugian lainnya yang mungkin dianggap sudah selayaknya terjadi menurut pendapat kedua belah pihak, pada waktu mereka membuat perjanjian sehingga inti sebenarnya menerima tanggung jawab itu.

**b. Resiko Fungsi Pemasaran**

Dengan keterlambatan di dalam pelaksanaan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di dalam perjanjian. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa pihak inti telah menyalahi aturan main, dan ternyata tidak ada sanksi yang diatur dalam pasal perjanjiannya.

**2. Cara Menyelesaikan Sengketa**

Mengenai cara penyelesaian sengketa atau perselisihan yang mereka tempuh dari hasil penelitian terungkap bahwa mayoritas diselesaikan melalui

alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi. Padahal di dalam perjanjian antara inti dan plasma akan diselesaikan dengan cara musyawarah, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan kalau tidak tercapai baru melalui jalur Pengadilan Negeri setempat. Menurut hemat penulis, jikalau demikian yang terjadi bukan berarti adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan, karena disitu tidak secara tegas diatur cara musyawarah yang dimaksud dalam perjanjian tersebut melalui negosiasi, konsilias atau mediasi, tetapi di dalam kehidupan bisnis memang sangat dimungkinkan terjadinya hal yang demikian. Kenyataan ini sebetulnya persis apa yang ditemukan oleh Macaulay yang bahwasanya :<sup>141</sup>

Di dalam kenyataan yang dapat ditemukan oleh Macaulay dengan studinya itu ternyata, bahwa sengketa-sengketa yang terjadi sering diselesaikan tidak dengan menunjuk pada kontrak yang telah dibuat atau kepada sanksi hukum yang ada. Di antara para pihak timbul keragu-raguan apakah mereka akan berbicara tentang hak-hak yang timbul dari perjanjian yang telah dibuat serta melakukan penuntutan berdasarkan ikatan-ikatan yang telah ada.

---

<sup>141</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal.123.



Oleh karena itu dengan asumsi seperti yang dikemukakan Macaulay, maka di dalam praktek juga dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam perjanjian selama kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalan negosiasi.<sup>142</sup>

Dengan adanya kenyataan bahwa didalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan cara negosiasi tetapi dalam hal ini plasma tidak bisa banyak berbuat untuk menentukan keputusannya melainkan intilah yang lebih berperan dalam menentukan keputusan. Di sini terlihat sekali bahwa adanya dominasi oleh Pihak Inti, memang disadari bahwa secara ekonomi Pihak Inti memang lebih kuat, dan ternyata hal tersebut berpengaruh di dalam pelaksanaan perjanjian, walaupun di dalam perjanjian dikatakan kedudukan antara Pihak Inti dengan Pihak Plasma adalah setara, karena *bargaining power* yang tidak seimbang memunculkan dominasi kewenangan oleh Pihak Inti. Kenyataan ini seperti apa yang

---

<sup>142</sup> Pelaksanaan hukum kontrak itu tidak semata-mata tunduk atau mengikuti persetujuan yang telah dibuat secara formal, melainkan juga ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan yang lebih alamiah sifatnya, misalnya untung-rugi, prestise, hubungan-hubungan kepercayaan dalam dunia bisnis dan sebagainya.

mempengaruhi di dalam pelaksanaan perjanjian adalah walaupun di dalam perjanjian dikatakan kedudukan antara pihak inti dan pihak plasma adalah setara, karena *bargaining power* yang seimbang memunculkan dominasi kewenangan oleh pihak inti.

## **B.2. Kedudukan dan Hubungan Hukum Perjanjian Inti Plasma**

### **B.2.1. Kedudukan Antara Inti dan Plasma**

Dari hasil penelitian terungkap bahwa dalam kenyataan kedudukan pihak plasma adalah sangat lemah, hal tersebut terlihat dari hak dan kewajiban yang dipunyai inti maupun plasma di mana pihak plasma baik dalam pembuatan perjanjian dan dalam pelaksanaan perjanjian dalam posisi yang tidak punya kewenangan sama sekali dan adanya ketidakadilan yang dirasakan pihak plasma. Di sini Pihak Plasma hanya punya kewenangan dalam pemeliharaan ayam saja. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 26 ayat (4) dinyatakan dengan jelas bahwasanya :

“Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.”

Selain itu dalam Perjanjian Kemitraan dari masing-masing inti plasma juga dikatakan bahwa :

“Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah mitra usaha yang mempunyai peranan sama dan saling ketergantungan dan menguntungkan kedua belah pihak.”

Meskipun keseimbangan dan kesesuaian kedudukan para pihak itu ada, namun dalam pelaksanaannya kedudukan para pihak menunjukkan tidak seimbang dan tidak sesuai (tidak adil). Hal tersebut dari hak dan kewajiban pihak plasma yang tidak sebanding dengan hak dan kewajiban Pihak Inti di samping itu tidak ada keseimbangan resiko yang harus ditanggung, Pihak Plasma terlalu banyak menanggung resiko yang ada dan ini tidak sebanding dengan hak yang dipunyai plasma.

Menurut hemat penulis, hal tersebut disebabkan oleh *Bargaining power* yang tidak seimbang, padahal jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi *unconscionable*, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja :<sup>144</sup>

... hasil yang patut dan adil tergantung dari kedudukan yang seimbang antara para pihak (*gelijkwaardigheid van partijen*).

---

<sup>144</sup> Sutan Remy Sjahdaeni, Op..Cit., hal. 185.

*Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksa kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya.<sup>145</sup> Demikian juga antara pihak inti dan pihak plasma, memiliki *bargaining power* yang tidak seimbang. Hal ini disebabkan pihak plasma pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah karena posisinya maupun karena lemah dibidang sumber daya manusianya, lemah dibidang manajemennya atau ketidak tahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu.

### **B.2.2. Hubungan Hukum Antara Inti dan Plasma**

Hubungan antara pihak inti dan pihak plasma dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian No. 472 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, yang berbunyi :

“Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam surat perjanjian tertulis yang dikuatkan akte notaris atau akte dibawah tangan yang diketahui oleh Dinas Peternakan Daerah Tingkat II setempat.”

---

<sup>145</sup> Ibid, hal. 158.

Jika kita cermati bunyi pasal tersebut dengan diketahuinya perjanjian tertulis antara inti dan plasma oleh Dinas Peternakan Daerah Tingkat II setempat merupakan mekanisme yang sangat strategis untuk melakukan pengawasan. Dinas Peternakan dapat mengambil sikap-sikap tertentu apabila ada klausul-klausul dalam perjanjian yang secara tidak wajar memberatkan salah satu pihak. Namun dari hasil penelitian terungkap bahwa tidak pernah Pihak Inti dan Pihak Plasma memberitahukan atau memberikan tembusan kepada Dinas Peternakan setempat terhadap perjanjian yang telah dibuat. Dinas Peternakan sendiri sifatnya hanya pasif dalam arti tidak ada upaya untuk mengetahui perjanjian yang telah dibuat, mereka berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat antara inti dan plasma merupakan urusan kedua belah pihak (privat) dan tidak perlu ada campur tangan dari pihaknya. Dinas Peternakan hanya akan membantu terhadap pihak-pihak yang membutuhkan saja (datang kepadanya) itupun sifatnya hanya memberikan masukan-masukan. Sehingga selama ini apa yang dilakukan oleh Dinas Peternakan belum mempunyai arti apa-apa khususnya terhadap perjanjian tertulis yang dibuat kedua belah pihak.

Menurut hemat penulis sudah saatnya pemerintah (Dinas Peternakan setempat) untuk lebih proaktif dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap sisi-sisi yang rawan yang dapat memunculkan kurangnya terlindungi Pihak Plasma dalam perjanjian. Hal tersebut mewujudkan suatu iklim pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>146</sup>

Padahal dalam hal ini Pihak Inti cenderung tidak memberitahukan perjanjian tertulis (kemitraan) tersebut kepada Dinas Peternakan Daerah Tingkat II setempat, karena Pihak Inti punya kekawatiran kepentingannya terganggu.<sup>147</sup> Kenyataan di atas menunjukkan bahwa stratifikasi sosial dalam hal ini tingkat kehidupan ekonomi akan memberikan beban pengaruh terhadap pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Donald Black:<sup>148</sup>

*Law varies directly with rank. The means that, all else constant, the lower ranks have less law than the higher ranks, and the higher or lower they are, the more or less they have.*

---

<sup>146</sup> Kepemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya, ketiga pilar dimaksud adalah :

- Transparansi
- Partisipasi
- Akuntabilitas

Kepemerintahan yang baik dapat didekati dari pola hubungan antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat madani. Hubungan ketiganya haruslah dilakukan dengan selaras, seimbang dan serasi, dan dikelola secara baik. (Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2000 : 2).

<sup>147</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hal. 26.

<sup>148</sup> Donald Black, *The Behavior of Law*, Academic Press, New York, 1976, page. 17.

Di sini Pihak Inti yang punya kedudukan lebih kuat ternyata lebih bisa menentukan hukumnya, walaupun adanya keharusan Pihak Inti untuk memberitahukan perjanjian tertulis kepada Dinas Peternakan oleh karena secara ekonomi dia lebih kuat dibandingkan plasma, maka demi melindungi kepentingannya maka dia tidak mengindahkan terhadap aturan yang ada. Sehingga disini pembinaan yang diberikan Dinas Peternakan sangat minim sekali dan juga tidak ada pasal yang memberikan sanksi bahwa perjanjian kemitraan itu harus diketahui oleh Dinas Peternakan Daerah Tingkat II setempat. Dengan demikian ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian No. 472 Tahun 1996 tersebut kurang efektif karena tidak dapat dilaksanakan.

Hubungan hukum yang terjadi antara inti dan plasma dapat dikategorikan sebagai *hubungan jual beli secara khusus*. Mekanisme jual beli<sup>149</sup> antara inti dan plasma dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Inti berkedudukan sebagai penjual, dia menjual pada plasma berupa saprodi yang meliputi : DOC, pakan ayam, obat-obatan dan vaksin dengan ketentuan :

---

<sup>149</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Subekti, 1990 : 79).

- a. Intilah yang menetapkan harga saprodi.
  - b. Pembayaran dari penjualan tersebut dilaksanakan setelah hasil panen ayam terjual atau pembayarannya akan diperhitungkan kemudian di dalam penentuan total biaya setelah panen.
  - c. Plasma dilarang menerima atau memasukkan saprodi dari pihak lain atau yang disetujui inti.
  - d. Plasma dilarang memindahkan sarana produksi keluar farm untuk dijual atau dipinjamkan.
2. Setelah plasma menerima saprodi dari inti, maka plasma sebagai pembeli punya kewajiban untuk membayar sejumlah harga dari saprodi. Disamping itu plasma memiliki kewajiban khusus yakni kewajiban khusus menyiapkan perkandangan dan pemeliharaan ayam.
- Dalam hal ini inti menyerahkan saprodi kepada plasma merupakan kewajiban inti sebagai penjual, selain itu inti juga punya kewajiban khusus yaitu melakukan pembinaan teknologi dan manajemen kepada plasma.
- Sedangkan kewajiban penjual pada umumnya adalah :<sup>150</sup>

Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, dan kewajiban pembeli adalah menerima dan membayar harga barang sesuai dengan perjanjian jual beli.

---

<sup>150</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. hal. 244.



3. Plasma bertindak sebagai penjual ayam, dengan ketentuan :

- a. Plasma wajib menjual seluruh ayam kepada inti.
- b. Harga daging ayam ditetapkan inti.

Dalam hal ini kedudukan inti beralih sebagai pembeli, sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar harga yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Walaupun ditetapkan jangka waktu pembayarannya dalam perjanjian, namun plasma tidak dapat bertindak apapun kalau inti mengingkari, dan dalam perjanjian tidak ada pengaturan mengenai sanksi apabila inti tidak memenuhi kewajibannya yaitu melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika plasma tidak menepati apa yang telah diperjanjikan, yaitu menjual seluruh ayam pada inti, maka inti dapat bertindak yaitu dengan mengenakan denda yang nanti akan dipotongkan atau diperhitungkan di dalam penentuan total biaya setelah panen. Besarnya denda telah diatur dalam perjanjian dengan ketentuan sebesar selisih antara harga panen pada saat dijual dengan harga jual standart (harga dari

inti) per kilogram, ditambah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dengan jumlah berat ayam terjual saat itu.

Dari uraian diatas terlihat adanya ketidak seimbangan mengenai sanksinya, dimana kalau inti tidak memenuhi kewajibannya (membayar tepat waktu) tidak ada sanksinya, sedangkan plasma jika tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak menjual ayam pada inti ada sanksinya berupa denda yang harus dibayar plasma.

Oleh karena itu hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan jual beli secara khusus, kekhususan tersebut antara lain :

#### 1. Syarat

Dalam perjanjian jual beli antara inti dan plasma terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Inti yang menetapkan harga DOC, pakan, obat, vaksin, daging hasil panen.
2. Pembayaran dari sapirodi maupun daging, dilaksanakan setelah hasil panen ayam terjual atau pembayarannya akan diperhitungkan kemudian di dalam penentuan total biaya setelah panen.

3. Plasma dilarang menerima atau memasukkan saprodi dari pihak lain atau yang disetujui inti.
4. Plasma dilarang memindahkan sarana produksi keluar farm untuk dijual atau dipinjamkan.
5. Plasma harus menjual hasil panen ayam kepada inti.
6. Inti memberikan bimbingan teknologi dan manajemen pada plasma.

Jika kita cermati syarat-syarat yang ada, maka terlihat bahwa syarat yang dibebankan pada plasma tidak seimbang dengan syarat yang dibebankan pada inti. Di sini terlihat adanya dominasi dari inti pada plasma.

## 2. Peralihan kedudukan hukum

Dalam perjanjian jual beli antara inti plasma telah terjadi peralihan kedudukan hukum, peralihan tersebut ditentukan oleh waktu. Pada awalnya inti berkedudukan sebagai penjual (saprodi) dan kedudukan plasma adalah sebagai pembeli. Pada akhirnya (akhir periode masa panen) inti beralih sebagai pembeli (ayam) sedangkan plasma beralih sebagai penjual (ayam).

Jika kita melihat perjanjian jual beli pada umumnya maka jarang sekali ditemukan adanya peralihan kedudukan hukum dalam satu perjanjian sekaligus.

### 3. Peralihan Hak Milik

Pada saat ini berkedudukan sebagai penjual dan plasma sebagai pembeli, maka dalam hubungan jual beli tersebut terjadi peralihan hak milik secara "semu." Dikatakan semu, sebab meskipun plasma telah secara nyata menguasai barang yang telah dibeli (saprodi) dari inti, tetapi tidak adanya kebebasan penggunaan hak milik atas barang yang telah dibeli; plasma harus menggunakan barang tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh inti. Padahal dalam jual beli, yang harus diserahkan penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barangnya saja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa *hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan.* Di dalam pasal ini tersirat bahwa yang diserahkan tidak hanya barangnya, tetapi juga hak milik atas barang yang dijual.

Selain itu menurut Subekti<sup>151</sup> dikatakan bahwa *jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan*. Dari definisi tersebut secara tegas dinyatakan bahwa dalam jual beli adanya penyerahan hak milik atas barang. Dikatakan lebih lanjut oleh Subekti<sup>152</sup> bahwa penyerahan (*levering*) itu adalah suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan untuk memindahkan hak milik dari satu ke lain orang, dari si penjual kepada si pembeli. Demikian juga menurut Abdulkadir Muhammad<sup>153</sup> yang telah membedakan antara "sale" dan "agreement to sell". Sale adalah jual beli di mana hak milik atas barang seketika berpindah kepada pembeli, misalnya dalam jual beli tunai di toko; sedangkan *agreement to sell* adalah jual beli barang di mana pihak-pihak setuju bahwa hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada suatu waktu yang akan datang.<sup>154</sup>

---

<sup>151</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 79.

<sup>152</sup> Ibid, hal. 81.

<sup>153</sup> Abdulkadir Muhammad, Ibid, hal. 245.

<sup>154</sup> Menurut hemat penulis, Perjanjian Kemitraan antara Inti dan Plasma dapat dikategorikan dalam *agreement to sell*, yaitu jual beli barang di mana Pihak Inti dan Pihak Plasma setuju bahwa hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada suatu waktu yang akan datang (adanya jarak waktu antara pembuatan perjanjian dengan berpindahnya barang), walaupun hak milik beralih secara semu.

Dari uraian tersebut di atas menjadi jelas sekali bahwa dalam jual beli selain penyerahan barang juga adanya penyerahan hak milik atas barang yang dijual. Menurut Pasal 612 KUH Perdata dikatakan bahwa ***penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya.*** Dalam hal ini inti telah menyerahkan barang tersebut (saprodi) kepada plasma. Namun yang menjadi masalah terhadap hak milik atas barang yang dijual, plasma tidak dapat berbuat bebas terhadap barang itu, yang seharusnya plasma bisa berbuat bebas terhadap barang tersebut dan tidak harus sesuai dengan ketentuan dari inti, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata yang berbunyi :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak meratakannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa terhadap hak milik, seseorang mempunyai hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Oleh karena plasma tidak dapat

berbuat bebas terhadap sapirodi yang telah dibeli dari inti baik itu menjual atau meminjamkan pada orang lain dan harus menjual daging ayam pada inti, maka dapat dikatakan hak milik atas barang beralih secara semu.

Keadaan tersebut akan berbeda pada saat inti beralih kedudukannya sebagai pembeli (ayam hasil panen) dan plasma sebagai penjual. Dalam hal ini betul-betul terjadi peralihan hak milik. Plasma menyerahkan barang yang dijual yang berupa ayam dan pada saat itu pula hak milik atas barang beralih pada inti. Inti dapat berbuat bebas terhadap barang tersebut, misalnya untuk diolah atau dijual.

Di dalam hubungan jual beli antara penjual dan pembeli masing-masing mempunyai kewajiban, demikian pula dalam Perjanjian Kemitraan antara Inti dan Plasma yang menentukan bermacam ragam kewajiban baik yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian maupun diam-diam. Jika dikaitkan dengan kewajiban diam-diam menurut Abdulkadir Muhammad, dikatakan bahwa<sup>155</sup> :

- Perincian

Berkaitan dengan hal ini, maka yang dimaksud dengan perincian adalah mengenai jumlah, berat, dan bahan.

---

<sup>155</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal. 244.

Barang-barang yang dipesan melalui daftar, selalu akan dijual dengan perincian, sebab ini adalah satu-satunya cara untuk mengidentifikasi apa yang diperlukan. Disini plasma harus memperhatikan berat ayam yang diminta inti dan sebaliknya inti harus memperhatikan berapa jumlah dan jenis pakan maupun obat yang dibutuhkan plasma.

- Kualitasnya

Apabila penjual barang-barang dengan jalan perdagangan, maka ada satu syarat pokok yang dinyatakan secara diam-diam bahwa barang-barang yang disediakan berdasarkan perjanjian adalah mengenai kualitas perdagangan. Perdagangan disini sama artinya dengan cocok untuk tujuan-tujuan apa barang-barang jenis itu umumnya dibeli karena barang-barang tersebut adalah layak untuk diharapkan, yang memperhatikan setiap perincian yang berlaku baginya, harga (jika relevan) dan semua keadaan lainnya.

Di sini Pihak Inti maupun Pihak Plasma harus memperhatikan kualitas barang yang akan dijual tersebut, misalnya kualitas pakan ayam yang diperjanjikan dengan komposisi tertentu (kualitas



tertentu), maka dia juga harus mengirimkan atau menyerahkan barang tersebut sesuai dengan rincian komposisi tersebut.

Hubungan hukum yang dikenal dalam dunia bisnis sebagai "Perjanjian Kemitraan" merupakan perjanjian khusus yang tidak diatur dalam Bab III KUH Perdata. Pengertian mengenai Perjanjian Kemitraan memang tidak ditemukan dalam Undang-Undang maupun di dalam Peraturan Pelaksanaan, hanya saja dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil di dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa :

"Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan."

Selain itu di dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 472 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras di dalam Pasal 6 juga diatur mengenai hal yang sama yaitu mengenai standart perjanjiannya.

Oleh karena itu menurut hemat penulis, Perjanjian Kemitraan bersumber atau dikuasai oleh Buku II dan Buku III KUH Perdata, Undang-Undang tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan dan SK. Mentan No. 472 Tahun 1996. Sehingga selain dilandasi oleh asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata juga dilandasi oleh asas-asas khusus yaitu :

- *Asas Kesetaraan*

Asas ini seperti yang diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil bahwa antara inti dan plasma ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar yang seimbang, pada kenyataannya hal ini sulit sekali dilaksanakan.

- *Asas Unconscionability*

Dengan dipakainya perjanjian baku dalam hubungan kemitraan, maka tidak dibenarkan adanya klausul yang memberatkan salah satu pihak yang akan menimbulkan adanya ketidakadilan, namun dalam kenyataannya masih ada klausul eksempsi yaitu yang tercermin dalam pasal-pasal dalam surat kesepakatan dan Pasal 2 ayat 6 Surat Perjanjian Kerjasama Inti Plasma PT. Misadana dengan plasmanya (PT. Wonokoyo

dan PT. Primatama Karya Persada dalam pasal yang sama).

- *Asas Subsidiaritas*

Dengan kemitraan inti plasma ternak ayam broiler, pihak plasma belum secara optimal memperoleh manfaat yang ada dari kerjasama tersebut.

- *Asas Kebersamaan*

Demi untuk kepentingan bersama seharusnya rasa solidaritas harus senantiasa dipupuk dan diperkuat. Dalam kenyataannya pihak inti masih mengabaikan kepentingan plasma, hal tersebut tercermin dari belum dapat terakomodasinya kepentingan-kepentingan plasma dalam perjanjian.

- *Asas Sukarela*

Dengan dukungan dari perangkat pengaturan yang mewajibkan perusahaan di bidang peternakan untuk melakukan kemitraan dengan peternak maka hal tersebut merupakan iklim yang kondusif untuk memupuk rasa tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya.

- *Asas Keuntungan Timbal Balik*

Dengan melihat hak dan kewajiban para pihak dan juga bantuan yang diberikan pihak inti pada pihak

plasma, maka tentunya dengan kemitraan diharapkan punya nilai tambah bagi kedua belah pihak.

- *Asas Desentralisasi*

Dalam pelaksanaannya pemerintah memberikan wewenang kepada para pihak untuk merancang sendiri pola hubungan kemitraan para pihak dan hal-hal yang berkenaan didalam pelaksanaan hubungan tersebut, namun pemerintah telah memberikan rambu-rambu baik dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, PP No. 44 Tahun 1997 maupun SK Menteri Pertanian No. 472 Tahun 1996.

Menurut hemat penulis perjanjian kemitraan mempunyai ciri-ciri antara lain :

a. Termasuk perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama<sup>156</sup> adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang, demikian juga perjanjian antara inti dan plasma tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur secara khusus.

b. Dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli secara khusus. Oleh karena dalam perjanjian tersebut adanya indikasi sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak

---

<sup>156</sup> J. Satrio, Op. Cit., hal. 117.

milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Walaupun dalam hal ini hak milik beralih secara semu. Sedangkan dikatakan secara khusus karena di dalam perjanjian itu adanya ketentuan-ketentuan khusus yang tidak ditemukan dalam perjanjian jual beli pada umumnya, ketentuan khusus tersebut antara lain : masalah harga inilah yang menentukan, adanya pembinaan Pihak Inti kepada Plasma, pembayaran dari saprodi maupun hasil panen ayam dilakukan setelah hasil panen ayam terjual, Pihak Plasma tidak boleh menjual hasil panen ayam kecuali kepada Pihak Inti.

c. Sifatnya yang konsensual

Suatu perjanjian konsensual<sup>157</sup> artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensual jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi, "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah

---

<sup>157</sup> Subekti, Op. Cit. hal. 79.

mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

- d. Pemakaian sarana produksi yang diberikan pihak inti harus sesuai yang diatur pihak inti. Dalam hal ini pihak plasma tidak bisa secara leluasa mempergunakan barang-barang tersebut. Sebab di dalam perjanjian adanya larangan bagi plasma untuk memindahkan, meminjamkan, menjual baik DOC, ayam baik ayam sehat maupun ayam sakit, pakan dan obat-obatan ke luar farm plasma. Penyimpangan terhadap ketentuan ini merupakan *event of default*, karena akan mempunyai akibat secara finansial.
- e. Pemberian sarana produksi kepada pihak plasma disertai dengan pembinaan-pembinaan baik sumber daya manusianya, teknik budidaya ayam, manajemen dan pengawasan operasional.
- f. Pembayaran atas penggunaan barang-barang sarana produksi akan dibayarkan setelah hasil panen terjual.

### **B.3. Kelebihan dan Kelemahan Dalam Hubungan Kemitraan Inti Plasma**

Dari hasil penelitian terungkap bahwa dengan Kemitraan Usaha bukan hanya memberikan dampak positif dengan saling

menguntungkan melainkan dapat memberikan dampak negatif dengan adanya kelemahan-kelemahan yang ada. Dengan melihat kelebihan dan kelemahan tersebut dapat sebagai bahan kajian dalam rangka menciptakan suatu hubungan kemitraan yang ideal, sehingga pemberdayaan peternak yang mandiri, modern, dinamis dapat diwujudkan yang pada akhirnya peternak dapat merebut nilai tambah yang ada.

Wujud akhir yang ingin dicapai itu dapat kita pahami dari konsep kenegaraan kita. Jika ditinjau dari konsep kenegaraan, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia merdeka yang diinginkan itu adalah negara kesejahteraan. Keinginan untuk membentuk negara kesejahteraan seperti antara lain yang tertuang dalam Pasal 33 merupakan normatifisasi mengenai ekonomi kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) Indonesia. Esensialia dari Pasal 33 UUD 1945 adalah perekonomian Indonesia berorientasi kepada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itupun berada dibawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat.

Dalam rangka pemikiran tersebut di atas, maka upaya untuk mengembangkan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Menurut Gunawan Sumodiningrat<sup>158</sup> dikatakan bahwa upaya pengembangan ekonomi rakyat ini, maka pilihan kebijakan dilaksanakan dalam beberapa langkah strategis, yaitu :

1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi;
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat;
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar;
5. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri yang cikal bakal lapisan wirausaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang;

---

<sup>158</sup> Gunawan Sumodiningrat, Op. Cit., hal. 7 - 8.



6. Pemerataan pembangunan antar daerah;
7. Perhatian besar perlu diberikan agar pembangunan dapat lebih merata dan dengan demikian memberi kesempatan lebih besar pada ekonomi rakyat di daerah yang terbelakang untuk juga berkembang.
8. Adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai untuk melindungi dan mendukung pengembangan ekonomi rakyat yang ditujukan khusus untuk kepentingan rakyat kecil.

Secara umum, kelemahan ekonomi rakyat adalah masalah ketersediaan dana (*financial availability*), pembentukan modal (*capital formation*) dan akses terhadap sumber daya finansial (*financial accessibility*).<sup>159</sup> Oleh karena itu jika kita kaitkan dengan pilihan kebijakan yang dilakukan melalui beberapa langkah strategis tersebut di atas, maka sebenarnya mengenai akses produksi yang paling mendasar adalah akses kepada dana. Tersedianya injeksi dana yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat. Baik usaha skala besar, menengah maupun kecil tidak mungkin mengembangkan usahanya hanya dengan kemampuan modal sendiri, sebab

---

<sup>159</sup> Erna Ermawati Chotim dan Juni Thamrin, *Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Akatiga, Bandung, 1997, hal. 17.

bagaimanapun juga kemampuan modal sendiri atau modal saham sifatnya terbatas, sehingga memerlukan dana pihak ketiga yaitu Bank, pemodal ventura (*venture capitalist*), penyertaan modal baru "*go public*" kemitraan usaha.

Selanjutnya dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat tersebut upaya yang tidak kalah pentingnya adalah melalui kemitraan usaha. Dalam kemitraan usaha tentunya harus dengan pendekatan kebersamaan. Karenanya dalam kemitraan usaha harus didukung pula oleh semangat saling menghargai dan saling mempercayai. Kemitraan merupakan upaya bersama untuk memperkuat kemampuan bersaing. Tujuannya adalah untuk membangun tatanan dunia usaha yang kuat dengan tulang punggung usaha menengah yang tangguh, saling mendukung dengan usaha kecil dan usaha besar, melalui ikatan-ikatan kerja sama ke depan dan ke belakang. Kemitraan meliputi bidang produksi, distribusi dan permodalan. Kemitraan tidak boleh diartikan sebagai penguasaan yang satu atas yang lain. Kemitraan harus menjamin kemandirian masing-masing pihak. Oleh sebab itu kemitraan adalah sebuah konsep bisnis yang menjanjikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait. Disadari bahwa usaha ke arah itu tidaklah mudah, dan memerlukan upaya sungguh-sungguh, terutama prakarsa yang datang dari dunia usaha itu sendiri.

### B.3.1. Kelebihan dan Kelemahan Bagi Inti dan Plasma

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelebihan atau manfaat dari adanya Kemitraan Usaha tidak hanya dari satu aspek saja, melainkan dari banyak aspek yang dapat diperoleh bagi plasma antara lain :

- Aspek ekonomi, mengingat permasalahan utama bagi peternak adalah kurangnya modal, maka dengan Kemitraan Usaha untuk operasional usahanya tidak membutuhkan banyak modal (hanya biaya operasional saja); meningkatkan pendapatan peternak; meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya yaitu berkaitan dengan lapangan kerja maupun hubungan bisnis berkaitan dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk budidaya ayam.
- Aspek sosial, dengan adanya Kemitraan Usaha tumbuh pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan.
- Aspek teknologi, peternak yang pada umumnya masih kurang didalam pengetahuan tentang budidaya ayam yang baik, maka dengan kemitraan diperoleh pengetahuan baru di bidang teknologi yang berkaitan dengan budidaya ayam.

- Aspek manajemen, faktor kelemahan lain peternak adalah lemahnya dibidang manajemen, maka dengan kemitraan peternak mendapat bimbingan di bidang manajemen usaha baik itu dalam mengatur tenaga kerja maupun dalam rangka produktivitasnya.

Dengan demikian jelas sekali bahwa dengan kemitraan usaha banyak manfaat yang diperoleh plasma, walaupun didalam pelaksanaannya masih membutuhkan pembenahan-pembenahan terutama kalau dilihat secara struktural maka posisi pihak plasma yang tidakimbang dibandingkan dengan pihak inti dan juga secara substansial belum sepenuhnya hak-hak plasma terakomodasi dalam perjanjian.

Hasil penelitian mengatakan bahwa pihak inti melihat kemitraan lebih bersifat bisnis, karena saling membutuhkan dan melihat peluang besar. Dalam teori manajemen resiko<sup>160</sup> dilihat dari sudut finansial, perusahaan besar biasanya menerapkan falsafah "tidak menaruh seluruh telurnya dalam satu keranjang (*do not put your all eggs in one basket*)", artinya dengan modal yang ada diusahakan untuk mendiversifikasi usahanya dalam beberapa kegiatan. Hal ini akan mudah tercapai apabila perusahaan tersebut

---

<sup>160</sup> Mohammad Jafar Hafsa, Op. Cit., hal. 60.

bekerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Oleh karena itu dengan kemitraan resiko yang besar dapat ditanggung bersama. Selain itu dengan pengurangan modal investasi dan biaya-biaya operasional, hal ini menunjukkan adanya efisiensi. Selain kemanfaatan secara ekonomis seperti tersebut di atas, dari aspek pemasaran dengan kemitraan dapat merupakan ajang untuk memperluas pangsa pasar dan dari aspek produksi jelas terjadi stabilitas produksi. Sedangkan ada kelemahan-kelemahan itupun sangat kecil risikonya, karena menyangkut masalah kecurangan pihak plasma yaitu pihak plasma yang menjual hasil produksi (ayam) ke luar perusahaan dan ternyata inipun telah diantisipasi oleh pihak inti dalam salah satu pasal dalam Perjanjian Kemitraan, sebagai contoh :

Dalam Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Kemitraan antara PT. Misadana dan Plasmanya :

“Bilamana terbukti Pihak Kedua baik sendiri dan atau melalui perantara menjual hasil ayam panen tersebut ke pihak lain, maka Pihak Kedua wajib membayar denda kepada Pihak Pertama per kilogram ditambah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dengan jumlah berat ayam terjual saat itu.”

UPT-PUSTAK-UNDI

### **B.3.2.Kelebihan dan Kelemahan Dalam Hubungan Antara Inti Plasma Yang Satu Dengan Inti Plasma Yang Lain**

Dari hasil penelitian ditemukan adanya berbagai perbedaan di dalam hubungan kemitraan usaha inti plasma yang satu dengan inti plasma yang lain baik itu di dalam *addendum* atau Nota Kesepakatan Kemitraan yang dibuat di awal setiap siklus pemeliharaan maupun di dalam pelaksanaannya.

a. Harga kontrak DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin serta daging ayam diantara ketiga Perusahaan Peternakan (PT. Primatama Karya Persada, PT. Wonokoyo, PT. Misadana) yang paling tinggi adalah PT. Wonokoyo. Harga daging yang tinggi yang diikuti dengan harga DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin yang tinggi pula akan lebih menguntungkan bagi pihak pertama, sebab dari perhitungan BEP akan lebih menguntungkan.

b. Bimbingan teknologi dan manajemen

Keberhasilan di dalam melakukan bimbingan teknologi dan manajemen ini yang terutama tergantung dari pelaksana lapangan dari pihak inti yaitu bagaimana kepekaan dia dalam mengantisipasi adanya kekurangan-

kekurangan yang ada pada mitranya terutama yang menyangkut teknologinya yang meliputi teknik budidaya ayam, maupun pengembangan teknologi peternakan, disamping itu hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, misalnya manajemen tenaga kerja, manajemen produksi dan lain sebagainya.

Selain dibutuhkan kepekaan juga bagaimana dia memberikan inovasi-inovasi kepada mitranya yang selanjutnya akan ditindak lanjuti secara konsisten. Dari hasil penelitian terungkap bahwa di antara ketiga perusahaan tersebut yang paling bagus adalah dari PT. Wonokoyo hal ini ditunjukkan dengan intensitas pemeriksaan dan bimbingan, dilaksanakannya inovasi-inovasi yang ada, sehingga pada akhirnya akan ditunjukkan dengan peningkatan peternak dibidang teknologi dan manajemen yang akan mempengaruhi peningkatan kualitas produksinya (pertumbuhan yang cepat, kematian sedikit).

c. Jangka waktu pembayaran, pada dasarnya plasma akan lebih senang jika uang sisa panen diberikan dalam jangka waktu yang cepat dan sekali (1 tahap). Ternyata

setiap perusahaan berbeda-beda dalam membayarkan uang sisa panen tersebut.

Dengan melihat berbagai kelemahan dan kelebihan dari inti plasma yang satu dengan inti plasma yang lain, maka apa yang dilakukan oleh PT. Wonokoyo merupakan langkah yang mendekati apa yang diinginkan oleh para plasma, yaitu dapat terakomodasi hak-hak plasma dalam perjanjian maupun dalam pelaksanaannya.

#### **B.4. Upaya Yang Dapat Ditempuh untuk Melindungi Peternak (Plasma)**

##### **B.4.1. Peningkatan Kesetaraan Diantara Pelaku Kemitraan**

Kesadaran dan saling menguntungkan di sini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh - majikan atau atasan bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Mohammad Jafar Hafasah, Op. Cit., hal. 63.



Dari hasil penelitian terungkap bahwa :

- Pihak inti belum sepenuhnya mengaktualisasikan kesetaraan di dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Maka disini secara internal perlunya komitmen dari pihak inti untuk memberikan kesempatan kepada pihak plasma untuk ikut serta dalam menentukan isi perjanjian terutama dalam surat kesepakatan yang disitu berisi penentuan harga DOC, harga pakan, harga obat, harga vaksin, harga daging ayam dan jangka waktu pembayaran.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kesetaraan secara internal tersebut, hal ini terkait erat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu menurut Mohammad Jafar Hafsah<sup>162</sup> dikatakan bahwa sejalan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka tepat apabila dalam kaitannya dengan kemitraan dilakukan dengan cara memasyarakatkan etika bisnis<sup>163</sup> bagi pelaku bisnis. Di masa mendatang pemahaman dan implementasi etika

---

<sup>162</sup> Ibid, hal. 45.

<sup>163</sup> Menurut John L. Mariotti dalam bukunya *The Power of Partnership* seperti yang dikutip oleh Mohammad Jafar Hafsah mengemukakan 6 dasar etika berbisnis yang meliputi : 1. Karakter, integritas dan kejujuran, 2. Kepercayaan, 3. Komunikasi yang terbuka, 4. Adil, 5. Keinginan pribadi dari pihak yang bermitra, 6. Keseimbangan antara intensif dan resiko.

bisnis yang benar dan konsisten secara terus menerus disosialisasikan dan dijadikan landasan awal dalam pelaksanaan kemitraan oleh pelaku-pelaku kemitraan. Hal terpenting dari proses sosialisasi ini adalah diperlukannya bukti yang diwujudkan tidak hanya melalui pernyataan tetapi yang lebih konkrit lagi yaitu melalui tindakan penerapan dasar-dasar etika bisnis dalam kemitraan yang diwujudkan dengan tindakan nyata identik dengan membangun suatu fondasi untuk sebuah rumah atau bangunan.

- Belum adanya lembaga pendukung atau sejenis Lembaga Swadaya Masyarakat atau adanya perkumpulan atau asosiasi peternak, maka apa yang diamanatkan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil berarti belum terlaksana. Padahal adanya lembaga tersebut akan sangat bermanfaat bagi kepentingan plasma atau peternak dalam ikut meningkatkan *bargaining power* plasma, karena peran seperti asosiasi peternak dapat merupakan wadah untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan plasma yang belum terakomodasi dalam perjanjian kemitraan. Adapun

isi Pasal 22 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, berbunyi :

Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani usaha kecil yang akan bermitra dengan usaha besar dan atau usaha menengah melalui :

- a. penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi terutama kepada usaha kecil,
- b. persiapan usaha kecil yang potensial untuk bermitra,
- c. pemberian bimbingan dan konsultasi kepada usaha kecil,
- d. pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan usaha kecil,
- e. pelatihan dan praktek kerja bagi usaha kecil yang akan bermitra.

Menurut hemat penulis, langkah positif dari kemitraan ini memberikan motivasi kepada kelompok mitra usaha untuk lebih profesional dalam menangani jenis usahanya guna melengkapi mitra usaha yang lebih kuat, dengan kata lain perlunya pemberdayaan mitra usaha yaitu melalui organisasi para plasma.

Pemberdayaan itu sendiri punya makna :<sup>164</sup>

- *Enabling*
- *Empowerment*
- *Protektion*

---

<sup>164</sup> Sudardi, *Bahan-Bahan Kuliah HTN*, Semarang, 2000.

Oleh karena itu sesuai dengan makna pemberdayaan seperti tersebut di atas, maka dalam kaitannya pemberdayaan organisasi para plasma ini, meliputi :

- (1) Pembentukan, meliputi keanggotaannya, susunan keanggotaannya dan alat kelengkapan organisasi.
- (2) Kedudukan, tugas dan wewenang.
- (3) Pembentukan atau pengambilan keputusan-keputusan untuk kepentingan para plasma secara proporsional.

#### **B.4.2. Peningkatan Peran Pemerintah**

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 23 PP No. 44

Tahun 1997 tentang Kemitraan yang mengatakan bahwa :

Menteri teknis bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal tersebut menganatkan kepada Menteri Teknis untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kemitraan.

Pengawasan<sup>165</sup> bisa diartikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah

---

<sup>165</sup> Masykur Wiratno, *Pengantar Kewiraswastaan (Kerangka Dasar Memasuki Dunia Bisnis)*, BPFE, Yogyakarta, 1996, hal. 284.

kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dan sumber daya perusahaan lainnya digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap program kemitraan inti plasma ternak ayam broiler meliputi:

- (1) Pra Pengawasan (*Preliminary Control*), Dinas Peternakan Kota Semarang dalam hal ini melakukan pelayanan yaitu dengan penyediaan informasi hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan usaha ternak ayam broiler. Dalam kenyataannya sedikit sekali yang memanfaatkan jasa pelayanan ini karena sedikit sekali peternak yang minta informasi pada dinas peternakan. Menurut hemat penulis pra pengawasan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya pembimbingan yang ini akan sangat bermanfaat sekali terutama untuk menyiapkan usaha kecil atau plasma dalam segala aspek untuk siap melaksanakan perjanjian kemitraan.
- (2) Pengawasan yang Bersamaan (*Concurrent Control*) yang diartikan sebagai rangkaian kegiatan pengawasan

dan pengendalian baik secara aktif maupun pasif terhadap pelaksanaan kemitraan yang sedang berjalan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa dalam kegiatan pengawasan ini kurang optimal, artinya secara aktif Dinas Peternakan jarang melakukan peninjauan-peninjauan secara langsung dilapangan khususnya untuk mendapatkan informasi faktual tentang bagaimana usaha kemitraan itu dijalankan sehingga kurang mengetahui permasalahan-permasalahan yang secara nyata dihadapi para pelaku kemitraan. Selain itu pengawasan yang bersamaan secara pasifpun kurang jalan sebab tidak pernah dari pihak pelaku kemitraan yang melaporkan perkembangan usaha kemitraan kepada Dinas Peternakan. Dalam hal ini termasuk adanya kewajiban Pihak Inti untuk memperlihatkan surat perjanjian yang telah dibuat kepada Dinas Peternakan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian No. 472 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, yang berbunyi :

“Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam surat perjanjian tertulis yang dikuatkan akte notaris atau akte dibawah tangan yang diketahui oleh Dinas Peternakan Daerah Tingkat II setempat.”

### (3) Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*)

Pengawasan ini merupakan kegiatan pengawasan terhadap eksekusi-eksekusi dari kegiatan kemitraan di mana hal ini akan sangat bermanfaat sekali untuk memberikan masukan-masukan bagi penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan-kebijakan di bidang kemitraan di masa datang. Oleh karena Dinas Peternakan kurang dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga kurang tahu permasalahan yang terjadi, maka kurang memberikan kontribusi bagi penyempurnaan kebijakan-kebijakan di bidang kemitraan.

Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan bahwa Dinas Peternakan terlihat kurang proaktif di dalam melakukan pengawasan. Menurut hemat penulis Dinas Peternakan tidak harus terpaku dengan kebijakan atau program pembinaan yang ada bahwasanya Status Tingkat Ekonomi Usaha ternak ayam broiler masuk dalam kategori "industri", sehingga dengan kategori industri ini peran pemerintah sangat minimal sekali. Padahal harus di ingat pula bahwa kemitraan sebagai program pemerintah dalam rangka pemberdayaan usaha kecil harus senantiasa memerlukan peran pemerintah yang lebih aktif lagi sebab dalam praktek sangat mungkin terjadi hal-hal yang diluar jangkauan hukum atau perjanjian kemitraan itu sendiri.

Pelayanan Dinas Peternakan yang dilakukan melalui pemberian informasi hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan usaha ternak ayam broiler merupakan langkah preventif yang dapat memberikan jaminan sekuritas bagi plasma, selain itu dengan memberikan konsultasi pada pihak-pihak yang mempunyai perselisihan.

Selain adanya pengawasan dan pembinaan, maka hal yang tidak kalah pentingnya adalah dengan pemberian sanksi yang pasti dan tegas apabila terjadi pelanggaran. Dinas Peternakan sebagai sektor publik yang mempunyai kewenangan untuk memberi ijin sesuai kewenangan, untuk mengawasi, membina dan mencabut ijin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti :

- Melanggar ketentuan Undang-Undang.
- Merugikan kepentingan plasma.

Menurut hemat penulis, hal tersebut cukup relevan sebagai alternatif yang ditempuh untuk melindungi plasma dengan asumsi bahwa dari aspek publik, hukum berwenang mengatur mekanisme dan memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran.<sup>166</sup> Dengan demikian memang perlunya optimalisasi terutama dari pelaksanaannya.

---

<sup>166</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Menentukan Mekanisme Pasar Modal*, Artikel Pada Koran Suara Merdeka, Semarang, 15 April 2001.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berupa data yang diperoleh dari kepustakaan dan dipadukan dengan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif, maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Diperlukannya perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler, hal tersebut disebabkan :
  - a. Kurangnya perlindungan hukum dalam perjanjian kemitraan. Jika dilihat dari *struktur perjanjiannya*, maka Pihak Plasma tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam pembuatan perjanjian atau tidak ikut dalam menentukan isi perjanjian. Pihak plasma mau tidak mau harus menyetujui isi perjanjian yang disodorkan Pihak Inti, sehingga adanya kekurangadilan yang dirasakan Pihak Plasma terutama mengenai penetapan harga dan sanksi. Perjanjian dalam jenis yang seperti itu dapat dikategorikan dalam perjanjian baku. Di dalam perjanjian baku itupun masih dimungkinkan adanya kesepakatan yaitu terhadap klausul-klausul yang belum dibakukan antara lain yang menyangkut penetapan harga. Selain itu di dalam pembuatan perjanjian apabila Pihak

Plasma tidak diikutkan hal tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan kalau ditinjau dari isi Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, PP No. 44 Tahun 1997 dan SK. Menteri Pertanian No. 472 Tahun 1996. Sedangkan kalau dilihat dari *substansi perjanjiannya* pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pokok yang sebaiknya ada dalam perjanjian kemitraan yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Namun substansi dari klausul tersebut belum dipenuhi, sebab masih ditemukannya klausul eksepsi, tentunya hal ini akan merugikan plasma, dengan demikian belum sepenuhnya kepentingan plasma terakomodasi dalam perjanjian.

- b. Kurangnya perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Kenyataan ini bisa dilihat dari aspek resiko dan penyelesaian sengketa. Banyak resiko yang harus ditanggung plasma baik dalam tahap pra produksi, proses produksi maupun pasca produksi, hal tersebut karena adanya inkonsistensi dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dan dalam menyelesaikan sengketa tersebut walaupun kedua belah pihak telah melakukan negosiasi, namun Pihak Inti lebih punya peran dalam menentukan keputusannya, sehingga tidak menutup kemungkinan kerugianlah yang dirasakan plasma, walaupun sebenarnya Pihak Plasma dapat menuntut ganti rugi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat terlindunginya plasma disebabkan posisi plasma yang lemah dan adanya dominasi inti terhadap plasma.

## 2. Kedudukan dan hubungan hukum antara Inti dan Plasma

### a. Kedudukan antara Inti dan Plasma

Dalam kemitraan Inti Plasma ada dua (2) pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu Pihak Inti dan Pihak Plasma. Pada hakekatnya Pihak Inti berkedudukan sebagai penyedia modal yang berwujud penyediaan saprodi, sedangkan Pihak Plasma berkedudukan sebagai pemelihara ayam. Berangkat dari kondisi yang demikian memunculkan adanya ketidak seimbangan antara Inti dengan Plasma. Pihak Inti lebih punya kedudukan kuat dibandingkan dengan Pihak Plasma. Menurut hemat penulis hal tersebut disebabkan oleh *bargaining power* yang tidak seimbang yang menimbulkan suatu perjanjian dapat menjurus atau menjadi *unconscionable*, yang tercermin dalam hak yang dimiliki Pihak Plasma tidak sebanding dengan yang dimiliki Pihak Inti.

### b. Hubungan hukum antara Inti dan Plasma

Hubungan hukum yang terjadi antara Inti dan Plasma dapat dikategorikan sebagai hubungan jual beli secara khusus, kekhususan itu terletak pada : (1) syarat, (2) peralihan kedudukan hukum, (3) peralihan hak milik. Pada awalnya Inti berkedudukan sebagai penjual saprodi (DOC, pakan, obat dan vaksin) dengan harga yang telah ditentukan Inti dan kedudukan Plasma sebagai pembeli, disini adanya peralihan hak pilih secara

semu karena plasma tidak dapat berbuat bebas terhadap saprodi tersebut baik itu menjual atau memindahkan. Pada akhirnya kedudukan inti beralih menjadi pembeli (hasil panen ayam), sedang kedudukan plasma sebagai penjual, di sini adanya keharusan bagi plasma untuk menjual seluruh hasil panen ayam pada inti dengan harga yang telah ditentukan inti. Seiring dengan proses yang berlangsung maka Pihak Inti melakukan bimbingan dan pembinaan dari aspek teknologi dan manajemen.

Jika dilihat dari bentuknya, maka perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang bersumber dan dikuasai oleh Buku II dan Buku III KUH Perdata, Undang-Undang tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan dan SK. Mentan No. 472 Tahun 1996. Perjanjian Kemitraan juga mempunyai ciri-ciri antara lain : termasuk perjanjian tidak bernama; dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli secara khusus, sifatnya yang konsensual.

### 3. Kelebihan dan kelemahan dalam hubungan kemitraan Inti Plasma

#### a. Kelebihan dan kelemahan bagi Inti dan Plasma

Kelebihan dari hubungan kemitraan bagi Pihak Plasma yaitu adanya beberapa manfaat antara lain dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek teknologi dan aspek manajemen. Sedangkan kelemahan yang dirasakan Pihak Plasma antara lain belum

sepenuhnya hak-hak plasma terakomodasi dalam perjanjian dan adanya kekurang konsistenan dari Pihak Inti.

Bagi Pihak Inti dengan kemitraan punya kelebihan antara lain : adanya efisiensi, adanya stabilitas produksi dan perluasan pangsa pasar, sedangkan kelemahannya yaitu kecurangan dari Pihak Plasma menjual daging ayam pada pihak lain.

b. Kelebihan dan kelemahan dalam hubungan antara Inti Plasma yang satu dengan Inti Plasma yang lain.

Hal-hal yang menjadi pembeda antar Inti Plasma meliputi : *pertama*, harga kontrak DOC, pakan ayam, obat-obatan dan vaksin serta daging ayam; *kedua*, bimbingan teknologi dan manajemen; *ketiga*, jangka waktu pembayaran. Kondisi ideal yang diinginkan plasma adalah harga kontrak yang tinggi, adanya peningkatan karena ada bimbingan teknologi dan manajemen dan jangka waktu pembayaran yang cepat dan mudah. Kondisi yang mendekati yang ideal tersebut dilakukan oleh PT. Wonokoyo.

4. Upaya yang dapat ditempuh untuk melindungi peternak (plasma)

a. Peningkatan kesetaraan diantara pelaku kemitraan. Pada dasarnya tujuan dari kemitraan adalah *win-win solution partnership* yang ditekankan pada peran masing-masing yang bermitra, kenyataannya hal tersebut belum dapat terwujud. Oleh karena itu

secara internal perlunya komitmen dari Pihak Inti untuk mewujudkan hal tersebut di dalam pelaksanaan hubungan kemitraan, dan secara eksternal perlunya lembaga pendukung, seperti asosiasi plasma, lembaga ini diharapkan akan dapat memperjuangkan kepentingan para plasma.

b. Peningkatan peranan pemerintah

Dalam kenyataan pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan setempat peranannya sangat minim sekali, oleh karena itu peranan tersebut perlu ditingkatkan yaitu secara preventif melakukan *preliminary control* yaitu dengan pemberian informasi hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan usaha ternak ayam broiler guna memberikan jaminan sekuritas bagi plasma. Secara represif melakukan *concurrent control* dan *feed back control* yaitu dengan pemberian sanksi yang pasti dan tegas apabila terjadi pelanggaran dan memberikan masukan-masukan bagi penyempurnaan kebijakan di bidang kemitraan.

## B. Saran-Saran

Melihat adanya kenyataan bahwa kurangnya perlindungan hukum bagi peternak ayam broiler pada program kemitraan usaha seperti tersebut di atas, maka dapat disarankan antara lain :

1. Agar tujuan dapat terwujud, maka pola hubungan kerja yang bercirikan kemitraan usaha perlu ditumbuh kembangkan dengan

menumbuhkan kesetaraan diantara pelaku kemitraan, yaitu dengan cara penguatan pada sisi pelaku yang lemah.

2. Dalam menjalin hubungan kemitraan, karena posisi Pihak Inti lebih kuat dibandingkan dengan Pihak Plasma dan Pihak Inti cenderung mempergunakan posisi tersebut untuk kepentingannya sendiri, maka dibutuhkan *bargaining power* yang seimbang antara kedua belah pihak. Salah satu upayanya dengan dibentuk suatu asosiasi plasma, dengan lembaga ini diharapkan mampu untuk menyalurkan aspirasi plasma, sehingga hak-hak plasma dapat terakomodasi dalam perjanjian kemitraan maupun di dalam pelaksanaannya.
3. Pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan setempat agar lebih ditingkatkan peranannya, mengingat kaitannya dengan perlindungan usaha kecil (plasma) yaitu agar lebih proaktif di dalam melakukan pengawasan dan keberanian dalam memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Alma, Buchari, 1999, *Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung.
- Anoraga, Panji, 1995, *BUMN, Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- , 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1999, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum*, Semarang.
- Baridjambek, MC, 1993, *Jaringan Usaha Koperasi Bagi Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Koperasi Indonesia, Tinjauan dan Prospek*, Departemen Koperasi, Jakarta.
- Bedjaoui, Mohammed, 1985, *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*, Gunung Agung, Jakarta.
- Black, Donald, 1976, *The Behavior of Law*, Academic Press, New York.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, U.S.A.
- Bramen, Julia, 1997, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Charles Himawan and Mochtar Kusuma Atmadja, 1984, *Business Law : Contracts and Business Associations*, Padjadjaran University Faculty of Law, Bandung.
- Djumhana, Muhamad, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.



-----, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Erna Ermawati Chotim dan Juni Thamrin**, 1997, *Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil Di Indonesia*, Yayasan AKATIGA, Bandung.

**Faisal, Sanapiah**, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Alumni, Bandung.

**Fletcher, Keith L.**, 1987, *The Law of Partnership*, The Law Book Company Limited, Sydney.

**Fuady, Munir**, 1997, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Gibson, Donnelly dan Ivancevich** (alih bahasa : Zuhad Ichyaudin), 1997, *Manajemen (Jilid I)*, Erlangga, Jakarta.

**Goman, Carol Kinsey**, 1991, *Kreativitas dalam Bisnis*, Binarupa Aksara, Jakarta.

**Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani**, 2000, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Hafsah, Mohammad Jafar**, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

**Hamidi, Jazim**, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju "Clean and Stable Government")*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Hartono, Soenaryati**, 1984, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

-----, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

**Hartono, Sri Redjeki**, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- , 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.
- Herman, Atik Suryati**, 1996, *Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil di Indonesia*, FE. UKSW, Salatiga.
- Hetifah Sjaifudian, Didi Haryadi, dan Maspiyati**, 1995, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, AKATIGA, Bandung.
- Isono Sadoko, Maspiyati dan Didi Haryadi**, 1995, *Pengembangan Usaha Kecil (Pemihakan Setengah Hati)*, AKATIGA, Bandung.
- J. Satrio**, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Kansil**, 1994, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Keraf, Gorys**, 1982, *Eksposisi dan Diskripsi (Cet. II)*, Nusa Indah, Flores.
- , 1993, *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa (Cet. IX)*, Nusa Indah, Flores.
- Keraf, Sonny**, 1991, *Etika Bisnis = Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kusumah, Mulyana**, 1982, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Kusumohamidjojo, Budiono**, 1998, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta.
- Linton, Ian**, 1997, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Haliarang, Jakarta.

Lubis, T. Mulya, 1986, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

-----, 1992, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Manullang, 1986, *Pengantar Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marbun BN, 1993, *Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Kecil*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

-----, 1996, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Meliala, A. Qirom Syamsudin, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.

Meredith, Geoffrey G., et al, 1996, *Kewirausahaan Teori dan Praktek*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhajir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, 1988, *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Murti Sumarni dan John Soeprihanto, 1998, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta.

Naisbitt, John, (alih bahasa : Budijanto), 1994, *Global Paradox : Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Binarupa Aksara, Jakarta.

Nasution, Anwar, 1972, *Menatap Masalah Pembangunan Indonesia*, Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia, Jakarta.

- Nasution, S.**, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik/Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nasution, S. dan Thomas M.**, 1977, *Buku Penuntun Pembuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Report, Paper*, Penerbit Jenmars, Bandung.
- , 1996, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ngadiyono**, 1984, *Kelembagaan Dan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pangabean, Henry P.**, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta.
- Panuju, Redi**, 1995, *Etika Bisnis : Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*, Gramedia Widiasraria Indonesia, Jakarta.
- Patrik, Purwahid**, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- , 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodihardjo, Soedjasmiran**, 1985, *Buku Petunjuk Perizinan di Bidang Usaha Peternakan*, Direktorat Jenderal Peternakan Direktorat Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan Hasil Peternakan, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono**, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto**, 1980, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasyaf, Muhammad, 1995, *Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Pedaging*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

-----, 2000, *Beternak Ayam Pedaging*, Swadaya, Jakarta.

Ritzer, George, (Penyadur : Alimandan), 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali, Jakarta.

Rudianto, Doddy, 1996, *Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis di Indonesia*, Golden Terayon Press, Jakarta.

Rustiani, Frida, 1995, *Petani Dalam Keterkaitan Usaha : Pertajaman Diferensiasi dan Potensi Ketergantungan*, AKATIGA, Bandung.

Sagir, Soeharsono, 1985, *Masalah-Masalah Ekonomi Indonesia Dekade 80-an*, Alumni, Bandung.

-----, 1992, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lemah dan Koperasi*, BPHN, Jakarta.

Saleh, Ismail, 1986, *Hukum dan Ekonomi*, UI. Press, Jakarta.

Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Siagian, Sondang P., 1996, *Etika Bisnis*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta

Siddiqi, Nejatullah, 1996, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Prima Jasa, Yogyakarta.

Silverman, David, 1993, *Interpreting Qualitative Data : Methods for Analysing Talk, Text and Interaction* Sage Publications, London.

Simatupang, Richard Burton, 1995, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sjaifudin, Hetifah, 1995, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Akatiga, Bandung.
- Soehadji, 1993, *Konsepsi Pembangunan Jangka Panjang Kedua Peternakan*, Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Soetrisno, Lukman, 1992, *Aspek-Aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah*, LP3S, Jakarta.
- Soetrisno, Noer, 1996, *Peranan Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Somodiningrat, M. Gunawan, 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta.
- Spradley, James P, (Pengantar : Amri Marzali), 1997, *Metode Etnografi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Subanar, Harimurti, 1998, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta.
- Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

- , 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- , 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Suharno, Bambang, 1999, *Kiat Sukses Berbisnis Ayam*, Swadaya, Jakarta.
- Suharsini, Arikunto, 1983, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta.
- Suhendar, Endang, 1995, *Tanah, Buruh dan Usaha Kecil dalam Proses Perubahan*, Akatiga, Bandung.
- Sumantoro, 1991, *Hukum Ekonomi*, UI. Press, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1984, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryadiningrat, 1985, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung.
- Suryabrata, Sumadi, 1983, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutoyo dkk, 1994, *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia*, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.
- Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syahrani, Ridun, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Tambunan, Tulus TH., 1996, *Perekonomian Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2000, *Perwujudan Kepemerintahan Yang Baik*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta.

**Tjiptoherijanto, Prijono, 1997, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, Rineka Cipta, Jakarta.**

**Widyadharma, Ignatius Ridwan, 1977, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.**

**Wibowo, Singgih, 1995, *Pedoman Pengelola Perusahaan Kecil*, Penebar Swadaya, Jakarta.**

**Wie, Thee Kian, 1992, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan antara Usaha Besar dan Kecil Dalam Sektor Industri Pengolahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.**

**Wiratno, Masykur, 1996, *Pengantar Kewiraswastaan*, BPFE, Yogyakarta.**

#### **B. MAKALAH / ARTIKEL**

**Elisabeth Dianawati dan A. Prasentyantoka, 1996, *Pengembangan Industri Kecil Sebagai Langkah Pemantapan, Struktur Ekonomi Menghadapi Era Pasar Bebas*, Artikel, Mini Economica, Badan Otonom Ekonomica, Jakarta.**

**Lestarini, Ratih, 1990, *Ilmu Ekonomi dan Hukum, Artikel, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.**

**Hartono, Sri Redjeki, 1997, *Menuju Pada Kemitraan yang Harmonis dan Berdayaguna*, Makalah pada Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha yang Berkesinambungan, Fakultas Hukum Undip. Semarang.**

**Hartono, Sri Redjeki, 1999, *Pembinaan Hukum dan Peran Usaha Kecil Menengah*, Makalah pada Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Manajemen Kebijakan Publik, Jakarta.**

**-----, 2001, *Hukum Menentukan Mekanisme Pasar Model*, Artikel, Suara Merdeka, Semarang.**

**Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (tanpa tahun) serta ubahannya tertanggal 28 Januari 1998. A Format Tesis (halaman 18 - Lampiran), B Format Proposal (halaman 21 - Lampiran).**



H.S.M. Serad, 1997, *Pola Kemitraan PT. Djarum Dengan Petani Tembakau*, Makalah pada Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha Yang Berkesinambungan, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Hutapea, Hotman Paris, 1990, *Penyelesaian Sengketa Dagang Diluar Pengadilan*, Makalah pada Penataan Hukum Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, Bandung.

Juwana, Hikmahanto, 2001, *Urgensi Pengaturan Arbitrase Dalam Undang-Undang Pasar Modal*, Makalah pada Lokakarya Mengenai Rancangan Perubahan Undang-Undang Pasar Modal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudardi, 2000, *Bahan-Bahan Kuliah Hukum Tata Negara*, Semarang.

Sumodiningrat, Gunawan, 1996, *Perencanaan Pembangunan dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Artikel, Majalah Prisma, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Wie, Thee Kian, 1997, *Model-Model Finansial untuk Industri Kecil Ditinjau dari Segi Permintaan*, Kumpulan Makalah Terseleksi, AKATIGA, Bandung.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 1974, *Penelitian Hukum Suatu Tipologi*, Dalam Majalah Masyarakat Indonesia Tahun I No. 2 halaman 89 s/d halaman 98.

### C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN.
- Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras.